



PUTUSAN
Nomor 21/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Surunuddin Dangga**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Soeprapto Nomor 200, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Nama : **Hj. Dra. Siti Amina Rasak Porosi**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Oheo Nomor 399, Kelurahan Pumaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Maret 2013, memberi kuasa kepada: 1). Kores Tambunan S.H; 2). Dr. Drs. M. Rosdi. BA., S.H., M.H; 3). Taufan Hunneman, S.H; 4). Henri Gani Purba, S.H; 5). Syahrul Arubusman, S.H; 6). Sudirman, S.H; 7). Mangasi Harianja, S.H; Advokat pada kantor hukum "Kores Tambunan & Partners", beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91-E Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe berkedudukan di Jalan Jalan Inolobunggadue Kompleks Perkantoran – Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Maret 2013 Nomor 37/PWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013, memberi kuasa kepada: 1). **Afirudin Mathara, S.H., M.H;** 2). **H. Suleman Zubair, S.H;** 3). **Masri Said, S.,H;** Advokat pada kantor hukum “Afirudin Mathara Law Firm”, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 84 Kendari, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Kery Saiful Konggoasa**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Konawe

Alamat : Di Desa Benua RT 001, RW 001, Kelurahan Benua, Kecamatan Amonggedo Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Nama : **Parinringi, S.E., M.Si**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Rusa Nomor 32 RT 002, RW 002, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/SK/GIA/III/2013 bertanggal 15 Maret 2013 memberi kuasa kepada 1). **Andi Syafrani, S.H., MCCL;** 2). **Giofedi, S.H., M.H;** 3). **Rivaldi, S.H;** 4). **Irfan Zidny, S.H., S.AG., M.Si;** dan **Yupen Hadi, S.H;** Advokat pada kantor “Gia and Partners Law Firm”, beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.4]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Maret 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 104/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 Maret 2013 dengan Nomor 21/PHPD-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah di dalam persidangan tanggal 18 Maret 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, ketentuan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- 1.3. Bahwa selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236-C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan tersebut;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "..... dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "..... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004", selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*enam*) yaitu Pasangan **KERY SAIFUL KONGGOASA DAN PARINRINGI, S.E., M.Si, (BerKESAN)** yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan, berdasarkan uraian pada angka 1.1. s/d 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON :

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain :

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Konawe Nomor Urut 8 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 11/KPU-KNW/027.433526 /I/2013 tanggal 15 Januari 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013;
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 32/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/I/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1.	H. IRAWAN LALIASA, S.E., M.Si. dan Drs. BURHANUDDIN ABOE KASIM,M.Si.
2.	Drs. H. MASMUDDIN, M.Si. dan Drs. H. MUSTAKIN, M.Si.
3.	DR. YUSUF TAWULO, S.E., M.M. dan Drs. H.A. AZIS TONDANG, M.B.A.
4.	H. SYAMSUL IBRAHIM, S.E., M.Si. dan LITANTO, S.H., M.Si.
5.	ANDI HASBULLAH HUSAIN MOITA, S.E. dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes.
6.	KERY SAIFUL KONGGOASA dan PARINRINGI, S.E., M. Si.
7.	Dra. HJ. WENI, M.Kes. dan H. SAINAL KAMASEH, S.Sos.,M.Pd.
8.	H. SURUNUDDIN DANGGA dan Dra. Hj. SITI AMINA RASAK POROSI

- 2.4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/KPTS/PWK/KPU-KNW/027.433526/III/ 2013**, tertanggal 2 Maret 2013 – (*Lampiran Model DB 1 – KWK KPU*), tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, yang hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, berdasarkan rapat pleno dituangkan dalam **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Konawe** (Model DB-KWK. KPU), dan yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 dengan Nomor Urut 8, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat secara kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 berlangsung dan ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2013, berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/KPTS/PWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013**, tertanggal 2 Maret 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 (*Lampiran Model DB 1–KWK KPU*), yang hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe tertanggal 2 Maret 2013 (*Model DB–KWK. KPU*), sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin,

tanggal 4 Maret 2013, hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 dan hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013;

- 3.3. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Konawe tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK PERMOHONAN :

Adapun permohonan Keberatan Pemohon diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2013-2018 peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode Tahun 2013-2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagaimana Berita Acara Nomor : 11/KPU-KNW/027.433526/I/2013, tanggal 15 Januari 2013 dengan 8 (*delapan*) Pasangan Calon dan Pasangan Calon Bupati **H. SURUNUDDIN DANGGA** dan Wakil Bupati **HJ. DRA. SITI AMINA RASAK POROSI** Kabupaten Konawe dengan Nomor Urut 8 (*delapan*) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 32/Kpts/PWK/KPU-KNW/027.433526/I/2013 (**vide bukti P-1 dan P-2**);
- 4.2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2013 ;
- 4.3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PWK/KPU-KNW/027.433526/ III/2013, tanggal 02 Maret 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 dan Berita Acara Nomor Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe di Tingkat Kabupaten/Kota, Model DB-KWK. KPU (**vide bukti P-3 dan vide bukti P-4**) ;

- 4.4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena tekanan/intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan serta berkuasanya kekuatan uang, dan/atau setidak-tidaknya Pemilukada yang terselenggara tanggal 24 Februari di Kabupaten Konawe merupakan Pemilukada yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindakan kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran secara masif, sistematis, dan terstruktur, Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dengan Nomor Urut 1 atas nama **H. IRAWAN LALIASA, S.E., M.SI, DAN DRs. BURHANUDDIN ABOE KASIM, M.SI.**, memperoleh suara sebanyak 22.288 (*dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan*) suara atau setara dengan **14,91 %** (*empat belas koma sembilan puluh satu prosen*);
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dengan Nomor Urut 2 atas nama **DRs. H. MASMUDDIN, M.SI DAN DRs. H. MUSTAKIN, M.SI.**, memperoleh suara sebanyak 22.098 (*dua puluh dua ribu sembilan puluh delapan*) suara atau setara dengan **14,79 %** (*empat belas koma tujuh puluh sembilan prosen*);
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dengan Nomor Urut 3 atas nama **DR. YUSUF TAWULO, SE, MM DAN DRs. H.A. AZIS TONDRAng, M.B.A.**, memperoleh suara sebanyak 559 (*lima ratus lima puluh sembilan*) suara atau setara dengan **0.37 %** (*nol koma tiga puluh tujuh prosen*);
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dengan Nomor Urut 4 atas nama **H. SYAMSUL IBRAHIM, SE, M.SI DAN LITANTO, SH, M.SI** Memperoleh suara sebanyak 29.285 (*dua puluh*

- sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima) suara atau setara dengan 19,59% (sembilan belas koma lima puluh sembilan prosen);*
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dengan Nomor Urut 5 atas nama **ANDI HASBULLAH HUSAIN MOITA, S.E. DAN DR. H. MARDI SANTOSA, M.Kes.**, memperoleh suara sebanyak 273 (*dua ratus tujuh puluh tiga*) suara atau setara dengan **0.18%** (*nol koma delapan belas prosen*);
 - f. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dengan Nomor Urut 6 atas nama KERY SAIFUL KONGGOASA DAN PARINRINGI, S.E., M. Si.**, memperoleh suara sebanyak **44.191** (*empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu*) suara atau setara dengan **29,57%** (*dua puluh sembilan koma lima puluh tujuh prosen*);
 - g. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dengan Nomor Urut 7 atas nama **DRA. HJ. WENI, M.Kes DAN H. SAINAL KAMASEH, S.Sos.,M.Pd.**, memperoleh suara sebanyak 4.955 (*empat ribu sembilan ratus lima puluh lima*) suara atau setara dengan **3,32%** (*tiga koma tiga puluh dua prosen*);
 - h. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dengan Nomor Urut 8 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA dan H.J.DRA. SITI AMINA RASAK POROSI**, memperoleh suara sejumlah **4.955** (*empat ribu sembilan ratus lima puluh lima*) suara atau setara dengan **17,27%** (*tujuh belas koma dua puluh tujuh prosen*);
- 4.5. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Konawe yang meliputi 30 (*tiga puluh*) wilayah Kecamatan, yaitu :

No.	Nama Wilayah	No.	Nama Wilayah
1.	Kecamatan Soropia	16.	Kecamatan Meluhu
2.	Kecamatan Lolanggasumeeto	17.	Kecamatan Wonggeduku

3.	Kecamatan Kapoiala	18.	Kecamatan Wawotobi
4.	Kecamatan Bondoala	19.	Kecamatan Konawe
5.	Kecamatan Sampara	20.	Kecamatan Onembute
6.	Kecamatan Besulutu	21.	Kecamatan Lambuya
7.	Kecamatan Wawonii Tenggara	22.	Kecamatan Puriala
8.	Kec. Wawonii Timur Laut	23.	Kecamatan Uepai
9.	Kecamatan Wawonii Timur	24.	Kecamatan Anggaberi
10.	Kecamatan Wawonii Utara	25.	Kecamatan Unaaha
11.	Kecamatan Wawonii Barat	26.	Kecamatan Tongauna
12.	Kecamatan Wawonii Tengah	27.	Kecamatan Abuki
13.	Kecamatan Wawonii Selatan	28.	Kecamatan Asinua
14.	Kecamatan Pondidaha	29.	Kecamatan Latoma
15.	Kecamatan Amonggedo	30.	Kecamatan Routo

Adapun rincian jenis jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut :

A. JENIS - JENIS PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS.

Pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang kemudian disosialisasikan dan dikenal dengan jargon nama Pasangan **“BerKESAN”**, dengan strategi pemenangan antara lain dikemukakan :

- Memanfaatkan *incumbent* Bupati Kabupaten Konawe yang merupakan **Ayah Mertua** dari Pasangan Calon Wakil Bupati **“BerKESAN”** atas nama **PARINRINGI, S.E., M.Si**, untuk dimasukkan dalam struktur pemenangan sehingga mendapat pengaruh terhadap PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Konawe (**vide bukti P-5**);

- Melibatkan Pejabat Daerah/Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara *eksodus* (besar-besaran) untuk turun memberikan Orasi Politik pada saat berkampanye;
- Merencanakan penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) untuk bantuan desa yang diberikan kepada Kepala Desa (Kades) untuk dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pasangan BerKESAN), hal ini dibuktikan dengan adanya SP2D dan Rekening Koran masing-masing desa yang menerima dana tersebut;
- Melakukan Pengangkatan Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe yang ditempatkan di setiap kecamatan untuk dijadikan Tim Relawan “Pasangan BerKESAN”;
- Melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadis Diknas) Kabupaten Konawe dengan memanfaatkan pencetakan buku tulis yang berlogokan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe dan Pemerintahan Kabupaten Konawe di sudut kiri dan kanan paling bawah dan Foto keluarga Bupati DR. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si. dengan bertuliskan angka 6 sesuai Nomor Urut “Pasangan BerKESAN” untuk dibagikan kepada siswa-siswi SMU seKabupaten Konawe khususnya kelas 12 (*dua belas*) yang sudah memiliki hak suara untuk memilih;
- Memanfaatkan dan menugaskan para camat maupun lurah (Kepala Desa) untuk ikut mensosialisakan kepada masyarakat setempat dan tokoh-tokoh dengan cara mengundang atau mengumpulkan di rumah pasangan calon “Pasangan BerKESAN”;
- Melakukan money politik kepada masyarakat atau bentuk intimidasi kepada aparatur pemerintahan (PNS) jika tidak ikut mendukung pasangan calon “Pasangan BerKESAN”;
- Membentuk Tim Pokja Pemenangan “Pasangan BerKESAN” untuk mendata dan mendaftarkan nama-nama wajib pilih yang akan memilih Calon Bupati Dan Wakil Bupati Konawe periode 2013 – 2018 dengan akronim “BerKESAN”;

B. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT STRUKTUR

1. Bahwa selain Incumbent Bupatimasuk dalam struktur pemenangan Pasangan Calon “Pasangan BerKESAN” juga memanfaatkan Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama **NUR ALAM, S.E.**, yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Propinsi Sulawesi Tenggara yang dapat memberikan kemudahan untuk ijin cuti *incumbent* Bupati Kabupaten Konawe serta dapat mengkoordinasi bupati-bupati dan wakil bupati se-Propinsi Sulawesi Tenggara yang diusung atau dicalonkan oleh PAN Sulawesi Tenggara untuk ikut sebagai Juru Kampanye, hal ini sebagaimana Surat dari Team Pemenangan “BerKESAN” Nomor BerKESAN/06/B/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 surat mana ditanda-tangani oleh Ketua Pemenangan atas nama **GUSLI TOPAN SABARA** yang ditujukan kepada PANWAS Kabupaten Konawe, adapun daftar nama-nama juru kampanye sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	H. Nur Alam, SE.,M.Si	Orasi Politik	Gubernur Sultra
2.	Dr. H. Lukman Abunawas, S.H.,M.Si	Orasi Politik	Bupati Konawe
3.	Ardin, S.Sos.,M.Si	Orasi Politik	Anggota DPRD Kab. Konawe
4.	H. Abdurrahman Shaleh, S.H.,M.Si	Orasi Politik	Anggota DPRD Sultra
5.	Umar Samiun, S.H.	Orasi Politik	Bupati Buton
6.	Drs. H. Amir Sahaka, M.Si	Orasi Politik	Wakil Bupati Kolaka
7.	Hj. Masyra Illa Ladamay	Orasi Politik	Wakil Bupati Bombana
8.	H. Tafdil	Orasi Politik	Bupati Bombana
9.	H. Arhawi	Orasi Politik	Wakil Bupati Wakatobi
10.	AS. Tamrin	Orasi Politik	Walikota Bau-Bau
11.	Ridwan Zakariah	Orasi Politik	Bupati Buton Utara
12.	Anton	Orasi Politik	Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara

(vide bukti P-6);

2. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Drs. H. Ridwan, M.Si.. bersama Kepala Bidang Kurikulum Dinas

Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Masrudin ,S.Pd.,M.Pd., melakukan penekanan kepada guru SMAN 1 Wawotobi dengan memasukkan guru SMAN 1 Wawatobi dibarengi dengan tanda tangan sebagai TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (BerKESAN), Guru-guru yang SMAN 1 yang jadi Tim Pemenangan BerKesan antar lain :

No	Nama	Kec.	Desa	TPS
1.	SAIFULLAH	Wawone	Anggotoa	1
2.	JUMRAN	Wawone	Analahombuti	2
3.	SUHENDAR	Unaha	Ambekairi	2
4.	SURYANI, S.Pd.	Wawotobi	Nario Indah	1
5.	MASRIT MAHARDIN, S.Pd.	Tongauna	Sp 1 Tongauna	1
6.	ELHIN, S.Pd.	Wawotobi	Palarahi	1
7.	SRI LINDAWATI	Wawone	Kulahi	2
8.	ISLAMIAH	Wawotobi	Wawatobi	2
9.	RASYIDI	Wonggedeku	Wawone	1
10.	ALIMUDIN B	Wawotobi	Bose-bose	3
11.	MARWAN	Wawotobi	Inalahi	1
12.	EPIT LAWIT, S.Pd	Wawotobi	Bose-bose	4
13.	JANSEL D, S.Pd.	Wawotobi	Lalosabila	2
14.	AWAL HENDRA, S.Pd	Wonggeduku	Wonggeduku	1
15.	LA SABAALI, S.Pd.	Wawotobi	Inalahi	1
16.	SITI AISA	Wawotobi	Palarahi	2
17.	MARIANI, S.Pd.	Unaha	Tumpas	
18.	UDIN, S.Ag.	Wawotobi	Bose-bose	1
19.	ABDUL RACHMAN, S.Pd.	Wawotobi	Wawotobi	1
20.	HALIPIN, S.Pd.	Wawotobi	Nohu-Nohu	2

(vide bukti P-7);

3. Bahwa terdapat bukti lain keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Drs. H. Ridwan, M.Si. secara aktif dan terstruktur melibatkan anggota PNS guru SMPN Besulu

beserta anggota keluarganya yang sudah memiliki hak pilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana daftar dukungan keluarga atas nama kepala keluarga Rimbu S.Pd., M.Pd., Kepala Sekolah SMP Besulutu yang melibatkan anggota keluarganya sebagaimana tersebut dibawah ini:

No.	Nama	Hubungan Keluarga
1.	Marlina Suyatin, S.Pd.	Istri (Guru SMP Besulutu)
2.	Roy Rmansyah	Anak (24 Tahun)
3.	Riyo saktiawan	Anak (21 Tahun)
4.	Rya Sepriani	Anak (19 Tahun)
5.	Ibrahim	Ayah (70 tahun)
6.	Ilham	Adik (40 Tahun)
7.	Rosnani	Adik (34 tahun)
8.	Akbar	Ipar (32 Tahun)
9.	Endang Ibrahim S.Pd., M.Hum.	Adik (Guru SMP Besulutu)
10.	Marlina Endang	Ipar (30 Tahun)
11.	Agus S.Si.	Ipar
12.	Martina, S.Pd.I	Ipar (Guru SMP Besulutu)

(vide bukti P – 8);

4. Berdasarkan Surat Pernyataan Saifullah, S.Pd., Pekerjaan Guru SMAN 1 Wawotobi, tanggal 02 Maret 2013, yang menyatakan bahwa telah terjadi pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe, Drs. H. Ridwan, M.Si., bersama dengan Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan, Masrudin, S.Pd., M.Pd., agar para siswa mengikuti arahan dan pilihan para guru dalam Pilkada Konawe dan 252 (*dua ratus lima puluh dua*) siswa-siswi SMAN 1 Wawotubi, yang didaftar sebagai pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe periode 2013-2018, hal tersebut dilakukan setelah mereka dikumpulkan di lapangan sekolah dan mendapatkan pengarahan dari KADIS DIKNAS Kab. Konawe, Drs. Ridwan, M.Si. bersama KABID Kurikulum DIKNAS Kabupaten Konawe, Masrudin, S.Pd., M.Pd. (vide bukti P-9);

C. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

Politik Uang :

- a. Surat Pernyataan Nasruddin, beralamat di Dusun I Desa Rawua, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, tertanggal 25 Februari 2013 tentang adanya pembagian uang sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa bernama Amrin terhadap Nasruddin dengan maksud untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**vide bukti P-10**);
- b. Surat Pernyataan atas nama **KOLOSE**, beralamat di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, yang menyatakan bahwa Camat Unaaha, Muh. Akbar, memberikan 20 (*dua puluh*) amplop kepada Kolose yang berisikan pecahan uang dalam masing-masing amplop sebesar Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dan camat tersebut memberikan pesan agar memilih pasangan BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6) (**vide bukti P-11**);
- c. Foto/Gambar Pembagian Beras Raskin Oleh Kepala Desa Rapam Binopaka, Kecamatan Lalonggasu Meeto kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**vide bukti P-12**);
- d. Membagikan buku tulis bersampulkan logo Pemerintahan Kabupaten Konawe dan foto keluarga Bupati DR. H. Lukman Abunawas,SH., M.Si. beserta istri serta mencantumkan angka 6 sebagai simbol Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**vide bukti P-13**);
- e. Foto Tim Pemenangan membagikan uang saat kampanye BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6) di wilayah Wawonii, tampak salah satu Tim Pemenangan sedang memberikan uang Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada masyarakat (**vide bukti P-14**);
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintahan Kabupaten Konawe Nomor 00095/SPM/LSM20.00/2013, tanggal 19 Februari 2013 adanya pencairan dana dari Bank Pembangunan Daerah sebesar, Rp. 53.885.000,00 (*lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), dana tersebut sebagai Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa/Dana Desa Tahap I untuk

periode 6 (*enam*) bulan yang seharusnya proses penyalurannya per-triwulan untuk Desa Batu-Batuan, Kecamatan Wawonii Selatan, sebagaimana proposal terlampir (**vide bukti P-15**), hal mana masyarakat luas Konawe juga mengetahui tentang SP2D tersebut untuk masing-masing Desa di Kabupaten Konawe berdasarkan Kliping Koran Kendari Pos, hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 yang mengangkat topik “Pelanggaran Masif Dibongkar, Dua Hari Sebelum Pilkada, sejumlah Kepala Desa Mencairkan Dana Bantuan Desa” (**vide bukti P-15.a**);

- g. Dengan adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana tersebut dalam vide bukti 15 diatas ternyata ditemukan adanya bukti nyata pencairan dana bantuan desa tahap pertama untuk masing-masing desa berdasarkan Rekening Koran Buku Tabungan Simpeda bank Pembangunan daerah Sultra diantaranya:
 1. Atas nama Desa Wawoone, Nomor Serie Buku Tabungan 0094190., Nomor Tabungan 005 02.01.021777-2 Dana Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rep. 65.285.000,00 (*enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 2. Nomor Serie Buku Tabungan BPD 0094241, Dana Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000,00 (*lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 3. Nomor Serie Buku Tabungan BPD 0094201, Dana Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000,00 (*lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 4. Nomor Serie Buku Tabungan BPD 0097023, Dana Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rp. 53.885.000,00 (*lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 5. Nomor Serie Buku Tabungan BPD 0094298, Desa Waworaha Dana Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 21 Februari 2013,

- sebesar Rp. 51.785.000,00 (*lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
6. Atas nama Desa Meraka, Kecamatan Lambuya, No Serie 0097051 Nomor Tabungan 005 02.01.022069-2 Dana Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000,00 (*lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 7. Nomor Serie Buku Tabungan BPD 0096926, Dana Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000,00 (*lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*); dan
 8. Atas nama Desa Waturai, Nomor Tabungan 005 02.01.021093-4, No. Seri 0096860, Atas nama Desa Waturai Dana Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000,00 (*lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
 9. Atas nama Desa Porara, Nomor Tabungan 005 02.01.0237231, No. Seri A0000146076, Atas nama Desa Porara Dana Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 6 Maret 2013, sebesar Rp. 53.885.000,00 (*lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) (**vide bukti P-16**);.
- h. Bahwa pencairan Dana Desa Tahap Pertama terhadap rekening-rekening Bank sebagaimana tersebut pada vide bukti P-16 di atas, dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2013 atas nama **Rudin L**, pekerjaan Kepala Desa Waturai, Konawe, ikut menghadiri pertemuan sosialisasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2013 atas nama **Samsi**, pekerjaan Kepala Desa Wawaraha yang juga turut menghadiri pertemuan sosialisasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), (**vide bukti P-16.a dan vide bukti P-16.b**);
- i. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 07 Maret 2013 yang dibuat oleh **Suharto**, pekerjaan Kepala Desa Porara, Kecamatan Bondoala, Konawe, menegaskan adanya intimidasi oleh pihak

Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKESAN” untuk mundur dari jabatannya selaku Kepala Desa dan Dana Desa Tahap Pertama untuk Desa Porara tidak akan dicairkan apabila Suharto selaku Kepala Desa tidak dapat mengarahkan masyarakat desa Porara untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan ketika diketahui Desa Porara berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada tanggal 24 Februari 2013, maka tanggal 6 Maret 2013 Alokasi Dana Desa Tahap I dicairkan yang senyataanya setiap desa yang dianggap mendukung Pasangan “BerKESAN” mendapat pencairan Alokasi Dana Desa pada tanggal 22 Februari 2013 (**vide bukti P-16.c**);

- j. Bahwa Surat Pernyataan **Rasid N**, beralamat di Desa Wonuambae, Dusun II, Pekerjaan Ketua LPM Desa Wonuambae, Kecamatan Konawe, tanggal 04 Maret 2013, tentang pemanggilan **Rasid N** selaku Ketua LPM oleh Kepala Desa Wonuambae (Iwan Yohanis) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 untuk menerima gaji/honor sebesar Rp. 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dan dipotong Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan penekanan harus mendapat 7 suara untuk kemenangan calon bupati Konawe **Pasangan Calon Nomor Urut 6** dengan akronim “BerKESAN” dan kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 9.00 WITA, Kepala Desa tersebut datang kerumah Rasid N dengan membawa 7 (tujuh) amplop berisikan uang pecahan Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) orang keluarganya dengan penekanan harus mencoblos/memilih **Pasangan Calon Nomor Urut 6** (**vide bukti P-17**);
- k. Bahwa Surat Pernyataan **Arsad**, beralamat di Desa Wonuambae, Dusun III, Pekerjaan Ketua RT Dusun III, Desa Wonuambae, Kecamatan Konawe, tanggal 04 Maret 2013 tentang pemanggilan Arsad selaku Ketua RT oleh Kepala Desa Wonuambae (Iwan Yohanis) pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 untuk menerima gaji sebesar Rp 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu*

rupiah) dan dipotong Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dengan penekanan harus mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 apabila tidak mendapat 7 (*tujuh*) suara uang tersebut dikembalikan, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 9.00 WITA, Kepala Desa memanggil Arsad untuk datang ke rumahnya (**vide bukti P-18**);

Keterlibatan Penjabat Bupati, Walikota dan Aparat Birokrasi Serta Adanya Intimidasi:

- 4.6. Bahwa *incumbent* Bupati Konawe meskipun tidak sebagai Pasangan Calon maupun Pengurus Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6, akan tetapi karena jabatannya telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi PNS di ruang lingkup Kabupaten Konawe dan terjadinya intimidasi akan dilakukan mutasi bilamana tidak ikut memberi dukungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 4.7. Bahwa keterlibatan *incumbent* Bupati Konawe yang masuk dalam struktur Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dengan demikian telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang, yaitu melanggar **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79**;
 ayat (1) : “*Bahwa dalam kampanye, dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan Negara*” dan,
 ayat (4) : “*pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI sebagai peserta kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;
 Pasal 80 : “*Pejabat Negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye*”;
 Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain disebutkan bahwa

“Pemilihan Umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”;

Pelanggaran Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, No. 7 Tahun 2009, Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum, yaitu pada Poin C, Nomor 2 yang menyatakan : *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :*

- a. *Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
 - b. *Menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;*
- 4.8. Bahwa pemberian ijin cuti kampanye terhadap *incumbent* Bupati Konawe, Lukman Abunawas, untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara **NUR ALAM** telah menyalahi aturan karena :
- a. *incumbent* Bupati atas nama Lukman Abunawas bukanlah sebagai salah satu kontestan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe periode tahun 2013–2018;
 - b. *incumbent* Bupati atas nama Lukman Abunawas adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Golongan IV/E;
 - c. *incumbent* Bupati atas nama Lukman Abunawas bukan Pengurus Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - d. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam adalah Ketua DPW PAN;
 - e. Terjadinya pemberian ijin cuti kepada *incumbent* Bupati atas nama Lukman Abunawas dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKesan” diusung oleh Partai Politik PAN, maka pemberian ijin cuti oleh Gubernur secara jelas dan nyata merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi;
- 4.9. Bahwa *incumbent* Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 02 Februari 2013, bertempat di yang dinamakan posko Pemenangan Gubernur Nur Alam di Jl. By Pas Komplek Senopati Land Kendari, telah mengadakan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dihadiri

oleh para Pengurus PAN, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe serta Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**vide bukti P-18.a**), dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 02 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudin L, jabatan Kepala Desa Waturai, Kecamatan Wonggodeku, Konawe, yang mendapat undangan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk menghadiri pertemuan di Posko Pemenangan Gubernur Nur Alam, beralamat di Jl. By Pass, Komplek Senopati, Kendari, dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Nur Alam, Sekretaris DPW PAN Sultra, Abdurrahman Saleh, Calon Bupati Nomor Urut 6, Kery Saifl Konggoasa, para Kepala Desa dan para Camat se-Kabupaten Konawe, dalam pertemuan tersebut Gubernur memberikan pengarahan agar para Camat dan Kepala Desa bekerja keras memenangkan calon “BerKESAN” dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKESAN” bekerja keras memenangkan Pemilukada Konawe dalam satu putaran, pertemuan diakhiri dengan pembagian amplop berisi uang sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) (**vide bukti P-18.b**), selain itu berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 02 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jumran, warga Desa Wonua Morini, Kec. Bondoala, Konawe, yang tidak pernah merasa mendukung salah satu Pasangan Calon tetapi namanya dan nama istrinya telah dipalsukan tercatat sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (ASMAR) (**vide bukti P-18.c**) ;

- 4.10. Bahwa demikian juga pejabat/*incumbent* Bupati Konawe maupun dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, pangkat/Golongan IV-E sudah tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada *incaso*, meskipun mendapat ijin/cuti dari Gubernur Sulawesi Tenggara, karena *incumbent* Bupati Konawe berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana SK Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 47/K Tahun 2011 Presiden Republik Indonesia, hal tersebut telah melanggar Pasal 79 ayat (1) dan (4), Pasal 80 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Surat Edaran Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum, yaitu pada poin C (**vide bukti P-19**) sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKESAN” telah melanggar

konstitusi dengan melibatkan Incumbent Bupati dalam struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- 4.11. Bahwa selain melanggar konstitusi sebagaimana dijelaskan diatas, *incumbent* Bupati selaku tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam tindakannya telah menyalah-gunakan kewenangannya yang sangat mempengaruhi aparat/Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe selaku Penjabat Bupati, sehingga aparat/PNS turut serta melibatkan diri ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :
- a. Untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6, *incumbent* Bupati telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 70 Tahun 2013 beserta Lampiran Keputusan Nama-nama Pegawai Negeri Sipil, tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe karena dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (BerKESAN) tertanggal 23 Januari 2013 dan ditanda tangani oleh Bupati Dr. Lukman Abunawas,SH., M.Si. (**vide bukti P-20**);
 - b. Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 150 Tahun 2013 beserta Lampiran tentang Pengangkatan Pegawai Harian Lepas (PHL) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe ditetapkan di Unaaha pada tanggal 4 Januari 2013 dan ditandatangani oleh Bupati Konawe Dr. Lukman Abunawas, SH., M.Si, dan keberadaan Pegawai Harian Lepas tersebut untuk dijadikan sebagai Tim Relawan di tiap Kecamatan dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**vide buktiP-21**);
 - c. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan **Uddin R**, beralamat di Desa Lalombonda, Pekerjaan Kaur Umum Desa Lalombonda, telah terjadi pengangkatan dirinya secara tiba-tiba menjadi Kepala Urusan Umum yang dilakukan oleh **Haris** selaku Kepala Desa Lalombonda pada hari Jumat 22 Februari 2013 dan langsung diberikan gaji/honor sebesar Rp. 850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Umum

akan diberikan menyusul setelah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKESAN” (**vide bukti P-22**);

- d. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan **Yobi Sanjaya, S.Km.**, beralamat di Kelurahan Ambekaim, Kecamatan Unaaha, Pekerjaan PNS, menerangkan telah terjadi **dua kali mutasi** terhadap **Yobi Sanjaya S.Km.**, hal tersebut terjadi karena yang bersangkutan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKESAN” (**vide bukti P-23**), dan berdasarkan berita Harian Kendari Express Rakyat Sultra, hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2013, diberitakan adanya isteri seorang imam desa yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah Dasar Andaroa, Kecamatan Sampara dimutasi **menjadi guru biasa di SDN Andadowo dikarenakan** tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKESAN”, hal ini diperkuat dengan bukti Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 138 tahun 2013 tentang **Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Nurliatin A.Ma, Nip. 19550506 197901 2002, gol. Pembina IV-a dari Kepala SDN Andaroa menjadi guru SDN Andadowi ditandatangani oleh H. Ridwan, Kadis Pendidikan a/n Bupati, pada tanggal 15 Februari 2013 (vide bukti P-23.a);**
- e. Bahwa *incumbent* Bupati selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, telah menyalah gunakan jabatannya meskipun adanya ijin cuti berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2013, tentang Pemberian Cuti Kampanye kepada Dr. H. Lukman Abunawas, M.Si., dimulai tanggal **6 s/d 19 Februari 2013** sebagai Bupati Konawe untuk masa jabatan tahun 2008-2013 yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam, SE.MSi. tertanggal 4 Februari 2013 (**vide bukti P-24**), karena pada **tanggal 11 Februari 2013, bertempat di Gedung Balai Kelurahan Tawanga, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, incumbent Bupati** dengan menggunakan kendaraan mobil dinas dengan Nomor Polisi DT 1 A melakukan acara sosialisasi Program Bedah Rumah se-Kecamatan Konawe, yang dihadiri oleh Camat Konawe, Jumrin Pagala, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Konawe, *incumbent* Bupati menyampaikan akan mencairkan bantuan bedah rumah

sebesar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) untuk setiap rumah dan hal ini sudah direalisasikan kepada masyarakat menjelang tahapan pemungutan suara, hal ini sesuai kesaksian dan/atau berdasarkan Surat Pernyataan Setiawan, beralamat di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe (vide bukti **P. 25**);

- f. Bahwa selanjutnya acara sosialisasi bedah rumah terdapat juga dalam rekaman suara.(**vide bukti P-25.a)**
 - g. Bahwa *incumbent* Bupati telah melibatkan **Kadis Pertanian yang bernama Ir. Iwan Setiawan, M.Si.**, dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada tanggal 15 Februari 2013 di Wawonii, yang diketahui oleh masyarakat luas, hal ini berdasarkan berita Koran Kendari Pos, hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2013 yang menulis **“Rombongan Bupati Konawe Dikabarkan Hilang”**, (vide bukti **26**), serta Berita Media Online Kendarinews yang menuliskan judul **“Hindari Speed tenggelam, Ikuti Arus Ombak Rombongan Lukman Abunawas Cs”** sumber <http://www.kendarinews.com> (**vide bukti P-27**);
- 4.12. Bahwa akibat pengaruh *incumbent* Bupati, aparat birokrasi/PNS atau Lurah/Kepala Desa telah masuk dan bertindak sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sebagaimana tindakannya dapat dikemukakan sebagai berikut :
- a. Keterlibatan Camat Wawotobi, Muh. Yasin S.E., M.Si., dalam memberikan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang disaksikan oleh Nuslan A dan Muh. Husni (David) yang terjadi pada hari Sabtu, 9 Februari 2013 jam 21.20 WITA, bertempat di Jalan H. Ibrahim Kel. Inalahi, Kecamatan Wawatobi (belakang pasar modern) (**vide bukti P-28**);
 - b. Camat Kecamatan Wonggeduku berdasarkan Suratnya Nomor 005/21/2013, ditandatangani oleh Camat Anadin, K.S.Sos (NIP. 19610706 198303 1 021) telah mengundang tokoh-tokoh adat Tolaki, Bugis, Jawa, Sunda dan Bali, untuk datang menghadiri acara silaturahmi pada hari Senin 14-1-2013 jam 16.00 wita, di rumah pribadi Kerry Saiful Konggoasa (Calon Bupati Nomor Urut Nomor 6) (**vide bukti P-29**), dan berdasarkan Surat Pernyataan teranggal 1

Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rasdin**, pekerjaan **Tolea (Tokoh Adat Tolaki Desa Kasukia)**, yang menyatakan pertemuan/silaturahmi tersebut dihadiri oleh sekitar 400 (*empat ratus*) orang yang mewakili tokoh adat dan tokoh masyarakat dari 3 (*tiga*) kecamatan dan pertemuan diakhiri dengan adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) (**vide bukti P-29.a**);

c. Bukti Foto (**vide bukti P-30**)

- FOTO 1 : Tampak Bupati Konawe Sedang menyampaikan orasi politik pada saat kampanye ;
- FOTO 2 : Pemasangan Baliho “BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6)” di Rumah **Sekretaris Lurah Meluhu ROBIN HERMANSAH** di desa Lalohao Kecamatan Wonggedeku Pemasangan Baliho “BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6)” dirumah Nyonya Harni, Kepala sekolah SDN 1 Wawoone di desa Wukusao Kecamatan Wonggedeku ;
- BUKTI FOTO 3 : Pemasangan Baliho “BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6)” di **Rumah Kepala desa yang bernama Ruddin** di desa Waturai Kecamatan Wonggedeku Pemasangan Baliho “BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6)” **didepan rumah Abing Haseng, PNS PEMDA KONAWE SKPD BAPPEDA** ;
- BUKTI FOTO 4 : Dokumentasi Keterlibatan PNS (Pejabat Bupati Konawe) Pada saat kampanye BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6) di Wilayah WAWONII Dan **Tampak Bupati Konawe sedang menyapa peserta kampanye BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6) di wilayah Wawonii** ;
- Bukti FOTO 5 : Dokumentasi keterlibatan salah satu **Kepala desa yang bernama TRIMULYA** menjadi Team Pemenangan BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6) digedung Fasilitas Negara (BALAI DESA);
- Berdasarkan Foto Baliho Pasangan calon Nomor urut 6 (BerKESAN) nampak Gubernur Sultra Nur Alam menggandeng

pasangan berKESAN sekaligus terdapat gambarnya Edwin Pinrang Saranani yang berstatus sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Wowa Lahumbuti kecamatan Pondidaha masuk sebagai TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang bertuliskan “LEUNDO TOMBE POKOASO” (**vide bukti P-31**);

- d. Daftar nama-nama wajib pilih yang akan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe periode 2013-2018 dengan Akronim BerKESAN (Pasangan Calon Nomor Urut 6) di Desa Ulu Meraka , Kecamatan Onembute TPS I sebanyak 173 Orang **terdapat PNS Guru yang bertempat tinggal di Ulu Meraka diketahui bernama Dra. Hj Nurhana dan H. Muhammad Darwis.** (**vide bukti P-32**);
- e. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/PANWASLU-KNW/II/2013 atas Laporan Andri Darmawan, SH Tim Hukum Sragi kepada Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Model A-2 KWK tentang laporan peristiwa Tindak pidana Pengancaman dan atau perbuatan tidak menyenangkan (**vide bukti P-33**);
- f. Klip Koran Kendari Pos pada hari selasa tanggal 29 Februari 2012 tentang Adanya pendukung “Srasi” yang bernama Agusalim yang di ancam Celurit oleh Lurah Metaiwoi Guslan Nuhu, serta adanya berita Koran Kendari Ekspres, Selasa 29 Februari 2012 berjudul : Pendukung Srasi Diancam Celurit. (Lurah Mataiwoi mendaratkan satu tamparan ke arah muka Agusalim, namun korban berhasil menangkis dan pada saat yang bersamaan Lurah tersebut langsung mengarahkan celurit kearah Agusalim (**vide bukti P-34**);
- g. Tim Pemenangan BERKESAN (Bersama Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, S.E., M.Si.) Kabupaten Konawe. Nomor BerKesan /06/B/II/2013. Perihal: Daftar Juru Kampanye. (Daftar nama dari Tim BerKesan yang melibatkan Pejabat Negara) antara lain: Gubernur Sultra, Bupati Konawe, Anggota DPRD Konawe, Anggota DPRD Sultra, Bupati Buton, Wakil Bupati Kolaka, Wakil Bupati Bombana, Wakil Bupati Wakatobi, Walikota Baubau, Bupati Buton Utara, Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, sebagaimana Bukti Foto Bupati Konawe

sedang menyampaikan orasi politik pada saat kampanye dilapangan sepak bola Haji Patoro, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2013;

h. Bahwa dalam Video Pertama menjelaskan:

- Didalam DVD Menit ke 00.30 s/d 00.42 *incumbent* Bupati **In Caso Lukman Abunawas**, berkampanye untuk pasangan Calon Nomor Urut 6 (BerKESAN) tanggal 13 Februari 2013 dengan dihadiri oleh **Kepala Badan Kesbang Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Tony Hardyansah, M.Si.,**

Dan berita kliping Koran Tribun tanggal 14 Februari 2013 Kehadiran **Kepala Dinas Kesbang Prov. Sultra Drs. H. Tony hardiansyah, M.Si.**,pada saat Kampanye Nomor Urut 6 (BerKESAN) tanggal 13 Februari 2013 dilapangan sepak bola H Patoro, Kelurahan Asinua, kecamatan Unaaha Konawe untuk mendukung Kampanye Bupati Lukman Abunawas.

- Pada menit ke 1.52 s/d 2.02 Bupati Aktif Lukman Abunawas mengatakan bahwa “ **Saya rela ,ikhlas menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Bupati Konawe kepada mereka berdua, Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, Saya Ikhlas”**
- Pada menit ke 06.40 s/d 07.00 Incumbent Bupatiln Caso **Lukman Abunawas secara gamblang dan berapi-api menekankan kembali bahwa “Beliau Ikhlas untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan Bupati Konawe kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6”**
- Bukti video tersebut diatas dikuatkan dengan Kliping Koran Koran Tribun tanggal 14 Februari 2013 **Lukman Abunawas Ikhlaskan estafet kepemimpinan ke Pasangan Berkesan (vide bukti P-35);**
- i. Video Kedua menjelaskan kehadiran PNS Dinas Pertanian dalam kampanye Bupati Lukman Abunawas dilapangan H. PATORO (vide bukti **P- 36**);

4.13. Bahwa selain itu incumbent Bupati Konawe selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKESAN” patut diduga telah

menyalah-gunakan Keuangan daerah untuk bantuan alokasi Desa dengan melibatkan para kepala desa/lurah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (BerKESAN) dengan cara dapat dikemukakan antara lain:

- a. Untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, kepada setiap Desa/Kelurahan telah diberikan bantuan alokasi Desa/Kelurahan se Kabupaten Konawe, per desa/Kelurahan sebesar Rp. 53. 885.000. (lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SKPD), dicairkan tanggal 19 Februari 2013 keperluan: untuk belanja bantuan keuangan kepada Desa/dana desa tahap I Desa Wanapuso baru atas nama Sutarman, Kecamatan Wawonii Selatan, dan SKPD tanggal 19 Februari 2013 keperluan: untuk belanja bantuan keuangan kepada Desa/dana desa tahap I Desa Sampara (vide bukti P-15), yang jika dihitung berjumlah 431 Desa/Kelurahan terdiri dari: 355 Desa dan 76 Kelurahan maka total keseluruhan menjadi = **Rp. 23. 224.435.000.- (dua puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**
- b. Bahwa berdasarkan vide bukti P-16 terdapat dalam rekening Koran BPD yakni :
 - Atas nama Desa Wawoone, Nomor Seri Buku Tabungan 0094190., Nomor Tabungan 005 02.01.021777-2 dana desa tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rp. 65.285.000,-;
 - Nomor Seri Buku tabungan BPD 0094241, dana desa tahap I dicairkan pada tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000,-,
 - Nomor Seri Buku tabungan BPD 0094201, dana desa tahap I dicairkan pada tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000.-,
 - Nomor Seri Buku tabungan BPD 0097023, dana desa tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rp. 53.885.000,-

- Nomor Seri Buku tabungan BPD 0094298, Desa Waworaha dana desa tahap I dicairkan pada tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000.,
 - Atas nama Desa Meraka, Kecamatan Lambuya, Nomor Seri 0097051 Nomor Tabungan 005 02.01.022069-2 dana desa tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000.,
 - Nomor Seri Buku tabungan BPD 0096926, dana desa tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000., dan
 - Atas nama Desa Waturai, Nomor Tabungan 005 02.01.021093-4, Nomor Seri 0096860, Atas nama Desa Waturai dana desa tahap I dicairkan pada tanggal 22 Februari 2013, sebesar Rp. 51.785.000;
- c. Sebelum dana Bantuan Desa tersebut dikucurkan *Incumbent* Bupati Lukman Abunawas telah mengumpulkan **Para Kepala Desa/Lurah se Kecamatan Konawe pada tanggal 20 Februari 2013, pukul 14.00 WITA**, bertempat di Ruangan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (**BPMD**) Kabupaten Konawe, yang juga dihadiri oleh Kepala BPMD atas nama **Drs. Sulwan Abunawas**, terlebih dahulu diberikan pengarahan dan ditegaskan oleh Bupati Lukman Abunawas kepada Para Kepala Desa se-Kecamatan Wonggeduku, yakni:
1. Pencairan dana ADD akan dipercepat dan diusahakan cair sampai hari Jumat tanggal 22 Februari 2013;
 2. Dana ADD tersebut harus digunakan untuk memenangkan pasangan berkesan pada Pilkada Kabiupaten Konawe, penggunaannya meliputi pembagian dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 12.000.000.- di bagikan kepada masyarakat yang mendukung pasangan “BerKESAN”;
 3. Pembayaran Honor Aparat Desa untuk 6 (enam) bulan ke depan, agar memilih pasangan Calon “BerKESAN”.

4. Apabila ada Kepala Desa yang tidak menyalurkan dana untuk memenangkan pasangan calon “BerKESAN” di desanya maka akan diturunkan pemeriksaan khusus (PENSUS) dari BAWASDA. Setelah diberi pengarahan kemudian **Para Kepala Desa diambil sumpah oleh Bupati Konawe Lukman Abunawas untuk memenangkan Pasangan Calon “BerKESAN” dan tidak akan berkhianat.** (*vide bukti- 16.a*);
 - d. Bawa kemudian dilanjutkan hal yang sama terhadap Para Kepala Desa Sekecamatan Lambuya. Pada Pukul 15.00 WITA (tanggal 20 Februari 2013) yang dihadiri oleh **Bupati, Kepala BPMD, dan Camat Kecamatan Lambuya atas nama Supit Mustapa SP.,** (*vide bukti P-16.b.*);
- 4.14. Bawa tindakan incumbent Bupati dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut diatas, selain politik uang dan menyalahgunakan kekuasaannya juga dapat diklasifikasi sebagai penyalahgunaan keuangan daerah, karena sesuai aturan pembayaran honor Kepala Desa/Lurah tidak dapat dibayarkan di depan dan /atau per enam (6) bulan, untuk Januari sampai dengan Juni 2013, yang seharusnya pembayaran dilakukan per triwulan dalam bulan berjalan atau dengan perkataan lain SETIDAKNYA pembayarannya dilakukan setelah dilaksanakan pekerjaanya yakni bulan Juli 2013, jadi bukan pada bulan Januari 2013. Demikian pula penggunaan dana desa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Desa dialokasikan Kepala Desa/Lurah **yakni sejumlah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)** memberikan bukti bahwa telah tidak lagi jelas pendistrusian dan pertanggung-jawabannya, karena **Para Kepala Desa hanya** digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKESAN”;
- 4.15. Adanya keterlibatan Pejabat Negara (Bupati Buton) yang bernama UMAR SAMIUN, Walikota Bau – Bau yang bernama AS THAMRIN, Wakil Bupati Bombana yang bernama HJ. MAS YHURA LIA LADAMAI dalam kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 6 (BerKESAN) dilapangan Kudai Kecamatan Wonggeduku. Tindakan Pejabat Negara diatas jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 (*vide bukti P-37*) ;

ayat (1) : “*Bahwa dalam kampanye, dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan Negara*” dan,

ayat (4) : “*pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI sebagai peserta kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Pelanggaran Yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe:

4.16 Bahwa KPU Kabupaten Konawe selaku penyelenggara telah tidak professional, Tidak Jujur dan Adil dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013, antara lain dalam tindakannya sebagai berikut:

- a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 tentang Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa **kotak suara yang tanpa segel dan tidak terkuncinya kotak suara** di Polres Konawe pada **tanggal 26 Februari 2013** Dilaporkan oleh PANWASLUKADA KABUPATEN KONAWE ULIL AMRIN ,SE., M.AP. (**vide bukti P-38**);
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 161/KPU-KNW/027.433526/XII/2012 beserta lampiran perihal Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 pertanggal hari Jumat 07 Desember 2012 ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Konawe SUKIMAN TOSUGI, S.Sos (**vide bukti P-39**);
- c. Kliping Koran Kendari Pos pasda hari kamis tanggal 24 Desember 2009 Terbukti memainkan Rekapitulasi Suara ketua KPU Konawe Dipecat (**vide bukti P-40**);
- d. Surat Komisi Pemilihan Umum MODEL B 2-KWU.KPU PARTAI POLITIK, bulan Oktober 2012, tentang Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (**vide bukti P-41**);
- e. Surat Pernyataan Haeruddin alamat Kel. TAWANGA Kecamatan Konawe yang menyatakan bahwa adanya surat pernyataan khusus **Sukiman Tosugi** (Ketua KPU Kabupaten Konawe) menerangkan bahwa Yusuf Tawulo dan Azis Tondrang (YUAZ) akan lolos dan ditetapkan oleh KPU Konawe pada tanggal 16 Januari 2013 sebagai

calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe dan surat pernyataan ini ditujukan kepada donator-donatur sebagai penyandang dana untuk pasangan calon (**vide bukti P-42**);

- f. Surat Pernyataan Khusus DR. YUSUF TAWULO, SE.,MM. dan Drs. H.A.AZis TONDRANG, MBA. Pada tanggal 3 Januari Yang selanjutnya disebut sebagai Calon Bupati Dan calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe tentang surat penetapan lolos Sebagai calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Konawe periode 2013-2018 belum turun, begitu pula pengambilan nomor urut pasangan calon belum dilaksanakan (**vide bukti P-43**);
- g. Model BA.KWK.KPU Perseorangan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa atau kelurahan oleh panitia pemungutan suara, Pasangan **ANDI HASBULLAH HUSAIN MOITA, S.E. DAN DR. H. MARDI SANTOSO, M.Kes.** mengajukan jumlah pendukung sejumlah 266 orang namun yang memenuhi syarat hanya 118 orang sisanya 148 orang tidak memenuhi syarat dukungan (**vide bukti P-44**);
- h. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 101/KPU/II/2013 Perihal Permintaan klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap 2 buah Putusan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009 yang belum dilaksanakan sampai saat ini salah satu KPU Kabupaten Konawe mengenai pemberhentian saudara Sukiman Tosugi S.Sos sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe (**vide bukti P-45**);
- i. Putusan Dewan Kehormatan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 57/A/X/LPKE/2009/DK.KPU Provinsi SULTRA, tentang Pemberhentian saudara Sukiman Tosugi S.Sos sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe (**vide bukti P-46**);
- j. Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Desember 2009 Nomor 58/A/XII/DK.KPU PROV.SULTRA/2009 perihal Pengantar rekomendasi Kepada Ketua KPU Provinsi Sultra atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ketua sekaligus anggota KPU Kabupaten Konawe yang bernama Sukiman Tosugi,

S.Sos untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (**vide bukti P-47**);

- k. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Berita Acara Nomor 270/249/BA/KPU-SULTRA/V/2009 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Prov. Sulawesi Tenggara (**vide bukti P-48**);
- 4.17 Bahwa Ketua KPU Kabupaten Konawe telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, DR. YUSUF TAWULO, SE.,MM. dan Drs. H.A.AZIS TOND'RANG, MBA, sedangkan berdasarkan surat Nomor 161/KP-KNW/027.433526/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012, perihal penyampaian Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 20123 -2018, **bakal Pasangan Calon dikenal “YUAZ” tidak melengkapi surat dukungannya sehingga tidak lolos sebagai Pasangan Calon**, akan tetapi diloloskan oleh Ketua KPU atas nama **Sukiman Tosugi** karena sebelumnya sudah dijanjikan untuk meloloskanya sebagaimana **Surat Pernyataan** Khusus DR. YUSUF TAWULO, SE., MM. dan Drs. H.A.AZIS TOND'RANG, MBA. Pada tanggal 3 Januari 2013, sehingga dengan demikian Ketua KPU patut untuk dinon-aktifkan sesuai dengan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Desember 2009 Nomor :58/A/XII/DK.KPU PROV.SULTRA/2009;
- 4.18 Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. YUSUF TAWULO, SE.,MM. dan Drs. H.A.AZis TOND'RANG, MBA. Patut dinyatakan tidak lolos sebagai Pasangan Calon untuk diikutkan pada pemungutan suara ulang;
- 4.19 Bahwa ternyata pasangan calon perseorangan Nomor Urut 5 (ASMAR), atas nama Andi Hasbullah Husain Moita dan dr. H. Mardi Santoso, M.Kes. seharusnya tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan lolos sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana bukti P - 44 yakni bahwa mengajukan jumlah pendukung 266 orang namun yang memenuhi syarat hanya 118 orang, sedangkan yang lain sebanyak 148 orang tidak memenuhi syarat dukungan, selain itu KPU Kabupaten Konawe juga telah melakukan pelanggaran atas

tahapan dan jadwal untuk verifikasi dan rekapitulasi perseorangan karena verifikasi calon perseorangan di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2012, sedangkan berdasarkan tahapan, jadwal untuk verifikasi dan rekapitulasi dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012, sehingga oleh karenanya pasangan calon Andi Hasbullah Husain Moita dan dr. H. Mardi Santoso, M.Kes. tidak cukup dukungan untuk memenuhi syarat lolos sebagai peserta pasangan calon ;

- 4.20 Bahwa dengan demikian baik Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. YUSUF TAWULO, SE.,MM. dan Drs. H.A.AZis TONDRANG, MBA. Maupun pasangan calon Andi Hasbullah Husain Moita dan dr. H. Mardi Santoso, M.Kes. tidak memenuhi syarat lolos sebagai peserta pasangan calon sehingga oleh karenanya patut dicoret sebagai peserta pasangan calon berikutnya termasuk tidak berhak dalam mengikuti tahapan pemungutan suara ulang;
- 4.21 Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Model DB2-KWK.KPU), keberatan dimaksud didasarkan karena adanya antara lain sebagai berikut :
 - Penggunaan dana APBD Konawe untuk kemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati BerKESAN yang dilakukan atas perintah Bupati Konawe;
 - Intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten Konawe agar memilih pasangan BerKESAN;
 - Adanya temuan 8 (delapan) kotak suara yang disimpan oleh salah satu rumah warga yang dilakukan oleh ketua PPK kecamatan Asinua.
 - Adanya keterlibatan aparat pemerintahan mulai dari Bupati, Kepala Dinas SKPD, Camat, Lurah, sampai Kepala Desa untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berkesan (Nomor Urut 6). (**vide bukti P-49**);

- 4.22 Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan diatas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilkada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pemberian terjadinya tindakan seperti terurai diatas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai massif, sistemik dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dan/atau yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dan/atau yang diduga dilakukan oleh H. Sugianto dan Eko Sumarno yang dalam hal ini, Pasangan Calon Nomor Urut 6 KERY SAIFUL KONGGOASA dan PARINRINGI, SE, M. Si (BerKESAN) dalam pemilukada Kabupaten Konawe. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilu kada seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya poilitik uang;
- 4.23 Bahwa meskipun begitu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dikemukakan Pemohon tersebut, akan tetapi Pihak Panwaslu Kada Kabupaten Konawe tidak secara maksimal menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011** tentang Penyelenggara Pemilihan Umum **Pasal 77 - 78**, karena patut diduga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kecuali hanya menindak-lanjuti tentang adanya Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/PANWASLU-KNW/II/2013 atas Laporan Andri Darmawan, SH Tim Hukum ‘Sras’ kepada Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Model A-2 KWK tentang laporan peristiwa Tindak pidana Pengancaman dan atau perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana tersebut dalam **bukti P-34** dan adanya pelanggaran yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 tentang Berita Acara Penitipan Barang Bukti berupa kotak suara yang tanpa segel dan tidak terkuncinya kotak suara di Polres Konawe pada tanggal 26 Februari 2013 Dilaporkan oleh PANWASLUKADA Kabupaten KONAWE ULIL AMRIN ,S.E., M.AP.;

- 4.24 Bahwa patut diduga adanya indikasi kekawatiran Panwaslukada Kabupaten Konawe jika melaksanakan tugas dan kewajibannya secara maksimal sesuai tugas dan fungsinya, maka akan mendapat tekanan atau intimidasi, sebagaimana halnya yang telah dialami oleh Ketua merangkap Anggota Panwaslukada atas nama DR. HASITA, dimana *incumbent* Bupati Konawe dengan suratnya tanggal 3 Desember 2012 Nomor 008/164/2012 mengirim surat Kepada Ketua Bawaslu RI, untuk perihal permintaan PAW Saudara Hasita (vide bukti **P-50**);
- 4.25 Bila menggunakan uraian seperti Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/ atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Konawe sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan KPU **Nomor 36/KPTS/PWK/KPU– KNW /027.433526 /III/2013** tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 tertanggal 02 Maret 2013 (Lampiran MODEL DB 1 – KWK.KPU) dan Berita Acara Nomor Rekapitlasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 02 Maret 2013 (Lampiran MODEL DB 1 – KWK.KPU)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama KERY SAIFUL KONGGOASA dan PARINRINGI, SE, M. Si. dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kada Kabupaten Konawe Tahun 2013. Seluruh tindakan kesalahan. Pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013, tanggal 02 Maret 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 dan Berita Acara Nomor Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 02 Maret 2013;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama KERY SAIFUL KONGGOASA dan PARINRINGI, SE, M. Si. sebagai Peserta Pasangan Calon pada Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe, karena terbukti melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Konawe;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Yusuf Tawulo, SE, MM, dan Drs. H.A. Azis Tondrang, MBA, dinyatakan tidak lolos sebagai Pasangan Calon sehingga tidak ikut sebagai Pasangan Calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2013;

5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Andi Hasbullah Husain Moita dan dr. H. Mardi Santoso, M.Kes. dinyatakan tidak lolos sebagai Pasangan Calon sehingga tidak ikut sebagai Pasangan Calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe, tahun 2013;
6. Memerintahkan Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terhadap **Sukiman Tosugi** sesuai Keputusan Putusan Dewan Kehormatan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 57/A/X/LPKE/2009/DK.KPU PROV. SULTRA, tentang Pemberhentian saudara Sukiman Tosugi S.Sos sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe;
7. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2013 dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan, dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama **KERY SAIFUL KONGGOASA** dan **PARINRINGI, SE., M.Si.**, karena diskualifikasi, termasuk juga Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. YUSUF TAWULO, SE.,MM. dan Drs. H.A.AZIS TOND'RANG, MBA. maupun pasangan calon Nomor Urut 5 atas nama Andi Hasbullah Husain Moita dan dr. H. Mardi Santoso, M.Kes. tidak berhak untuk mengikuti sebagai peserta pasangan calon dalam pemungutan suara ulang ;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/.KPU-KNW/027.433526/I/2013 Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta bPemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/KPTS/PKWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita online *Kendari news.com*, Bupati harus bertanggung jawab;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor BerKesan/06/B/II/2013 perihal Daftar Juru Kampanye, tertanggal 14 Februari 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Saifullah, S.Pd tentang Daftar nama-nama wajib pilih yang akan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 dengan akronim :BerKesan”;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Dukungan Keluarga di Desa Ulupohara, Kecamatan Besulu, TPS 1, Kepala Keluarga Rimbu, S.Pd., M.Pd;
9. Bukti P-9 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Saifullah, S.Pd tentang para guru SMA 1 Wawotobi mengumpulkan seluruh siswa kelas 12 SMA 1 Wawotobi dengan memberikan buku yang bersampulkan gambar bupati dan keluarganya;
- 10.Bukti P-10 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Nasruddin, adanya *money politic* yang dilakukan Kepala Desa Rawua;
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Kolose tentang Camat Unaaha Muh. Akbar menyerahkan 20 buah amplop;
- 12.Bukti P-12 : Foto Pembagian beras rasdkin oleh Kepala Desa Rapam Binopaka, Kecamatan Lalonggasu Meeto kepada masyarakat

- dan mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 13.Bukti P-13 : Fotokopi buku yang bergambar logo Pemerintahan Kabupaten Konawe dan Bupati Kabupaten Konawe;
- 14.Bukti P-14 : Foto adanya *money politic* di Wil Wawonii;
- 15.Bukti P-15 : Fotokopi Surat perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi dana bantuan desa tahap pertama untuk masing-masing desa berdasarkan rekening koran buku tabungan simpeda Bank Pembangunan Daerah Sultra;
- 17.Bukti P-16a : Fotokopi surat pernyataan atas nama Rudin L, Kepala Desa Waturai yang menghadiri pertemuan sosialisasi pencairan dana alokasi desa (ADD);
- 18.Bukti P-16b : Fotokopi surat pernyataan atas nama Samsi, Kepala Desa Waworaha yang menghadiri pertemuan sosialisasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD);
- 19.Bukti P-16c : Fotokopi surat pernyataan atas nama Suharto, Kepala Desa Porara yang mana desanya tidak dicairkan ADDnya;
- 20.Bukti P-17 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Rasid N yang menerima gaji sebagai Ketua LPM;
- 21.Bukti P-18 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Arsal, Ketua RT Dusun III, Desa Wonuambae, Kecamatan Konawe;
- 22.Bukti P-18a : Rekaman *video incumbent* Gubernur sebagai Ketua PAN;
- 23.Bukti P-18b : Fotokopi surat pernyataan Rudin L, Kepala Desa Waturai adanya pertemuan para kepala desa, camat dengan Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 24.Bukti P-18c : Fotokopi surat pernyataan atas nama Jumran atas dukungan kepada calon perseorangan;
- 25.Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/K Tahun 2011;
- 26.Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor 70 Tahun 2013 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;

- 27.Bukti P-21 : Fotokopi Surat Kep[utusan Bupati Konawe Nomor 150 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Harian Lepas (PHL) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
- 28.Bukti P-22 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Uddin R, Kaur Umum Desa Lalombonda yang diangkat menjadi Kaur Umum;
- 29.Bukti P-23 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Yogi Sanjaya,SKM tentang mutasi saksi karena tidak mendukung “BerKesan”;
- 30.Bukti P-23a : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 138 Tahun 2013;
- 31.Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada Dr. H. Lukman Abunawas, M.Si sebagai Bupati Konawe Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
- 32.Bukti P-25 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Setiawan tentang arahan pencairan dana bantuan bedah rumah sebesar Rp.6.000.000.,
- 33.Bukti P-26 : Fotokopi surat kabar Kendari Pos, Sabtu, tanggal 16 Februari 2013, Rombongan Bupati Konawe dikabarkan hilang;
- 34.Bukti P-27 : Fotokopi www.kendarinews.com Hindari Speed Tenggelam, Ikuti Arus Ombak;
- 45.Bukti P-28 : Fotokopi Arahan Camat Wawotobi untuk Salah Satu Calon;
- 46.Bukti P-29 : Fotokopi Surat Nomor 005/21/2013, perihal Undangan Silaturahmi;
- 47.Bukti P-29a : Fotokopi surat pernyataan atas nama Rasdin, Tokoh Adat Tolaki Desa Kasukia;
- 48.Bukti P-30 : Foto-foto Bupati Konawe sedang menyampaikan orasi politik pada saat kampanye BerKesan, pelanggaran Pilkada Konawe, dokumentasi keterlibatan PNS pada saat kampanye BerKesan di Wil Wawonii, dan keterlibatan salah satu oknum Kepala Desa menjadi Team Pemenangan BerKesan di Wilayahnya;
- 49.Bukti P-31 : Fotokopi gambar baliho BerKesan bersama Tim Pemenang;
- 50.Bukti P-32 : Fotokopi Daftar nama-nama wajib pilih yang akan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 dengan akronim “Berkesan”;

- 51.Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/PANWASLU-KNW/II/2013;
- 52.Bukti P-34 : Fotokopi klipping surat kabar Kendari Ekspress, Selasa, tanggal 29 Februari 2012, Pendukung Srasa Diancam Celurit;
- 53.Bukti P-35 : Fotokopi kliping surat kabar Tribun, Lukman Abunawas Ikhlasakan Estafet Kepemimpinan ke Pasangan Berkesan;
- 54.Bukti P-36 : DVD kehadiran PNS Dinas Pertanian menghadiri kampanye Bupati *incumbent in caso* di Wawatobi, tanggal 13 Februari 2013;
- 55.Bukti P-37 : Fotokopi kliping surat kabar Kendari Pos, tanggal 18 Februari 2013, Berkesan Janji Ciptakan Banyak Sarjana di Konawe;
- 56.Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Barang Bukti;
- 57.Bukti P-39 : Fotokopi Surat Nomor 161/KPU-KNW/027.433526/XII/2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018;
- 58.Bukti P-40 : Fotokopi kliping koran Kendari Pos, Kamis 24 Desember 2009, Terbukti memainkan rekapitulasi suara Ketua KPU Konawe Dipecat;
- 59.Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model B2-KWU.KPU Partai Politik; Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- 60.Bukti P-42 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Haeruddin;
- 61.Bukti P-43 : Fotokopi surat pernyataan khusus atas nama Dr. Yusuf Tawulo, S.E., M.M dan Drs. H.A Azis Tondrang, MBA;
- 62.Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia pemungutan Suara;
- 63.Bukti P-45 : Fotokopi surat KPU Nomor 101/KPU/2013 perihal Permintaan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 64.Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 57/A/X/LPKE/2009/DK.KPU Prov.Sultra;

- 65.Bukti P-47 : Fotokopi surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/A/XII/DK.KPU Prov SULTRA/2009 perihal Pengantar Rekomendasi;
- 66.Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/249/BA/KPU-SULTRA/V/2009 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan (DK) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 67.Bukti P-49 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 68.Bukti P-50 : Fotokopi surat Bupati Konawe Nomor 008/64/2012 perihal Permintaan PAW Saudara Hasita;
- 69.Bukti P-51 : Foto Kepala Desa Waturai Rudin L menangkap seorang PNS yang membagi-bagikan amplop berisi uang kepada masyarakat Waturai dengan maksud memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 70.Bukti P-52 : Foto Kepala Desa Waturai Rudin L melaporkan dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada Panwas Kabupaten Konawe
71. Bukti P-53 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Ruddin Latunggala telah mencabut laporan tentang *money politic* di rumah Bapak Ali sawan;
72. Bukti P-54 : Fotokopi Kompas.Com Dugaan Politik Uang di Pilkada 5 Ton Beras Diamankan;
73. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Sinar harapan.Com, Rabu tanggal 13 Maret 2013 Dana Desa diduga untuk sogok Pilkada;
74. Bukti P-56 : Fotokopi konsep surat ijin meninggalkan sekolah tanggal 19 Januari 2013, yang dibuat oleh Kepala sekolah SMAN 1 Wawotobi yang memberikan ijijn kepada Reka Aprilian Anwar, dan Neni Agustin;
75. Bukti P-57 : Fotokopi Tim Kerja Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawi Periode 2013-2018 atas nama Usman;

76. Bukti P-58 : Fotokopi Tim Kerja Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawi Periode 2013-2018 atas nama Tusman;
77. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Online Antara News, Jumat 22 Februari 2013, Panwaslu Konawe Rekomendasikan Temuan Pelanggaran Pilkada ke Bawaslu;
78. Bukti P-60 : Fotokopi Berita online RRI.co.id Panwaslu Konawe Rekomendasikan Temuan Pelanggaran Pilkada ke Bawaslu, tanggal 02/03/2013;
79. Bukti P-61 : Fotokopi Berita onbline *Kendari news.com*, Jumat 22 Maret 2013, Adik Bupati Konawe Tersangka Korupsi.

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2013 dan 21 Maret 2013, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Rudin Latunggala

- Saksi sebagai Kepala Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku;
- Tanggal 2 Februari 2013, Kepala Desa Se-Kecamatan Wonggeduku, Camat, pengurus DPC PAN diundang oleh para Pengurus Tim Pemenangan BerKesan untuk menghadiri pertemuan yang dihadiri Bapak ketua DPW PAN yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara bertempat di Gedung Posko kemenangan gubernur yang mana tujuan dari pertemuan tersebut adalah membahas kemenangan Tim Pemenangan BerKesan Nomor Urut 6;
- Pada saat berakhirnya pertemuan tersebut ada pembagian amplop yang berisi uang Rp.100.000 dan saksi mendapat 1 amplop yang berisi Rp.100.000;
- Setelah pertemuan tersebut saksi tidak melakukan apa-apa selain bekerja sebagai kepala desa;
- Tanggal 20 Februari 2013, Kepala Desa se-Kecamatan Wonggeduku diundang untuk menghadiri pertemuan dengan bupati di ruangan Kepala BPMD. Kepala Desa yang hadir berjumlah 24 orang sedangkan yang 2 tidak hadir. Yang mana inti dari pertemuan tersebut pencairan dana ADD akan dipercepat. Untuk desa saksi telah cair tanggal 22 Februari 2013 dengan jumlah Rp.51.000.0000. Di ADD ada Rp.12.000.000 dana usaha ekonomi produktif, yang mana Bupati menyatakan agar memilih BerKesan,

yang Nomor Urut 6 dan “Tapi kalau masyarakat biar miskin, kalau bukan orangnya berkesan tidak akan memilih berkesan jangan dikasih;

- Saksi membagi-bagikan uang tersebut setelah pencoblosan;
- Di tempat saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi sampai hari ini kena pensus karena tidak memenangkan Berkesan tetapi saksi belum diperiksa karena lagi di Mahkamah Konstitusi;
- Tanggal 23 Februari 2013, saksi menangkap PNS yang mengedar amplop yang berasal dari Tim Berkesan. Terhadap hal tersebut sudah dilapor kepada Panwas tetapi saksi telah mencabut laporan tersebut.

2. Suharto

- Saksi sebagai Kepala Desa Porara, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe;
- Tanggal 22 Februari 2013, saksi dipanggil Camat Bondoala atas nama Amri Johar, S.E, dan ditanya apa mau bergabung dengan BerKesan, apabila mau bergabung ADD akan dicairkan dan saksi diarahkan untuk bertemu Kepala BPMD setelah bertemu Kepala BPMD, saksi diintervensi untuk menandatangi surat pernyataan yang isinya mendukung BerKesan dan apabila BerKesan salah maka saksi mundur sebagai kepala desa;
- ADD baru cair tanggal 6 Maret 2013 setelah BerKesan menang di desa saksi;

3. Saifullah

- Saksi sebagai Guru Honor SMA Negeri 1 Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Pada bulan Desember 2012, saksi dan 20 orang temannya menandatangani salah satu daftar dukungan untuk mendukung bernama BerKesan berikut TPS tempat memilihnya, dan diserahkan pada Diknas Pendidikan Kabupaten Konawe;
- Tanggal 21 Februari 2013, saksi melihat Kepala Dinas Kabupaten Konawe bersama Kadit Pendidikan datang di SMA Negeri 1 Wawotobi dan melalui pihak sekolah membagi-bagikan buku tulis bergambar salah satu sampul dari Diknas Kabupaten Konawetetapi berbentuk angka 6 dengan bertuliskan “Program Pendidikan Gratis dik Kabupaten Konawe, sukseskan Program

Permata Kabupaten Konawe". Bergambar bupati beserta keluarga dengan angko 6;

4. Kolose

- Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Punaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Tanggal 24 Februari 2013, Camat M. Akbar mengatakan "Hei kau segera ke rumah mau mengambil itu amplop; Amplop sudah ada saya siapkan di rumah". Yang berjumlah 20 amplop yang mana oleh saksi dibagi-bagikan kepada tetangga yang berisi Rp.50.000/peramplop;
- Di TPS saksi, BerKesan kalah.

5. Arsad

- Saksi bekerja sebagai petani;
- Tanggal 22 Februari 2013, saksi dipanggil oleh Kepala Desa Wanuambe, dan diangkat menjadi Ketua RT serta diberikan gaji sebesar Rp.1.200.0000 untuk 6 bulan;
- Saksi juga diberikan 7 amplop yang berisikan uang Rp.50.000/peramplop untuk diserahkan kepada masyarakat untuk memenangkan "BerKesan". Di TPS tempat saksi tinggal menang "BerKesan".

6. Rasid N

- Saksi sebagai Ketua LPM di Desa Wonuambae, Kecamatan Konawe;
- Tanggal 22 Februari 2013, saksi dipanggil Kepala Desa Wonuambae ke rumahnya dengan mengatakan bahwa sudah ada dana ADD;
- Honornya saksi dibayar Rp.1.200.000., untuk 6 bulan, dan saksi diberikan amplop sebanyak 6 lembar yang berisikan uang sebesar Rp.50.000/peramplop untuk dibagikan kepada masyarakat dengan mengatakan apabila BerKesan kalah maka amplop tersebut dikembalikan;
- Di ytempat tinggal saksi, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

7. Rasdin

- Saksi sebagai tokoh adat di Desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku;
- Tanggal 14 Januari 2013, saksi dipanggil Camat Wonggeduku melalui surat dan diarahkan untuk membawa personil 5 orang untuk mengikuti sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dihadiri oleh 3 Kecamatan yaitu

Kecamatan Wonggeduku, Kecamatan Pondidaha, dan Kecamatan Amonggedo yang berjumlah sekitar 300 orang. Pada pertemuan tersebut ada orasi politik agar mendukung penuh dan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya pasangan berKesan haru menang;

- Saksi diberikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp.50.000;
- Di Tempat saksi yang menang adalah Nomor Urut 8 sedangkan BerKesan kalah.

8. G. Agusalim

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Tanggal 27 Februari 2013, Lurah Mataiwoi mengancam saksi karena tidak berpihak kepada “Berkesan”, Lurah tersebut marah dan menampar;
- Saksi melapor kepada Polres Konawe dan sampai saat ini masalah tersebut sudah di kejaksaan.

9. Setiawan

- Saksi bertempat tinggal di Kecamatan Unaaha;
- Saksi sebagai Tim pemenang di tingkat kabupaten bidang advokasi;
- Tanggal 11 Februari 2013, pada saat kampanye, Bupati Konawe, Camat Konawe, Jumrin Pagala, Lurah Se-Kecamatan Konawse, Kepala Desa Se-Kecamatan Konawe, masyarakat mengadakan sosialisasi bedah rumah bertempat di Gedung Balai Kelurahan Tawangan, Kecamatan Konawe. Pasa saat itu Bupati Konawe Lukman Abunawas memberikan pengarahan tentang bantuan bedah rumah yang jumlahnya sebesar Rp.6.000.000 per rumah;

10. Haruddin T

- Saksi sebagai tim sukses pasangan calon Nomor Urut 3;
- Tanggal 3 Januari 2013, saksi ditugaskan Dr. Yusuf Tawulo, untuk mengantarkan surat pernyataan khusus kepada KPU atas nama Sukiman Tosugi yang berkaitan dengan pencalonan telah lolos menjadi peserta calon bupati, yang mana surat tersebut digunakan untuk mencari dana.

11. Kurnia Meronda

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Konawe, Partai Kedaulatan mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Tanggal 8 Desember 2012, ada surat dari KPU bahwa hasil verifikasi untuk pasangan calon Nomor Urut 3 tidak lengkap yang didukung oleh 13 partai politik;
- Setelah mendapat surat dari KPU, saksi tidak melengkapi syarat-syarat tersebut sampai tahap penetapan;
- DPC Partai Kedaulatan mendukung pasangan calon Nomor Urut 3 tetapi tidak ada rekomendasi DPD dan DPP Partai Kedaulatan. Ada yang komplain bahwa saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Sekretaris karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mendukung kontribusi kepada partai politik;
- KPU melakukan verifikasi kepada Partai Kedaulatan di mana saksi memberi dukungan;

12. Ishak Porondusi

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Buruh yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada dukungan dari DPD dan DPP karena tidak ada kontribusi partai politik;

13. Jumran

- Saksi sebagai wajib pilih;
- Bulan Desember 2012, Ketua PPS atas nama Gunawan, datang ke rumah dan menanyakan apakah saya pernah menandatangani untuk mendukung Hasmar menjadi calon Bupati Konawe Pasangan Calon Nomor Urut 5, oleh saksi mengatakan “Saya tidak pernah menandatangani untuk mendukung Hasmar menjadi bakal Calon Bupati Konawe. Ketua PPS tersebut menyatakan lagi kalau memang kamu tidak mendukung Hasmar, untuk menjadi calon bupati. Sekarang kamu tanda tangan. Kemudian saksi tanda tangan dan isteri saksi;

14. Alam Asri

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 tingkat kabupaten;
- Dalam Berita Acara Pasangan Calon Nomor Urut 5, mengajukan jumlah pendukung sebanyak 266 yang terdiri dari yang memenuhi syarat 118 dan yang tidak memenuhi syarat 148. Verifikasi dilakukan 20 Oktober 2012

sementara berdasarkan tahapan dalam jadwal verifikasi dukungan KPU mulai tanggal 2-13 Oktober 2013.

15. Tauwi

- Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe dari Partai Golkar;
- Surat Edaran Mendagri bahwa enam bulan sebelum Pilkada sudah tidak ada mutasi PNS ternyata di Kabupaten Konawe setiap saat dan setiap minggu ada SK mutasi;
- Tahun 2012 sudah ada moratorium penerimaan CPNS atau PHL untuk menjadi tim relawan;
- Penemuan kotak suara di rumah Pak Mesi (Bapak angkat Ketua PPK Asinua) Kecamatan Asinua, 8 kotak suara. 1 kotak suara sudah terbuka, yang lainnya sudah rusak kunci dan segelnya;
- Akibat dari permasalahan ini Ketua PPK dipecat karena pelanggaran administrasi; Saksi tidak mengetahui apa ada perubahan angka di masing-masing Formulir C-1 yang masing-masing dipegang oleh saksi per TPS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 19 Maret 2013 yang diserahkan di dalam persidangan Mahkamah hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, yang pokoknya sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2013

- 1.1. Bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 02/KEP/PWK/KPU-KNW/027.433526/VII/2012** tanggal 11 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe (**bukti T-1**);
- 1.2. Bahwa pada tahap Pendaftaran, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar sebanyak 6 (enam) Bakal Pasangan Calon yang didukung oleh Gabungan Partai Politik (**bukti T-2, bukti T-3, Bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7**) dan 2 (dua) Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan (**bukti T-8, bukti T-9**) yang dirangkum sebagai berikut :

BAKAL PASANGAN CALON	PARPOL PENGUSUNG /PERSEORANGAN	PERSENTASE /JMLH DUKUNGAN
Andi Hasbullah Husain M., SE dan Dr. H. Mardi Santosa, M.Kes	16.925 dukungan	5,21 %
H. Irawan Laliasa, SE, M.Si dan Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si	PARTAI HANURA PNBK PKB PPP	20,00 %
Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si	PAN	16,67 %
Drs. H. Masmuddin, M.Si dan Drs. H. Mustakin, M.Si	PARTAI DEMOKRAT PPNU	16,66 %
H. Surunuddin Dangga dan Dra. Hj. Siti Aminah Rasak Porosi	PARTAI GOLKAR P K S PARTAI PELOPOR	26,67 %
H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si dan Litanto, SH, M.Si	P B B P D I P P P N	20,00 %
Dra. Hj. Weni, M.Kes dan H. Saina Kamaseh, S.Sos, M.Pd	17.236 dukungan	5,30 %
DR. Yusuf Tawulo, SE, MM dan Drs. H.A. Azis Tondrang, M.BA	PARTAI KEDAULATAN, PKPB, PKNU, PIS, PPRN, PARTAI PATRIOT, PARTAI BURUH, PPI, PDP, PPIB, PBR, PARTAI REPUBLIKAN, PARTAI MERDEKA	18,99 %

Sumber : KPU Kabupaten Konawe

- 1.3. Bahwa setelah melalui proses verifikasi syarat pencalonan dan tahapan pencabutan nomor urut, Termohon menetapkan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 11/KPU-

KNW/027.433526/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 (bukti T-10) yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Konawe tanggal 16 Januari 2013 Nomor 30/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/I/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 (bukti T-11;)

Bahwa setelah itu Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/KPU-KNW/027.433526/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 (bukti T-12) yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Konawe tanggal 19 Januari 2013 Nomor 32/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/I/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 (bukti T-13), sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini :

NO. URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI PENGUSUNG DAN PERSENTASE/ JMLH DUKUNGAN
1	H. Irawan Laliasa, SE, M.Si dan Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si	PARTAI HANURA, PNBK, P K B, (16,67 %)
2	Drs. H. Masmuddin, M.Si dan Drs. H. Mustakin, M.Si	PARTAI DEMOKRAT, PPNU (16,66 %)
3	Yusuf Tawulo, SE, MM dan Drs. H.A. Azis Tondrang, M.BA	PARTAI KEDAULATAN, PKPB, PKNU, PIS, PPRN, PARTAI PATRIOT, PARTAI BURUH, PPI, PDP, PPIB, PARTAI REPUBLIKAN, PBR, PARTAI MERDEKA (18,99 %)
	H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si dan	PBB, PDIP, PPN (20,00 %)

4	Litanto, SH, M.Si	
5	Andi Hasbullah Husain M., SE dan Dr. H. Mardi Santosa, M.Kes	16.925 dukungan (5,21 %)
6	Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si	P A N (16,67 %)
7	Dra. Hj. Weni, M.Kes dan H. Sainal Kamaseh, S.Sos, M.Pd	17.236 dukungan (5,30 %)
8	H. Surunuddin Dangga dan Dra. Hj. Siti Amina Rasak Porosi	PARTAI GOLKAR, PKS, PARTAI PELOPOR (26,67 %)

Sumber : KPU Kabupaten Konawe

- 1.4. Bahwa setelah melalui rangkaian tahapan Kampanye, pada tanggal 24 Februari 2013 Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara yang diikuti seluruh Pasangan Calon. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Konawe;
- 1.5. Bahwa penghitungan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Konawe dilaksanakan dalam Rapat Pleno pada tanggal 2 Maret 2013. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Konawe (Model DB-KWK.KPU) – (bukti T-14) berikut lampirannya yaitu:
 - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU);
 - Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU);
 - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB1-KWK.KPU);

- Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model DB2-KWK.KPU);
- 1.6. Bahwa selanjutnya hasil penghitungan perolehan suara tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 (bukti T-15) berikut lampirannya yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Konawe – Lampiran MODEL DB1-KWK.KPU. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 disajikan dalam tabel di bawah ini:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE (%)
1	H. Irawan Laliasa, SE, M.Si dan Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si	22.288	14,91
2	Drs. H. Masmuddin, M.Si dan Drs. H. Mustakin, M.Si	22.098	14,79
3	DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. Azis Tondrang, M.BA	559	0,37
4	H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si dan Litanto, SH, M.Si	29.285	19,59
5	Andi Hasbullah Husain M., SE dan Dr. H. Mardi Santosa, M.Kes	237	0,18
6	Kery Saiful Konggoasa dan	44.191	29,57

	Parinringi, SE, M.Si		
7	Dra. Hj. Weni, M.Kes dan H. Sainal Kamaseh, S.Sos, M.Pd	4.955	3,32
8	H. Surunuddin Dangga dan Dra. Hj. Siti Aminah Rasak Porosi	25.808	17,27

Sumber : KPU Kabupaten Konawe

- 1.7. Bahwasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 tidak ada yang mencapai lebih dari 30 persen jumlah suara sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, maka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe akan dilanjutkan dengan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 Kery Saiful Konggoasa – Parinringi, SE, M.Si dan pemenang kedua yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si – Litanto, SH, M.Si;
- 1.8. Bahwa Termohon hendak meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran yang merugikan Pasangan Calon dalam tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 yang dituduhkan kepada Termohon sama sekali tidak pernah terjadi selama tahapan dan program Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
- 1.9. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 telah berjalan dengan baik sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program yang telah ditetapkan, hal ini tercapai karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun

2013 Termohon tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kesuksesan Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 dibuktikan dengan:

- Tingginya partisipasi pemilih sebesar hampir 83 persen, angka partisipasi ini di atas rata-rata angka partisipasi dalam Pemilihan Umum Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di Sulawesi Tenggara;
- Tidak satupun permasalahan yang terjadi terkait dengan surat suara dan distribusinya serta tidak ditemukan permasalahan terkait dengan pencoblosan, penghitungan suara dan rekapitulasi mulai dari TPS, PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Konawe;

Bawa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 sejak awal tahapan hingga penetapan Pasangan Calon Terpilih secara keseluruhan telah berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilu, oleh karena itu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sehubungan dengan kedudukan dan fungsi Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 ;

Bawa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada landasan fakta, landasan yuridis dan argumentasi yang diuraikan di bawah ini ;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Permohonan Keberatan Kabur dan Tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- Bawa dalil keberatan Pemohon pada halaman 4 butir 1.7 dan halaman 8 butir 4.4 menyatakan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 terjadi pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan

Calon Nomor Urut 6 (enam) yaitu Pasangan Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si dan/atau Pasangan Calon lainnya ;

Bahwa dalil keberatan tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan Termohon yang menguntungkan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) yaitu Pasangan Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si ;

- Bahwa dalil keberatan Pemohon yang menyatakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif dihampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe yang meliputi 30 Kecamatan, namun dalam Permohon Keberatan a quo tidak dijelaskan bentuk pelanggaran di masing-masing Kecamatan yang disinyalir Termohon telah terjadi pelanggaran dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) yaitu Pasangan Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si. Dalil keberatan seperti ini adalah dalil keberatan yang dirumuskan secara tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) ;
- Bahwa dalil keberatan Pemohon hanya menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran misalnya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Konawe dan perangkat dibawahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 6 KERY SAIFUL KONGGOASA dan PARINRINGI, SE, M.Si (*Berkesan*) maupun jenis-jenis pelanggaran lainnya, tetapi Pemohon dalam Permohonan Keberatannya tidak mengelaborasi seberapa besar pengaruh keterlibatan Bupati Konawe dan perangkat dibawahnyaserta pelanggaran lainnya dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 6 KERY SAIFUL KONGGOASA dan PARINRINGI, SE, M.Si (*Berkesan*) ;
- Bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat PPS yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2012 sudah diluar jadwal tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe adalah dalil keberatan yang tidak jelas dan kabur. Seharusnya Pemohon menyebutkan dengan tegas di PPS mana saja yang baru dilakukan verifikasi pada tanggal 20 Oktober 2012.

Selain itu, dalil keberatan Pemohon tidak menjelaskan apakah verifikasi yang dilakukan PPS diluar jadwal yang dimaksudkan adalah verifikasi dukungan tahap awal atau verifikasi dukungan tambahan ;

2. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bawa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut :

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bawa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif - *quod non* dandugaan tindak pidana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktik *money politic* dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 sehingga karenanya pokok permohonan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kabupaten Konawe dan Kepolisianuntuk menindaklanjutinya secarahukum. Mahkamah tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadili berbagai jenis pelanggaran tersebut. Meskipun demikian, dipahami bahwa Mahkamahsebagai pengawal Konstitusi berkewajiban memberikan keadilan sehingga dalammemberikan tafsiran-tafsiran yuridis ditujukan demi tegaknya keadilan, oleh karena itu dapat sajaMahkamah melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dalammenilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, danmasif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan dalil-dalil maupun fakt-

fakt yang berusaha dikonstantir oleh Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan yang *klise* dan spekulatif yang tidak jelas parameter dan indikatornya maka jelas dan nyata asumsi Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak berdasar;

3. Dalil Keberatan Pemohon Salah Alamat

Bahwa tuntutan Pemohon pada petitum nomor 6 yang meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 setelah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sukiman Tosugi (Ketua KPU Kabupaten Konawe) adalah tuntutan yang salah alamat dan berlebih-lebih karena mengenai PAW terhadap Ketua KPU Kabupaten Konawe sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah domain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), oleh karena itu tuntutan Pemohon mengenai PAW Ketua KPU Kabupaten Konawe mohon agar ditolak oleh Mahkamah;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, jelas bahwa keberatan Pemohon berisi dalil-dalil keberatan yang tidak jelas dan kabur serta salah alamat, oleh karena itu beralasan bila Mahkamah menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa bila Mahkamah tidak sependapat dengan Termohon sehingga tidak dapat mempertimbangkan Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah mempertimbangkan bantahan dan Jawaban Termohon mengenai Pokok Permohonan yang diuraikan di bawah ini:

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian Pokok Permohonan di bawah ini sejauh ada relevansinya;

Bahwa Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil keberatan Pemohon, kecuali terhadap dalil yang diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon;

Bahwa alasan Permohonan Keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah mengenai:

- Terjadinya pelanggaran yang melibatkan pejabat pemerintah yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Konawe dan aparat pemerintah di bawahnya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 6 Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si;
- Terjadinya pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 DR. YUSUF TAWULO, SE, MM - H. A. AZIS TOND'RANG, MBA dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 ANDI HASBULLAH HUSAIN, M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes, padahal menurut Pemohon kedua Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat dukungan;
- Terjadinya pemalsuan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 ANDI HASBULLAH HUSAIN, M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes atas nama JUMRAN dan isterinya;
- Pelanggaran jadwal tahapan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang baru dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2012;
- Ketua KPU Kabupaten Konawe telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bawa atas dasar alasan-alasan keberatannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Mahkamah :

- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
- Mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 6 Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013;
- Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 DR. YUSUF TAWULO, SE, MM - H. A. AZIS TOND'RANG, MBA dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 ANDI HASBULLAH HUSAIN, M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes tidak lolos sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
- Memerintahkan Termohon Untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang setelah dilakukan PAW terhadap Ketua KPU Konawe;

Bahwa terhadap alasan keberatan dan tuntutan Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan dan Jawaban sebagai berikut:

3.1. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN ADANYA KETERLIBATAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, BUPATI KONAWE DAN APARAT PEMERINTAH DI BAWAHNYA YANG MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR 6 KERY SAIFUL KONGGOASA DAN PARINRINGI, SE, M.Si

Bahwa Termohon dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 telah menempatkan diri pada posisi netral dan telah menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan; Bahwa terhadap berbagai dugaan pelanggaran adanya keterlibatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Konawe dan aparat pemerintah di bawahnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Termohon wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Konawe sehubungan dengan telah terjadinya pelanggaran **administrasi** Pemilihan Umum, sedangkan mengenai pelanggaran pidana pemilu adalah menjadi kewenangan Panwaslu dan pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti;

Bahwa selama tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dari Panwaslu Kabupaten Konawe mengenai adanya pelanggaran berupa keterlibatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Konawe dan aparat pemerintah di bawahnya serta beberapa pejabat daerah dari kabupaten lain dalam setiap tahapan *incasu* kampanye yang secara signifikan telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor 6 Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si. Oleh karena itu Termohon menolak dengan tegas dalil keberatan Pemohon tersebut;

3.2. TENTANG LOLOSNYA PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. AZIS TOND'RANG, M.BA

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil keberatan Pemohon yang menyatakan lolosnya DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. AZIS TOND'RANG, M.BA sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 karena sebelumnya telah dijanji untuk diloloskan oleh Ketua KPU Kabupaten Konawe;

Bahwa sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. AZIS TONDRANG, M.BA diusung oleh gabungan 13 (tiga belas) Partai Politik sesuai dengan Surat Pencalonan Nomor 01/B/YUAS/IIX/2012 Model B-KWK.KPU Partai Politik (bukti T-10) dengan akumulasi persentase jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebesar 18,99 % yang terdiri dari PARTAI KEDAULATAN, PKPB, PKNU, PIS, PPRN, PARTAI PATRIOT, PARTAI BURUH, PPI, PDP, PPIB, PARTAI REPUBLIKAN, PBR dan PARTAI MERDEKA;

Bahwa setelah dilakukan administrasi pada tahap awal, ditemukan kekurangan pada berkas Pencalonan Bakal Pasangan DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. AZIS TONDRANG, M.BA, yaitu:

- (1) Tidak menyertakan dukungan/rekomendasi dari pimpinan partai politik pengusung (meskipun tidak wajib);
- (2) Tidak menyertakan dokumen berupa SPT Tahunan dan Fiskal, Fotokopi KTP yang dilegalisir, LHKPN, SKCK, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang, Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Dengan Ancaman Pidana 5 Tahun atau Lebih;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon memberitahukan kekurangan berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Bakal Pasangan Calon DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. AZIS TONDRANG, M.BA melalui surat tanggal 8 Desember 2012 Nomor 161/KPU-KNW/027.433526/XII/2012 perihal

Penyampaian Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 (bukti T-16);

Atas dasar surat Termohon tersebut, Bakal Pasangan Calon DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. AZIS TOND RANG, M.BA melengkapi semua berkas pencalonannya yang diminta oleh Termohon sebagaimana yang disebutkan di atas (bukti T-17 dan bukti T-18) sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bakal Pasangan Calon DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. AZIS TOND RANG, M.BA memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas maka lolosnya DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. AZIS TOND RANG, M.BA sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 semata-mata berdasarkan pertimbangan terpenuhinya syarat dukungan Gabungan Partai Politik dengan akumulasi persentase jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebesar 18,99 % dan terpenuhinya syarat-syarat pencalonan lainnya, oleh karena itu maka dalil keberatan Pemohon mengenai lolosnya DR. YUSUF TAWULO, SE, MM dan Drs. H.A. AZIS TOND RANG, M.BA sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 karena telah dijanji untuk diloloskan berdasarkan Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Konawe dibantah dengan tegas oleh Termohon karena dalil tersebut tidak benar, tidak didukung bukti yang sah, valid dan meyakinkan sehingga dalil keberatan *a quo* haruslah ditolak oleh Mahkamah;

3.3. TENTANG LOLOSNYA PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes tidak memenuhi syarat dukungan sehingga seharusnya tidak lolos sebagai Pasangan Calon dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;

Bahwa Termohon sulit memahami dalil keberatan Pemohon yang menuntut agar ANDI HASBULLAH HUSAIN MOITA, SE dan Dr. H. MARDI SANTOSO, M.Kes dinyatakan tidak lolos sebagai Pasangan Calon dengan alasan karena jumlah pendukung hanya berjumlah 266 orang namun yang memenuhi syarat hanya 118 orang sedangkan sisanya sebanyak 148 orang tidak memenuhi syarat dukungan. Dalil ini menurut Termohon tidak masuk akal karena dukungan terhadap Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes bukan hanya 266 orang tetapi mencapai puluhan ribu dukungan;

Bahwa terkait dengan dalil keberatan Pemohon *a quo*, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawetanggal 9 September 2012 Nomor 18/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/IX/2012 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 (bukti T-21), syarat minimal dukungan Calon Perseorangan adalah 5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Konawe sebanyak 325.066 jiwa atau sama dengan 16.253 dukungan yang sebarannya lebih dari 50 % jumlah Kecamatan di Kabupaten Konawe;

Bahwa keputusan Pemohon meloloskan Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes karena Pasangan Calon tersebut memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan;

Bahwa dukungan yang memenuhi syarat terhadap Pasangan Calon Perseorangan Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes berjumlah 16.925 dukungan yang tersebar di 24 Kecamatan dari 30 Kecamatan di Kabupaten Konawe. Jumlah ini adalah hasil dari Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan (bukti T-22) yang kemudian ditetapkan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Konawe (bukti T-23);

Bahwa jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat tersebut diperoleh setelah melalui tahapan verifikasi. Pada awalnya Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA,

M.Kesmenyerahkan dukungan kepada Termohon sebanyak 17.389 (bukti T-24). Setelah melalui proses verifikasi, dukungan yang memenuhi syarat terhadap Pasangan Calon tersebut sebanyak 10.663 (bukti T-25). Oleh karena jumlah ini belum memenuhi syarat minimal jumlah dukungan Calon Perseorangan (16.253 dukungan) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes untuk menambah jumlah dukungannya (bukti T-26);

Bahwa kemudian Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes menambah dukungannya sebanyak 16.914. Setelah dilakukan verifikasi, dukungan yang memenuhi syarat adalah 6.262. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut maka total jumlah dukungan Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes yang memenuhi syarat adalah sebanyak 16.925. Dengan demikian maka Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes memenuhi syarat ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;

Bahwa dengan proses yang diuraikan di atas maka dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes tidak memenuhi syarat dukungan tidak didukung dengan bukti yang valid, oleh karena itu sepatutnya bila Mahkamah menolak dalil keberatan Pemohon;

3.4. TENTANG VERIFIKASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DILAKUKAN PPS DILUAR JADWAL TAHAPAN

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil keberatan Pemohon yang menyatakan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan baru dilakukan PPS pada tanggal 20 Oktober 2012 atau diluar jadwal verifikasi PPS;

Bahwa verifikasi tahap awal terhadap dukungan Pasangan Calon Peseorangan oleh PPS dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan 13 Oktober 2012 (bukti T-27) dan verifikasi dukungan tambahan dilakukan oleh PPS pada tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 November 2012 (bukti T-28). Oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil keberatan Pemohon tersebut;

3.5. TENTANG PEMALSUAN DUKUNGAN TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 (HASMAR) ATAS NAMA JUMRAN DAN ISTERINYA

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil keberatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pemalsuan dukungan Pasangan Calon ANDI HASBULLAH HUSAIN M., SE dan Dr. H. MARDI SANTOSA, M.Kes atas nama JUMRAN dan isterinya;

Bahwa menurut Termohon, dugaan adanya pemalsuan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidak tepat diakomodir dalam Permohonan Keberatan Pemohon karena sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal terjadi manipulasi dukungan maka berlaku ketentuan pidana umum yang akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang;

Bahwa *quad non* JUMRAN dan isterinya tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (HASMAR) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, JUMRAN dan isterinya seharusnya mengisi dan menandatangani *pernyataan tidak memberikan dukungan* kepada Pasangan Calon tersebut dengan mengisi dan menantangani Formulir Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN;

Bahwa kenyataannya JUMRAN dan isterinya tidak mengisi dan menantangani Formulir Model BBB-KWK-KPU PERSEORANGAN, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU tersebut

di atas maka dukungan JUMRAN dan isterinya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Hasmar) adalah sah memenuhi syarat;

3.6. TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2013

Bahwa dari fakta-fakta dan peristiwa yang dijadikan dasar keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Termohon tidak menemukan adanya alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dan alasan dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Bahwa *quad nonberbagai* dugaan pelanggaran yang dikemukakan Pemohon benar terjadi, seluruhnya adalah pelanggaran yang termasuk dalam ranah pidana Pemilu yang tindak lanjutnya menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten Konawe dan pihak Kepolisian. Oleh karena itu tuntutan Pemungutan Suara Ulang yang diminta oleh Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan;

3.7. TENTANG PENEMUAN KOTAK SUARA DI RUMAH KETUA PPK ASINUA YANG TIDAK TERSEGEL

Bahwa mengenai peristiwa penemuan kotak suara di rumah Ketua PPK Asinua yang didalilkan Pemohon, permasalahan tersebut telah diproses dan direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Konawe kepada Termohon agar Ketua dan seorang Anggota PPK Asinua diberhentikan oleh Termohon. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Konawe tersebut telah ditindaklanjuti Termohon dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe tanggal 28 Februari 2013 Nomor 35/Kpts /PKWK/KPU-KNW/027.433526/II/2013 tentang Pemberhentian Anggota PPK Asinua pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 (bukti T-29);

Bahwa penemuan Kotak Suara di rumah Ketua PPK Asinua adalah bentuk pelanggaran administrasi dan pelakunya (Ketua dan seorang Anggota PPK Asinua) telah dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian. Meskipun tindakan Ketua PPK Asinua tersebut merupakan pelanggaran namun hal tersebut tidak merugikan hasil perolehan suara Pasangan Calon dan tidak pula menguntungkan Pasangan Calon tertentu karena peristiwa tersebut terjadi setelah PPK

Asinua selesai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Asinua sehingga tidak mungkin akan terjadi tindakan manipulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon tertentu mengingat pada saat Rapat Pleno tersebut diikuti Panwas Kecamatan Asinua dan saksi Pasangan Calon yang ikut bertanda tangan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh PPK - ModelDA-KWK.KPU (Bukti T-30) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan – Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Kecil;

Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Kecamatan Asinua sama sekali tidak ada perubahan, hal ini diketahui setelah dicocokan dengan hasil perolehan suara pasangan calon di semua TPS dan PPS se-Kecamatan Asinua ternyata sama sekali tidak ada perbedaan jumlah sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon di tingkat KPU Kabupaten Konawe tidak satupun saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan mengenai hasil perolehan suara Pasangan Calon di Kecamatan Asinua; Bahwa Termohon hendak meyakinkan Mahkamah bahwa tidak ada potensi yang dapat menyebabkan berubahnya suara Pasangan Calon meskipun kotak suara tersebut disinggahkan di rumah Ketua PPK Asinua, karena pada saat itu kotak suara tetap dikawal oleh pengamanan dari Kepolisian dan Panwas Kecamatan Asinua;

Bahwa mengenai kotak suara yang sudah tidak terkunci dan tidak tersegel pada saat dititip di Polres Konawe, Termohon hendak menegaskan bahwa kotak suara tersebut sesungguhnya masih dalam keadaan terkunci dan tersegel pada saat ditemukan di rumah Ketua PPK Asinua, namun karena kunci dan segelnya dirusak massa yang datang ke rumah Ketua PPK Asinua sehingga pada saat dititip di Kantor Polres Konawe keadaannya sudah tidak tersegel dan tidak terkunci;

Bahwa dengan fakta-fakta yang dikemukakan di atas maka dalil keberatan Pemohon berkenaan dengan kotak suara dari PPK Asinua

yang tidak tersegel dan tidak terkunci mohon agar ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah;

3.8. TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA KPU KABUPATEN KONAWE BERDASARKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas tuntutan pemberhentian Ketua KPU Kabupaten Konawe berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Oktober 2009 Nomor 57/A/X/LPKE/2009/DK.KPU.PROV.SULTRA dan Surat KPU Nomor 101/KPU/II/2013;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada alasan, fakta dan argumentasi yuridis di bawah ini :

- (1) Bahwa Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lembaga yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juni 2009 Nomor 46/KEP/KPU-SULTRA/TAHUN 2009 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti T-31) dengan masa tugas selama 2 bulan;
- (2) Bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan KPU Nomor 38 Tahun tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi, Dewan Kehormatan bertugas untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- (3) Bahwa dengan masa tugas selama 2 bulan yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata Dewan Kehormatan *a quo* tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memperpanjang masa kerja Dewan Kehormatan selama 2 bulan berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Agustus 2009 Nomor 55/KEP/KPU-SULTRA/TAHUN 2009 tentang Perpanjangan Masa Kerja Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti T-32);

- (4) Bahwa dengan perpanjangan masa tugas selama 2 bulan yaitu sampai dengan tanggal 25 Oktober 2009 maka Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah bubar demi hukum sejak tanggal 26 Oktober 2009, hal ini berarti bahwa semua putusan Dewan Kehormatan yang dikeluarkan setelah tanggal 25 Oktober 2009 adalah keputusan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- (5) Bahwa Putusan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 57/A/X/LPKE/2009/DK.KPU.PROV.SULTRA yang berisi pemberhentian SUKIMAN TOSUGI sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2009, dengan demikian putusan *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah bubar;
- (6) Bahwa dalil tersebut di atas diperkuat oleh Keterangan yang disampaikan oleh BOSMAN, S.Si, SH, MH (mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) melalui Surat tanggal 13 Januari 2013 (**bukti T-33**) untuk menjawab Undangn Klarifikasi dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Surat Nomor 03/UND/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- Point 5 : “*Bahwa sampai dengan berakhirnya masa tugas Dewan Kehormatan tersebut kami hanya menerima 1 (satu) rekomendasi, yang memutuskan memberhentikan Ketua dan 1 (satu) orang Anggota KPU Kota Baubau . . .*”;
 - Point 6 : “*Bahwa bila kemudian berdasarkan surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/UND/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang didalamnya mengurai mengenai adanya 2 (dua) rekomendasi yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2009, kami nyatakan bahwa kami tidak pernah menerima rekomendasi tersebut sampai dengan berakhir masa tugas kami pada tanggal 30 Oktober 2012*”;
 - Point 7 : “*Bilapun kedua rekomendasi tersebut ada, patut diduga dibuat belakangan, karena masa tugas Dewan Kehormatan KPU*

Provinsi Sulawesi Tenggara telah berakhir sejak tanggal 24 Oktober 2009”;

- (7) Selain alasan tersebut di atas, fakta yuridis yang dijadikan alasan sehingga putusan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Oktober 2009 Nomor 57/A/X/LPKE/2009/DK.KPU.PROV.SULTRA tidak mempunyai kekuatan mengikat karena putusan *a quo* didasarkan pada pengaduan Partai Buruh mengenai perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2009 sehingga permasalahan tersebut menurut ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah ranah Sengketa/Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang merupakan kewenangan penuh Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, bukan kewenangan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (8) Bahwa kenyataannya, permasalahan perolehan suara Partai Buruh Kabupaten Konawe hasil Pemilu Tahun 2009 telah lebih dahulu diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusidengan menempatkan KPU Kabupaten Konawe sebagai Turut Termohon I dan telah dijatuhkan Putusan Nomor 88/PHPUC-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009. Mahkamah dalam putusannya pada halaman 124 menyatakan *menurut Mahkamah Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan.* Selanjutnya Mahkamah memutuskan menolak permohonan Pemohon (Partai Buruh) tersebut untuk seluruhnya (bukti T-34) ;
- (9) Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengeluarkan putusan tanggal 26 Oktober 2009 Nomor 57/A/X/LPKE/2009/DK.KPU.PROV.SULTRA telah bertindak melampaui wewenangnya dan bahkan telah mengambilalih wewenang Mahkamah Konstitusi karena permasalahan yang diadili oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi

Sulawesi Tenggara adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusijuncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum. Lagi pula putusan *a quo* bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :88/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang telah diputuskan lebih dahulu dari pada putusan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 57/A/X/LPKE/2009/DK.KPU.PROV.SULTRA yang baru dijatuhan pada tanggal 26 Oktober 2009;

(10) Bahwa *quad non* benar ada Surat KPU Nomor : 101/KPU/II/2013, namun surat KPU *a quo* tidak beralasan hukum untuk ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara karena surat KPU tersebut didasarkan pada putusan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3.9. TENTANG DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 6 KERY SAIFUL KONGGOASA DAN PARINRINGI, SE, M.Si

Bahwatuntutan Pemohon agar Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 Saiful Kery Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si adalah tuntutan yang berlebih-lebihan dan tidak didukung dengan alasan-alasan yang mendasar;

Bahwa *quad nondalil-dalil* Pemohon mengenai berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain benar terjadi, hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran. menurut rasa keadilan pelanggaran pihak lain itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si. Oleh karena itu tuntutan Pemohon agar Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE, M.Si sepatutnya ditolak oleh Mahkamah;

Bawa dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara tegas dan terperinci oleh Termohon, mohon dianggap ditolak seluruhnya;

Bawa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon ;
- Menyatakan kabur dan tidak jelas Permohonan Keberatan Pemohon ;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Atau :

Apabila Mahkamah berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 02/KEP/PWKW/KPU-KNW/027.433526/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Nomor 001/Ko-Rky/X/2012, perihal surat pencalonan;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pencalonan atas nama Drs. H. Masmuddin, M.Si dan Drs. H. Mustakinb, M.Si;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan Nomor 01/B/Yuas/11X/2012 atas nama Dr. Yusuf Tawulo, S.E., M.M dan Drs. H.A Azis Tonrang, M.BA;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan atas nama H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si dan Litanto, S.H., M.Si;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir B-KWK.KPU Perseorangan atas nama Andi Hasbullah Husain Moita, S.E., dan dr. H. Mardi Santosa, M.Kes;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan atas nama Kery Saiful Konggoasa dan Parinringgi, S.E;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir B-KWK.KPU Perseorangan atas nama Dra. HJ. Weni, M.Kes dan H.Sainai Kamaseh, S.Sos., M.Pd;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan atas H.Surunuddin Dangga dan Dra.Hj.Siti Aminah Razak Porosi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/KPU-KNW/027.433526/I/2013 Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 30/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/I/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Periode 2013-2018;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/KPU-KNW/027.433526/I/2013 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 32/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/I/2013 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Konawe Dalam pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
16. Bukti T-15A : Fotokopi Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan Nomor 01/B/Yuas/IIX/2012 atas nama Dr. Yusuf Tawulo, S.E., M.M dan Drs. H.A Azis Tonrang, M.BA;
17. Bukti T-16 : Fotokopi surat Nomor 161/KPU-KNW/027.433526/XII/2012 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018;
18. Bukti T-17 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 11/PK/11/2012 DPC Partai Kedaulatan (DPC-P Kedaulatan) Kabupaten Konawe;
19. Bukti T-18 : Fotokopi melengkapi berkas atas nama atas nama Yusuf Tawulo;
20. Bukti T-19 : bukti fisik tidak diserahkan;
21. Bukti T-20 : bukti fisik tidak diserahkan;
22. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Konawe Nomor 18/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/IX/2012 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013;
23. Bukti T-22 : Fotokopi Tanda Terima Pasangan Calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe atas nama

- Andi Hasbullah Hasan Morta, S.E dan dr. H. Mardi Santosa, M.Kes;
24. Bukti T-23 : Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Total Keseluruhan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota atas nama Andi Hasbullah Husain Moita, S.E dan dr. H.Mardi Santosa, M.Kes;
25. Bukti T-24 : Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Berkas Calon Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Konawe Tahun 2013-2018 atas nama Andi Hasbullah Husain A Moita;
26. Bukti T-25 : Fotokopi Model BA2-KWK.KPU Perseorangan Berita Acara Penelitian Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota atas nama Andi Hasbullah Husain Moita, S.E dan dr.H. Mardi Santosa, M.Kes;
27. Bukti T-26 : Fotokopi Tanda Terima surat penyampaian hasil verifikasi yang diterima Tim Sukses Akronim Hasmar;
28. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 02/KEP/PKWK/KPU-KNW/027.433526/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe;
29. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 02/KEP/PKWK/KPU-KNW/027.433526/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe;
30. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 35/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/II/2013 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Asinua pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;

31. Bukti T-30 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
32. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46/KEP/KPU-SULTRA/TAHUN 2009 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
33. Bukti T-32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 55/KEP/KPU-SULTRA/TAHUN 2009 tentang Perpanjangan Masa Kedja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
34. Bukti T-33 : Fotokopi Dewan kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Putusan Dean kehormatan diluar masa tugas yang diberfikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
35. Bukti T-34 : Fotokopi Putusan Nomor 88/PHPUC-VII/2009, bertanggal 19 Juni 2009.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sainal

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Asinua;
- Rekapitulasi Kecamatan Asinua tanggal 25 Februari 2013 mulai jam 11.00 sampai jam 14.00;
- Yang hadir pada saat rapat pleno adalah pasangan calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 8, panwas kecamatan, PPS;
- DPT di Kecamatan Asinua 2.107, TPS ada 7, yang menggunakan hak pilih 1.707, suara sah 1.667, suara tidak sah 40;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1, 278, Nomor Urut 2, 278, Nomor Urut 3 berjumlah 4, Nomor Urut 4 berjumlah 417, Nomor Urut 5 berjumlah 7, Nomor Urut 6 berjumlah 614, Nomor Urut 7 berjumlah 28, Nomor Urut 8 berjumlah 76. Sehingga yang menang adalah pasangan calon Nomor Urut 6 berjumlah 614;

- Pada waktu pleno rekapitulasi tidak ada keberatan atau komplain dari para saksi pasangan calon.

2. Arbain

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Asinua;
- Bahwa keterangan saksi dengan saksi Sainal adalah sama dan apa yang telah disampaikan saksi Sainal adalah benar.

3. Naim Gales

- Saksi adalah anggota PPS Ambodiaa, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe;
- Saksi hadir pada waktu pleno rekapitulasi Kecamatan Asinua;
- DPT berjumlah 193, yang menggunakan hak pilih 148,suara sah 144, suara tidak sah 4, sisa surat suara 45;

4. Nasran

- Yang bersangkutan saksi pasangan calon Nomor Urut 6 di tingkat kecamatan Asinua;
- Saksi menandatangani Formulir DA-1;
- Tidak ada keberatan, angkanya benar.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 20 Maret 2013 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemilukada di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 berlangsung dan berjalan dalam kondisi aman, lancar, jujur, dan adil serta dalam situasi yang kondusif, namun ketika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi yakni pasangan calon yang terpilih harus memiliki perolehan suara di atas 30% maka sudah sepatutnya para pasangan calon menghormati Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukum Pemilukada untuk memberikan kesempatan kedua kepada masyarakat Kabupaten Konawe dan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Konawe Putaran Kedua untuk memilih pemimpin mereka lima tahun mendatang.

POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Keterangan ini, Pihak Terkait selanjutnya akan memberikan tanggapan sekaligus bantahan terkait dalil-dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Pihak Terkait

juga akan memberikan bantahan terhadap dalil-dalil Para Pemohon yang ditujukan kepada Termohon sepanjang dalil tersebut memiliki keterkaitan dengan, dan menyangkut kepentingan Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangan ini tidak mengajukan Eksepsi/tangkisan namun langsung mengajukan bantahan dalam pokok perkara.

Adapun Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon akan diuraikan secara khusus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum menjawab secara spesifik dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara hukum dan tidak merugikan kepentingan Pihak Terkait;
2. Bahwa proses Pemilukada Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Putaran Pertama yang diikuti oleh 8 (delapan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Partai Politik dan Perseorangan, menunjukkan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik di Kabupaten Konawe (**vide bukti PT-1 dan PT-2**);

NO	PASANGAN CALON	ASAL DUKUNGAN
1.	H. Irawan Laliasa, SE., M.Si. dan Drs. Burhanudin Aboe Kasim M.Si.	Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa.
2.	Drs. Masmuddin, M.Si. dan Drs. H. Mustakin, M.Si.	Partai Demokrat, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
3.	DR. Yusuf Tawulo, SE., MM. dan Drs. H. A. Aziz Tondrang, MBA.	Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Patriot, Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Republikan, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Bintang Reformasi, Partai Merdeka.
4.	H. Syamsul Ibrahim, SE., MSi.	Partai Bulan Bintang, Partai

	dan Litanto, SH., MSi.	Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Nasional.
5.	Andi Hasbullah Husain Moita, SE. dan dr. H Mardi Santosa, M.Kes.	Jalur Perseorangan
6.	Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE., M.Si.	Partai Amanat Nasional
7.	Dra. Hj. Weni, M.Kes dan H. Sainal Kamaseh, S.Sos., M.Pd.	Jalur Perseorangan
8.	H. Surunuddin Dangga dan Dra. Hj. Siti Amina Rasak Porosi.	Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Pelopor.

3. Bawa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Konawe terhadap Pemilukada tahun 2013 Putaran Pertama ini sangat tinggi hingga mencapai 82,96% meliputi 30 (tiga puluh) Kecamatan di Kabupaten Konawe menandakan bahwa Pesta Rakyat Konawe ini berjalan dalam proses yang sangat demokratis, jujur dan adil dengan hasil yang dapat terlihat dari tabel di bawah ini (**Bukti PT-3 dan PT-4**);

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PROSENTASE
1.	H. Irawan Laliasa, SE., MSi. dan Drs. Burhanudin Aboe Kasim MSI.	22.288	14,91%
2.	Drs. Masmuddin, M.Si. dan Drs. H. Mustakin, M.Si.	22.098	14,79%
3.	DR. Yusuf Tawulo, SE., MM. dan Drs. H. A. Aziz Tondrang, MBA.	559	0,37%
4.	H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si. dan Litanto, SH., M.Si.	29.285	19,59%
5.	Andi Hasbullah Husain Moita, SE. dan dr. H. Mardi Santosa, M.Kes.	273	0,18%
6.	Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE., M.Si.	44.191	29,57%
7.	Dra. Hj. Weni, M.Kes dan H. Sainal Kamaseh, S.Sos., M.Pd.	4.955	3,32%
8.	H. Surunuddin Dangga dan Dra. Hj. Siti Amina Rasak	25.808	17,27%

	Porosi.	
--	---------	--

4. Bawa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut di atas, secara jelas dan nyata bahwa Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 masih belum final. Tidak ada satupun pasangan calon yang telah memperoleh suara di atas 30% sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dinyatakan sebagai pemenang. Oleh karenanya, Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 akan masih berlanjut untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui **PUTARAN KEDUA** yang seharusnya bisa dilaksanakan segera jika tidak ada permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi;
5. Perlu Pihak Terkait sampaikan di persidangan ini bahwa tidak ada Incumbent Bupati atau Petahana dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013. Incumbent Bupati adalah Bupati yang masih menjabat dan secara bersamaan mengajukan diri dan ditetapkan sebagai Calon dalam Pemilukada. Dalam Pemilukada Tahun 2013 ini, Bupati yang menjabat, yakni Bpk. Dr. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si., tidak lagi mencalonkan diri sebagai Calon Bupati karena sudah menjabat dua periode. Berdasarkan pada fakta tersebut, pernyataan Pemohon tentang Incumbent Bupati adalah pernyataan yang keliru dan salah, dan membuktikan bahwa Pemohon tidak memahami istilah Incumbent dan karenanya menggunakan istilah tersebut secara serampangan tanpa memperhatikan arti dan makna kata tersebut sesuai peruntukannya. Kalau pun ada Incumbent atau petahana berdasarkan fakta yang ada tentu dialamatkan kepada pasangan calon nomor 2 (dua) Drs. Masmuddin, M.Si yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Konawe;
6. Bawa Pemohon tidak dapat memberikan pembedaan yang tegas dengan mempercanturadukkan jenis-jenis pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Terbukti di mana di dalam Permohonannya, Pemohon melakukan pengulangan/redundansi terhadap dalil-dalil yang sudah dijelaskan di dalam sub bab A. Jenis-jenis Pelanggaran Sistematis di dalam sub bab berikutnya yakni Jenis Pelanggaran Terstruktur dan Massif. Hal ini dikarenakan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dibuat berdasarkan asumsi dan dugaan semata yang tidak berdasarkan hukum serta tidak disertai dengan bukti yang sah secara hukum;
7. Bawa terkait dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, berikut Pihak Terkait sampaikan jawaban mengenai hal tersebut sebagai berikut:

A. JENIS – JENIS PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS

Bawa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran secara sistematis yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara:

8. *“Memanfaatkan incumbent Bupati Kabupaten Konawe yang merupakan Ayah Mertua dari pasangan Calon Wakil Bupati “BerKESAN” atas nama PARINRINGI, SE., M.Si, untuk dimasukkan dalam struktur pemenangan sehingga dapat pengaruh terhadap PNS di lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe.”*

Bawa terkait dengan dalil Pemohon ini, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan asumsi belaka, karena tidak ada hubungan antara perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait dengan hubungan keluarga antara calon Wakil Bupati BerKesan PARINRINGI., SE., M.Si dengan Bupati Konawe DR. Lukman Abunawas., SH., M.Si. Lagi pula hubungan keluarga tersebut tidak serta merta memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jajaran PNS Kabupaten Konawe untuk menjatuhkan pilihan kepada Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 yang terbukti masih harus dilaksanakannya Pemilukada Putaran Kedua;

Bawa dalam Pemilukada Kabupaten Konawe 2013, terdapat beberapa Calon yang memiliki latar belakang birokrasi dan menduduki posisi strategis dalam Pemerintahan Daerah yang karenanya pula patut diduga memiliki kemampuan yang sama untuk dapat menggunakan posisi dan kedudukan untuk memenangkan dirinya sebagai Calon dalam Pemilukada, yakni:

1. **H. Irawan Laliasa, SE., M.Si. (Nomor Urut 1)** adalah Pejabat yang menduduki posisi sebagai **Sekretaris Daerah (Sekda)**;
2. **Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si. (Nomor Urut 1)** menjabat sebagai **Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Konawe**;
3. **Drs. H. Masmuddin, M.Si.** (Nomor Urut 2) adalah **Wakil Bupati** Kabupaten Konawe;
4. **Drs. H. Mustakim, M.Si** (Nomor Urut 2) adalah **Wakil Ketua DPRD** Kabupaten Konawe;

Bawa masuknya Bapak Dr. Lukman Abunawas, SE., M.Si. dalam jajaran Juru Kampanye Tim Pasangan berKESAN tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan kampanye yang dilakukan oleh Bupati Konawe dilaksanakan dalam masa cuti resmi yang diperbolehkan oleh perundang-undangan; (**Bukti PT-5**)

Bahwa tindakan Bupati Konawe dalam Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 Putaran Pertama telah dilakukan berdasarkan UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah junctis PP. Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum*, dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang *Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*;

Bahwa keterlibatan Bupati Konawe dalam kampanye di Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 Putaran Pertama lalu telah dilakukan secara sah dan berdasar hukum yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan kepada Panwaslu apalagi rekomendasi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati maupun jajarannya dalam Pemilukada Kabupaten Konawe 2013;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum;

9. Bahwa Pemohon mendalilkan “*adanya keterlibatan pejabat Daerah/Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara eksodus (Besar-besaran) untuk turun memberikan orasi politik pada saat berkampanye*” untuk Pihak Terkait.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, serta tidak didukung oleh fakta hukum yang memadai sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Pihak Terkait meminta kepada Pemohon untuk dapat membuktikan dalilnya di dalam persidangan dengan mengaitkan secara signifikan adanya keterlibatan PNS tersebut –*quod non-* dengan perolehan suara Pihak Terkait;

Bahwa terkait dengan keterlibatan Bupati dalam kampanye Pihak Terkait telah Pihak Terkait sampaikan di dalam poin sebelumnya di atas, karenanya dianggap telah dijawab oleh Pihak Terkait dalam dalil ini;

Bahwa selain dari bantahan yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas, Pihak Terkait menyampaikan bahwa keterlibatan Bupati dalam kampanye Pihak Terkait atas dasar kesamaan visi dan misi untuk membangun Kabupaten Konawe menjadi lebih baik. Selain itu, Bupati Konawe juga merupakan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Masyarakat Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (Ormas BM PAN) yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan Pihak Terkait, di mana Calon Wakil Bupati Pihak Terkait adalah Ketua DPD Ormas BM PAN Kabupaten Konawe; (**Bukti PT-6**)

Bahwa keterlibatan PNS dalam kampanye di Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 –kalaupun ada- tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dan

karenanya tidak pernah terbukti adanya dalil yang diajukan oleh Pemohon a quo. Apalagi Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan tersebut secara besar-besaran (eksodus) yang secara nyata harusnya dapat terlihat dan disaksikan oleh banyak pihak tentang adanya hal tersebut. Akan tetapi, selama proses Pemilukada berlangsung, tidak pernah ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karenanya menjadi aneh jika Pemohon menyatakan bahwa pelanggaran tersebut bersifat besar-besaran, akan tetapi tidak ada satu pun fakta yang menyatakan hal demikian yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan ataupun temuan dari pihak Panwaslu terkait dengan hal yang diasumsikan atau diduga oleh Pemohon. Padahal terdapat 8 Pasangan Calon yang berkontestasi dalam Pemilukada sehingga secara logis harusnya saling terjadi pemantauan dan pengawasan sesama Paslon untuk membuat Pemilukada berlangsung secara terbuka, adil, dan berjalan secara baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan banyaknya Paslon dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 Putaran Pertama, perangkat Panwaslu akan bekerja lebih optimal dengan banyaknya kegiatan Paslon di setiap wilayah. Dengan situasi demikian, adalah sangat aneh jika dalam proses pelaksanaan Pemilukada tidak ditemukan adanya bukti atau setidaknya laporan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon, namun baru mengemuka di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa selain itu, setahu Pihak Terkait, Pemerintah Kabupaten Konawe telah mengeluarkan Surat Instruksi kepada seluruh jajaran pegawai di Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe untuk bersikap netral yang dibuktikan dengan adanya Surat tentang Netralitas Pegawai dalam Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 yang telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran pegawai; (**Bukti PT-7**)

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum.

10. Bahwa Pemohon mendalilkan “*Merencanakan penggunaan anggaran Daerah (APBD) untuk bantuan desa diberikan kepada kepala desa untuk diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pasangan BerKESAN)*”.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum serta tidak berhubungan dengan Pihak Terkait;

Perencanaan penggunaan APBD haruslah melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut terdiri dari berbagai Partai Politik – yang dalam Pemilukada mengajukan calon yang berbeda-beda- dan dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan yang jelas diatur di dalam perundang-undangan;

Bahwa Dana Bantuan Desa yang biasa disebut dengan Anggaran Dana Desa (ADD) adalah program pemerintah yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diperuntukkan bagi Anggaran Dana Desa (ADD). Program ini, sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, telah berlangsung di Kabupaten Konawe semenjak tahun 2011 yang karenanya Program Anggaran Dana Desa ini tidak punya kaitan sama sekali dengan Pemilukada yang sedang berlangsung;

Lagipula, Pihak Terkait bukanlah pasangan incumbent yang memiliki kapasitas untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan politik Pihak Terkait. Dan Pihak Terkait tidak pernah memberikan perintah atau arahan kepada siapapun untuk memanfaatkan dana pemerintah tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam ranah hukum pidana;

Oleh sebab itu jelas dan terang bahwa dalil ini mengada-ada dan tidak didukung oleh fakta hukum yang cukup sehingga dalil ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

11. Bahwa Pemohon mendalikan “*Melakukan pengangkatan Pegawai Harian Lepas (PHL) lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe ditempatkan di kecamatan – kecamatan untuk dijadikan Tim Relawan “Pasangan BerKESAN”.*

Bahwa terkait dengan dalil ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, di mana tindakan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan posisi Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait justru menemukan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa Pegawai Harian Lepas (PHL) atas nama **Kiki Boy** (PHL UPTD TERMINAL) Kabupaten Konawe justru menjabat sebagai Tim Pemenangan Pemohon dengan Nomor Urut 8 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA dan Hj. Dra. ST. AMINAH RAZAK POROSI atau SRASI;

Bahwa Tim Pemenangan Pasangan SRASI atas nama Kiki Boy tersebut berperan dalam mendata masyarakat yang akan menerima uang untuk

serangan fajar (*money politics*) dan menyalurkan langsung uang tersebut kepada masyarakat yang telah didata di Desa Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe; (**Bukti PT-8**)

Oleh sebab itu secara terang dan jelas dalil yang disampaikan oleh PEMOHON adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar dan justru tuduhan dalam dalil ini dilakukan oleh PEMOHON. Oleh sebab itu, mohon Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil a quo;

12. Bahwa Pemohon mendalilkan “Melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional dengan cara Memanfaatkan pencetakan buku tulis anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe dengan sampul buku dengan angka 6 sesuai nomor urut “Pasangan BerKESAN” untuk dibagikan ke sekolah-sekolah SMU khususnya siswa-siswa kelas tiga karena sudah memiliki hak untuk memilih se-Kabupaten Konawe”;

Bahwa Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar serta tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait mengetahui adanya pencetakan buku tersebut jauh sebelum adanya pengambilan nomor urut Pemilukada. Pencantuman nomor 6 dalam buku tersebut, sepengetahuan Pihak Terkait, dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat pendidikan pada 6 Pilar Misi Kemendikbud yakni:

1. Meningkatkan KETERSEDIAAN pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
2. Memperluas KETERJANGKAUAN pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
3. Meningkatkan KUALITAS pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
4. Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
5. Menjamin kepastian/KETERJAMINAN memperoleh pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
6. MELESTARIKAN dan memperkuuh bahasa dan kebudayaan Indonesia; (Sumber website www.kemendiknas.go.id)

Bahwa pencantuman nomor 6 tersebut dengan nomor urut Pihak Terkait yang baru dikocok belakangan secara terbuka dalam Rapat Pleno Termohon adalah pandangan yang asumtif dan dipaksakan untuk mengaitkan dua hal yang terjadi dalam situasi waktu yang berbeda;

Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, kesamaan nomor 6 dalam buku tersebut dengan nomor urut Pihak Terkait adalah sebuah kebetulan belaka yang dipaksakan oleh Pemohon untuk dikait-kaitkan;

Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui untuk apa dan bagaimana distribusi buku tersebut kepada para siswa dan kemudian mengaitkannya dengan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Putaran Pertama.

Oleh karenanya, Pihak Terkait meminta kepada Pemohon untuk dapat membuktikan keterkaitan antara keberadaan buku tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait dalam Putaran Pertama;

Berdasarkan uraian di atas, dalil a quo haruslah ditolak karena tidak beralasan secara hukum;

13. Bahwa Pemohon mendalilkan "*Memanfaatkan dan menugaskan para Camat maupun Lurah (Kepala Desa) untuk ikut mensosialisasikan ke masyarakat dan tokoh-tokoh dengan cara mengundang atau mengumpulkan di rumah pasangan calon "Pasangan BerKESAN"*";
 Bahwa terkait dengan dalil a quo, Pihak Terkait menyatakan menolak dan membantah dengan tegas dalil tersebut. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan tegas mengenai bagaimana memanfaatkan dan menugaskan para Camat maupun Lurah/Kepala Desa dalam hal cara, tempat dan waktu;
 Bahwa Pihak Terkait tegaskan sekali lagi, Pihak Terkait bukanlah calon incumbent yang dapat dan bisa memerintahkan para Camat dan Lurah/Kades untuk memilih Pihak Terkait. Terbukti, suara Pihak Terkait tidak signifikan dan tidak mencapai perolehan suara melebihi 30% yang disyaratkan peraturan perundang-undangan untuk menjadi pemenang dalam Pemilukada;

14. Bahwa Pemohon mendalilkan "*Melakukan money politic kepada masyarakat atau bentuk intimidasi kepada aparatur pemerintahan (PNS) jika tidak ikut mendukung pasangan calon "Pasangan BerKESAN"*";
 Bahwa terkait dengan dalil a quo, Pihak Terkait menyatakan menolak dan menyangkalnya dengan tegas karena dalil tersebut bersifat sumir dan general. Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan dan siapa yang melakukan Money Politic kepada masyarakat atau intimidasi kepada aparatur pemerintah (PNS);
 Bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran money politics ataupun intimidasi yang dilaporkan maupun yang ditemukan langsung oleh Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 Putaran Pertama sehingga dalil Pemohon tidak diketahui pada saat proses pelaksanaan Pemilukada hingga proses penetapan rekapitulasi suara putaran Pertama, dan baru disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi;
 Berdasarkan pada fakta tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Pemohon a quo dan menyatakan tidak terbukti secara hukum;

15. Bahwa Pemohon mendalilkan "Membentuk Tim Pokja Pemenangan "Pasangan BerKESAN" untuk mendata dan mendaftarkan NAMA-NAMA WAJIB PILIH YANG AKAN MEMILIH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE PERIODE 2013-2018 DENGAN AKRONIM "BerKESAN";
 Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait mempertanyakan apa yang dimaksud oleh Pemohon dengan dalil tersebut. Dalil tersebut sumir, general, dan tidak jelas dan tegas menunjuk pada sebuah peristiwa fakta yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam Pemilukada;
 Bahwa pembentukan tim pemenangan adalah *conditio sine quanon* dalam Pemilukada jika memang ingin terpilih dan menang. Adalah aneh, jika ada pasangan calon yang tidak melakukan kegiatan pendataan dan pembentukan tim pemenangan dengan mendata nama-nama wajib pilih/pemilih di setiap wilayah;
 Dalil Pemohon ini membuktikan bahwa Pemohon memang tidak jelas memiliki bukti dan fakta terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, akan tetapi Pemohon berusaha memaksakan untuk mengkategorikan setiap tindakan yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai pelanggaran;
 Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;
16. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam sub bab ini, secara nyata dan jelas tergambar bahwa Pemohon tidak mampu, tidak mengerti serta tidak memahami apa yang dimaksud secara substansial dengan pelanggaran yang bersifat sistematis sebagaimana diuraikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPUD-VI/2008 dan pelbagai Putusan lainnya. Pemohon secara serampangan mempercanturadukkan pelbagai dugaan pelanggaran (yang dipaksakan) dalam kategori pelanggaran sistematis tanpa berhasil mengurai dan membuktikan upaya sistematis, yakni adanya perencanaan pelanggaran dengan strategi yang matang, koheren dan integratif. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diurai oleh Pihak Terkait di atas. Bahwa berdasarkan hal tersebut, patut kiranya Majelis mempertimbangkan untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon;

B. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT STRUKTUR.

17. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang keterlibatan *Bupati Incumbent* (?) Kabupaten Konawe beserta beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dalam Daftar Juru Kampanye Pihak Terkait yang diduga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 Putaran Pertama;

Bahwa terkait dengan dalil a quo, Pihak Terkait menolak jika pelibatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut disebut sebagai pelanggaran dan perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa dalil tersebut sama sekali belum menunjukkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur;

Bahwa pelibatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Kampanye adalah kewajiban moral dan perikatan emosional untuk memenangkan pasangan calon yang memiliki kesamaan pandangan dan hubungan emosional. Hal ini adalah lazim dan terjadi di banyak wilayah dalam Pemilukada dan Pemilu di mana Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari satu partai politik atau setidaknya memiliki kesamaan pandangan politik akan diminta untuk ikut sebagai Juru Kampanye dalam Kampanye yang dijadwalkan oleh KPU. Tindakan ini tidak merupakan pelanggaran selama dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni antara lain dilakukan dalam masa cuti dan tidak menggunakan fasilitas Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah junctis PP.* Nomor 14 Tahun 2009 tentang *Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum*, dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang *Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*;

Bahwa Pemohon tidak mengurai dengan jelas bagaimana dan pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan melibatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Juru Kampanye. Uraian terstruktur sebagaimana dijelaskan di dalam yurisprudensi Mahkamah, antara lain Putusan Nomor 41/PHPU-D-VIII/2010, haruslah mengurai secara jelas dan rinci tentang pelibatan pejabat struktural dan penyelenggara pemilu secara vertikal dari jenjang atas hingga ke bawah yang kemudian dibuktikan dengan perolehan suara yang signifikan diperoleh akibat dari adanya upaya pelanggaran secara terstruktur tersebut;

Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas tentang korelasi dan kausalitas antara keterlibatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dalam kampanye Pihak Terkait dengan tindakan yang nyata yang bersifat pelanggaran dalam upaya Pihak Terkait memperoleh suara dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 Putaran Pertama;

Tuduhan Pemohon sangat tergesa-gesa dan bersifat emosional dengan iktikad tidak baik untuk membangun opini yang tidak berdasarkan fakta dan

kenyataan bahwa seolah-olah Pihak Terkait adalah pasangan incumbent atau setidaknya pasangan yang berkuasa dan telah menang telak dalam Pemilukada lalu. Padahal faktanya Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 masih belum final dan masih akan dilangsungkan untuk menuju Putaran Kedua;

Bawa Pemohon pun tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lain di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang membuktikan telah terjadinya pelanggaran oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil permohonan Pemohon a quo atau menyatakannya tidak beralasan secara hukum.

18. Bawa Pemohon mendalilkan “*Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. Ridwan, M.Si bersama Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Masrudin, S.Pd.,M.Pd yang melakukan penekanan kepada guru-guru SMAN 1 Wawotobi disertai tandatangan sebagai tim pemenangan Pihak Terkait*”;

Bawa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil tersebut karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah merekrut guru-guru PNS sebagai tim pemenangan Pihak Terkait. Bawa apabila ada – quod non- surat dukungan dari guru-guru SMAN 1 Wawotobi, tentunya tidak terkait dengan Pihak Terkait dan merupakan dukungan murni dari para guru-guru SMAN 1 Wawotobi yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan Pihak Terkait;

Bawa hubungan emosional Pihak Terkait, dalam hal ini Bpk. Kery Saiful Konggoasa, dengan para guru se-Kabupaten Konawe berlangsung dengan baik karena Bpk Kery Saiful Konggoasa selaku Ketua DPRD Kabupaten Konawe dianggap wakil rakyat yang paling dekat dan paling banyak memperjuangkan kepentingan para guru di DPRD sejak terpilih sebagai anggota DPRD. Akan tetapi, Pihak Terkait tidak pernah melibatkan para guru, apalagi yang merupakan PNS, dalam jajaran struktur tim pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada. Dan jika memang ada yang terbukti terlibat, maka seharusnya proses penindakan pelanggaran tersebut masuk dalam ranah pelanggaran administratif dalam lingkup kedinasan dengan memperhatikan mekanisme pelaporan pelanggaran yang ada dalam sistem Pemilu, yakni adanya bukti pelanggaran yang ditetapkan oleh Panwaslu. Faktanya, tidak pernah ada laporan Panwaslu terkait dengan dalil Pemohon a quo;

Bawa berdasarkan fakta di atas, dalil Pemohon tidak berdasar patut dikesampingkan;

19. Bawa Pemohon mendalilkan “*Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. Ridwan, M.Si secara aktif dan terstruktur melibatkan anggota PNS dan Guru SMPN Besulutu beserta anggota keluarganya yang sudah memiliki hak pilih untuk memilih untuk memilih Pihak Terkait sebagaimana daftar dukungan keluarga atas nama Kepala Keluarga Rimbu, SPd., M.Pd sebagai kepala sekolah SMP Besulutu yang melibatkan anggota keluarganya*”;
Bawa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar hukum dan dibuat berdasarkan kepentingan subjektif Pemohon yang tidak dapat diverifikasi secara hukum;
Bawa pembuatan daftar nama keluarga pendukung setiap Pasangan Calon dapat dibuat kapanpun dan oleh siapapun untuk kepentingan masing-masing Pasangan Calon, termasuk dalam hal ini daftar keluarga Bpk. Rimbu, S.Pd., M.Pd, Kepala Sekolah SMP Besulutu. Akan tetapi, dalam konteks Pemilu, bukan daftar pemilih yang telah ditulis oleh tim yang menentukan kedipilihan pasangan calon, karena pilihan pemilih berada di dalam TPS dan dilaksanakan secara bebas. Pertanyaannya adalah apakah Pemohon tahu Pasangan Calon siapa yang dipilih oleh seluruh pemilih dalam daftar keluarga Bpk. Rimbu, S.Pd., M.Pd. di dalam TPS? Apakah mereka memilih secara terpaksa atau berada di bawah tekanan sehingga menciderai hak individual yang lindungi konstitusi? Pertanyaan ini yang seharusnya dijawab dan dibuktikan oleh Pemohon dalam dalilnya a quo;
Karena dalil Pemohon a quo hanya bersifat deskriptif dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil a quo dan mengenyampingkannya secara hukum;
20. Bawa Pemohon mendalilkan “*Telah terjadi pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. Ridwan, M.Si. bersama Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Masrudin, S.Pd.,M.Pd pada tanggal 02 Maret 2013 yang bertempat di Lapangan SMAN 1 Wawotubi di hadapan 252 (dua ratus lima puluh dua) siswa-siswi untuk memilih Pihak Terkait*”
Bawa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan cenderung dipaksakan seolah-olah apapun tindakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe selalu berhubungan dengan Pihak Terkait;

Bawa Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kadis Pendidikan karena tidak memiliki hubungan apapun dengan yang bersangkutan. Pemohon pun tidak menguraikan dengan jelas hubungan antara Pihak Terkait dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe sehingga timbulnya peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bawa berdasarkan fakta yang diketahui oleh Pihak Terkait, andaipun ada kegiatan yang dimaksud Pemohon, acara tersebut adalah acara pengarahan terkait dengan persiapan siswa-siswi untuk menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN) dan tidak terkait sama sekali dengan Pemilukada. Pemohon tidak mengurai dengan jelas bagaimana korelasi antara kegiatan tersebut dengan perolehan suara pasangan calon secara faktual, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya relasi kausalitas hukum antara fakta kegiatan tersebut dengan fakta dukungan dan perolehan suara berdasarkan hasil pemungutan suara. Oleh karenanya dalil Pemohon sangat kabur dan cenderung mengada-ada bahkan dipaksakan, sehingga tidak dapat dibuktikan secara hukum;

Bawa Pihak Terkait meragukan pernyataan Saifullah, S.Pd. yang dijadikan oleh bukti oleh Pemohon karena Pihak Terkait mendapatkan bukti bahwa yang bersangkutan adalah seorang guru yang sudah tidak netral karena terlibat secara aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 (Drs. H. Masmuddin, M.Si. dan Drs. H. Mustakin, M.Si.);

Bawa berdasarkan fakta *a quo* terlihat dengan terang benderang bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak beralasan secara hukum oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak dan patut untuk dikesampingkan;

C. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

Politik Uang:

21. Bawa Pemohon mendalilkan adanya “Surat Pernyataan Nasruddin alamat Dusun I Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe tertanggal 25 Februari 2013 tentang adanya bagi-bagi uang sebesar Rp. 300.000,- oleh oknum Kepala Desa bernama Amrin terhadap Nasruddin dengan maksud memilih nomor urut 6;

Bawa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *a quo* karena itu adalah fakta yang tidak benar dan rekayasa PEMOHON belaka. Kalaupun Pihak Terkait melakukan money politics di Dusun I Desa Rawua Kec. Uepai tentunya perolehan suara Pihak Terkait akan meningkat secara signifikan. Sementara faktanya berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU perolehan suara Pihak Terkait hanya memperoleh 51 suara atau berada di urutan ke 3 (tiga) di bawah pasangan H. Irawan Laliasa SE., M. Si. dan Drs. H.

Burhanudin Aboe Kasim yang memperoleh 97 Suara dan pada posisi dua Pasangan H. Samsul Ibrahim ST., M. Si. dan Litanto, SH., M.Si., yang memperoleh 62 Suara. (**Bukti PT-9**)

Bawa berdasarkan fakta di atas, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perolehan suara Pihak Terkait di lokasi yang dimaksud. Oleh sebab itu dalil a quo haruslah ditolak dan patut dikesampingkan;

22. Bawa Pemohon mendalilkan “*telah terjadi pembagian uang yang bertempat di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, yang dilakukan oleh Camat Muh. Akbar yang memberikan 20 (dua puluh) amplop kepada Kolose dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait*”;
Bawa Pihak terkait membantah dengan tegas terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut karena dalil tersebut merupakan dalil yang mengadangada dan tidak terbukti sama sekali memiliki keterkaitan dengan perolehan akhir suara Pihak Terkait;
Bawa faktanya berdasarkan Lampiran DA-1 KWK KPU Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 pada Kecamatan Unaaha, perolehan suara Pihak Terkait jauh di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4 atas Nama H. Syamsul Ibrahim, SE.,M.Si. dan Litanto, SH.,M.Si. dengan perolehan akhir sebanyak 3681 (vide bukti **PT-3**);
Bawa berdasarkan fakta tersebut jelas terlihat bahwa tidak ada korelasi antara dalil Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait pada Kecamatan Unaaha, oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak dan patut untuk dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum;
23. Bawa selain itu, Pemohon mendalilkan adanya money politics yang terjadi di Kecamatan Unaaha, Kecamatan Lalonggasumeeto, dan Kecamatan Wawonii.
Bawa terkait dengan dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar, tidak sesuai fakta, dan tidak berkorelasi langsung maupun signifikan dengan perolehan suara Pihak Terkait;
Bawa kalaupun ada pembagian beras di Desa Rapam Binopaka Kec. Lalonggasumeeto, sepengetahuan Pihak Terkait, kejadian ini adalah pembagian beras bagi para nelayan yang dilakukan **setelah** hari pencoblosan didasarkan pada kondisi nelayan yang tidak dapat melaut karena cuaca buruk dan karenanya tidak mempunyai kaitan dengan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 Putaran Pertama;

Bahwa uraian tentang temuan Pemohon tersebut, kalaupun ada, hanyalah bersifat sporadis dan jauh dari pemenuhan unsur massif yang dimaksud oleh Putusan-putusan Mahkamah. Dan kalaupun itu terjadi, Pihak Terkait tidak pernah memberikan perintah ataupun arahan untuk melakukan tindakan money politics di wilayah yang dimaksud Pemohon. Oleh sebab itu dalil a quo harus ditolak atau dikesampingkan;

24. Bahwa Pemohon mendalilkan "*Bagi-bagi buku tulis bersampulkan logo pemerintahan Kabupaten Konawe DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si beserta istri & anak-anaknya serta tercantum nomot urut pasangan calon nomor urut 6;*"
 Bahwa terkait dalil a quo, Pihak Terkait telah menjawabnya dalam poin nomor 12 dan karenanya keterangan tersebut berlaku untuk menjawab dalil yang sama dalam sub bab ini.
25. Bahwa Pemohon mendalilkan "*adanya pembagian uang saat kampanye Pihak Terkait di wilayah Wawonii yang terbukti dengan foto bahwa ada tim kampanye Pihak Terkait yang sedang membagikan uang kepada masyarakat*";
 Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Pemohon dalam dalil ini tidak dapat menguraikan dengan jelas siapakah pelaku yang dimaksud oleh Pemohon, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di mana tepatnya terjadi Pembagian Uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait karena Wilayah Wawonii adalah wilayah yang sangat luas dan terdiri dari 7 Kecamatan yakni Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Timur, Wawonii Utara, Wawonii Timur Laut, Wawonii Tenggara, Wawonii Tengah. Bahkan dalil ini sangat kental nuansa rekayasan karena bisa dilakukan oleh siapapun yang menggunakan seragam milik Pihak Terkait yang dapat digunakan oleh siapapun. Oleh karenanya dalil ini merupakan dalil yang sangat dipaksakan dan harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum;
26. Bahwa Pemohon mendalilkan "*Surat perintah pencairan dana (SP2D) pemerintahan Kabupaten Konawe Nomor 00095/SPM/LSM20.00/2013 Tanggal 19 Februari 2013 ADANYA PENCAIRAN DANA SEBESAR Rp. 53.885.000,- KEPERLUAN UNTUK BELANJA BANTUAN KEUANGAN DESA/DANA DESA TAHAP I untuk periode 6 bulan yang seharusnya proses penyalurannya per triwulan Desa BATU-BATUAN, GUNAWAN, Kec. Wawonii Selatan, sesuai PROPOSAL TERLAMPIR;*

Bahwa dalil a quo telah Pemohon sampaikan di dalam sub bab Jenis-jenis Pelanggaran Sistematis di atas dan telah pula dijawab oleh Pihak Terkait. Oleh karenanya, Pihak Terkait menyatakan keterangan Pihak Terkait terkait dalil a quo yang termuat di dalam poin nomor 10 berlaku untuk menjawab dalil yang sama dalam sub bab ini;

Bahwa perlu Pihak Terkait tambahkan keterangan di sini terkait dengan pencantuman bukti-bukti berupa Buku Tabungan milik Kepala Desa sebanyak 9 buah (vide bukti **P-16**) yang dilampirkan Pemohon. Pencantuman bukti tersebut mengindikasikan, setidaknya menjadi petunjuk, adanya dukungan dan keterlibatan para Kepala Desa yang telah memberikan Buku Tabungan kepada Pemohon. Dan bukti ini sekaligus membantah adanya dugaan pelanggaran penggunaan dana Bantuan Desa untuk kepentingan Pihak Terkait karena penyalurannya dilakukan secara resmi lewat rekening publik milik Desa dan melalui mekanisme yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bagaimana penggunaan dana tersebut terkait dengan pelaksanaan Pemilukada, khususnya terkait dengan Pihak Terkait;

Bahwa andaipun terjadi penyalahgunaan dana publik tersebut untuk kepentingan politik salah satu Pasangan Calon, maka hal tersebut telah menjadi persoalan hukum yang dapat diproses melalui mekanisme khusus secara internal di Pemerintahan Daerah dan secara publik dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran penyaluran dana publik tersebut merupakan ranah hukum pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Berdasarkan pada uraian di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon a quo dan menyatakannya tidak terbukti secara hukum;

27. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tekanan kepada Ketua LPM dan Ketua RT Dusun III oleh Kades Wonuambae, Kecamatan Konawe untuk memenangkan Pihak Terkait yang disertai dengan adanya politik uang; Bahwa terkait dengan a quo, Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa Pihak Terkait telah memerintahkan tindakan yang didalilkan. Uang yang diterima oleh Ketua LPM dan Ketua RT tersebut adalah gaji yang merupakan hak mereka dan diberikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terkait dengan pelaksanaan Pemilukada. Andaipun tuduhan tersebut benar, tindakan tersebut bersifat sporadis dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan

perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 Putaran Pertama;

Berdasarkan hal tersebut, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon a quo karena tidak beralasan secara hukum;

Keterlibatan Aparat Birokrasi dan Intimidasi :

28. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait “*telah memanfaatkan Bupati Incumbent, melibatkan Bupati Incumbent dalam struktur Tim Kampanye*”
Bawa terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait telah membantah dan memberikan Keterangan dalam Poin 8 dan Poin 9 Keterangan ini yang karenanya dianggap menjadi satu kesatuan dalam menjawab dalil a quo;

29. Bahwa Pemohon mendalilkan “*pemberian ijin cuti terhadap Bupati Incumbent oleh Gubernur Sulawesi Tenggara untuk terlibat dalam kampanye Pihak Terkait merupakan hal yang menyalahi aturan*”;
Bawa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantah dengan tegas. Pemohon tidak mampu menjelaskan pelanggaran terhadap peraturan apakah yang dilanggar oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dalam proses pemberian ijin cuti tersebut;
Bahkan Pemohon secara mengada-ngada telah mendalilkan apa yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara merupakan suatu hal yang melanggar Konstitusi tanpa menyebutkan Pasal apakah yang dilanggar. Pemohon dalam dalil ini menunjukkan ketidakpahamannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 14 Tahun 2009 tentang *Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kewajiban Gubernur untuk memberikan ijin cuti kepada setiap Walikota/Bupati yang ingin berkampanye dan telah mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

30. Bahwa Pemohon mendalilkan ”*Gubernur Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini juga sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara telah mengumpulkan dan mengarahkan fungsionaris Partai Amanat Nasional para Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Konawe pada tanggal 02 Februari 2013 bertempat di Jl Bypass Komplek Senopati Land Kendari yang dihadiri juga oleh Pihak Terkait yang kemudian diarahkan untuk mensuskeskan Pihak*

Terkait dan kemudian diberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)"

Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait mengakui bahwa benar telah terjadi pertemuan yang dimaksud. Akan tetapi pertemuan tersebut adalah pertemuan internal PAN yang hanya melibatkan fungsionaris dan pengurus PAN Kabupaten Konawe dan tidak melibatkan Camat, Lurah atau Kades sebagaimana didalilkan Pemohon;

Terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara **Rudin L**, faktanya setahu Pihak Terkait kehadirannya adalah sebagai Ketua DPC PAN Kecamatan Wonggodeku bukan dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Waturai (**Bukti PT-10**). Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum;

31. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon dalam butir 4.9 halaman 22 yang telah dijawab Pihak Terkait di atas, Pemohon mengaitkannya dengan Surat Pernyataan **Jumran**, warga Desa Wonua Morini, Kecamatan Bondoala yang menyatakan bahwa dirinya telah dicatut dan dipalsukan mendukung Nomor Urut 5 (vide bukti **P-18.c**), Pihak Terkait sama sekali tidak mengerti mengapa dalil tersebut ikut serta dalam satu paragraf dengan dalil tentang pertemuan PAN. Pencampuradukan dalil sering dilakukan Pemohon dalam Permohonannya sehingga membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, tidak fokus, dan menyulitkan untuk dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya tidak mengerti dan memiliki bukti terkait dengan dalil-dalil yang diajukannya dan secara tidak bertanggungjawab menerima begitu saja informasi yang hanya didasarkan pada pernyataan orang tanpa membuktikan atau setidaknya melakukan verifikasi lebih lanjut terkait dengan fakta-fakta yang ingin didalilkan;

32. Bahwa Pemohon mendalilkan "*Pihak Terkait telah melibatkan Bupati incumbent dalam struktur tim kampanye, Bupati Incumbent selaku tim kampanye Pihak Terkait telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 70 Tahun 2013 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 150 Tahun 2013 tentang pengangkatan Pegawai Lepas Harian (PHL) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe"*

Bahwa terhadap dalil ini Pihak Terkait membantah dengan tegas karena tidak ada hubungannya dengan posisi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang bukan merupakan Calon Petahana. Kalau pun benar telah terjadi mutasi –

quod non- maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melakukannya, dan jika dianggap melanggar ketentuan maka dapat diajukan keberatan kepada PTUN setempat untuk diproses. Lagi pula Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut korelasi antara tindakan mutasi tersebut dengan pelanggaran yang berkaitan dengan Pemilukada. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

33. Bahwa Pemohon mendalilkan “*telah terjadi pengangkatan mendadak terhadap saudara Uddin R sebagai Kepala Urusan Umum Desa Lalombonda yang dilakukan oleh Haris selaku Kepala Desa Lalombonda dengan ketentuan surat pengangkatan akan diberikan menyusul setelah memenangkan Pihak Terkait yang juga disertai pemberian uang sebesar Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)*”

Bahwa terhadap dalil ini Pihak Terkait membantah dengan tegas karena tidak ada hubungannya dengan posisi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang bukan merupakan Calon Petahana. Kalau pun benar telah terjadi mutasi – quod non- maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melakukannya, dan jika dianggap melanggar ketentuan maka dapat diajukan keberatan kepada PTUN setempat untuk diproses. Lagi pula Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut korelasi antara tindakan mutasi tersebut dengan pelanggaran yang berkaitan dengan Pemilukada. Oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

34. Bahwa Pemohon mendalilkan “*Pihak Terkait melakukan mutasi terhadap saudara Yobi Sanjaya, S.KM dikarenakan tidak mendukung Pihak Terkait*”

Bahwa terhadap dalil ini Pihak Terkait membantah dengan tegas karena tidak ada hubungannya dengan posisi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang bukan merupakan Calon Petahana. Kalau pun benar telah terjadi mutasi – quod non- maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melakukannya, dan jika dianggap melanggar ketentuan maka dapat diajukan keberatan kepada PTUN setempat untuk diproses. Lagi pula Pemohon tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut korelasi antara tindakan mutasi tersebut dengan pelanggaran yang berkaitan dengan pemilukada;

35. Bahwa Pemohon mendalilkan “*Bupati Incumbent telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan Mobil Dinas DT 1 A dalam acara*

sosialisasi program bedah rumah se-kecamatan Konawe pada tanggal 11 Februari 2013 bertempat di Gedung Bali Kelurahan Tawanga Kecamatan Konawe berdasarkan surat pernyataan dari Saudara Setiawan”

Bawa terhadap dalil ini Pihak Terkait membantah dengan tegas karena sangat mengada-ada dan dipaksakan memiliki hubungan dengan Pihak Terkait. Pemohon tidak mengurai lebih lanjut tentang hubungan dalil ini dengan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon mencoba terus memaksakan seolah-olah setiap tindakan yang dilakukan oleh Bupati Konawe merupakan kampanye meskipun kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin dan program pemerintahan yang tidak memiliki sangkut pautnya dengan Pemilukada. Pencantuman dalil ini jelas tidak berdasar secara hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

36. Bawa Pemohon mendalilkan “*Bupati Incumbent telah melibatkan Kepala Dinas Pertanian Ir. Iwan Setiawan, M.Si. dalam kampanye Pihak Terkait pada tanggal 15 Februari 2013 di Wawonii berdasarkan berita Kendari Pos Hari Sabtu Tanggal 16 Februari 2013*”;
- Bawa terhadap dalil ini Pihak Terkait membantah dengan tegas karena sangat mengada-ada dan dipaksakan memiliki hubungan dengan Pihak Terkait. Pemohon tidak mengurai lebih lanjut tentang hubungan dalil ini dengan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon mencoba terus memaksakan seolah-olah setiap tindakan yang dilakukan oleh Bupati Konawe dan aparatnya adalah salah dan hanya bertujuan untuk kampanye. Tidak pula terdapat laporan atau temuan yang disampaikan oleh Panwaslu terkait dengan dalil Pemohon tersebut. Pencantuman dalil ini jelas tidak berdasar secara hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;
37. Bawa Pemohon mendalilkan ketidaknetralan Bupati Konawe dan Aparat Pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 Putaran Pertama yang dikaitkan dengan temuan: a) Surat keputusan Bupati Konawe Nomor : 70 Tahun 2013 beserta lampiran keputusan nama-nama Pegawai Negeri Sipil, tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe karena dianggap tidak mendukung pasangan calon nomor urut 6 (BerKESAN) tertanggal 23 Januari 2013 dan ditandatangani oleh Bupati DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si. dan b) Surat keputusan Bupati Konawe Nomor : 150 Tahun 2013 beserta lampiran tentang Pengangkatan Pegawai Harian Lepas (PHL) Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe ditetapkan di Unaaha pada tanggal 4 Januari 2013 dan ditandatangi oleh Bupati Konawe DR. Lukman Abunawas, SH, M.Si. c) Surat pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Wonggeduku Nomor 005/21/2013 perihal Undangan Silaturahmi pada hari Senin 14 Januari 2013 jam 16.00 Wita kepada tokoh-tokoh adat Tolaki, Bugis, Jawa, Sunda dan Bali ditandatangi oleh Camat ANADIN K, S.Sos (NIP. 19610706 198303 1 021); d) Arahan Camat Wawotobi Muh. Yasin SE., M.Si, untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 6 (BerKESAN) yang disaksikan oleh Nuslan A dan Muh. Husni (David) yang terjadi pada hari Sabtu, 9 Februari 2013 jam 21.20 Wita, di Jalan H. Ibrahim Kel. Inalahi Kec. Wawotobi (belakang Pasar Modern).

Bahwa terkait dengan dalil a quo, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui adanya temuan-temuan tersebut, terlebih karena tidak pernah ditemukan adanya laporan atau temuan dari Panwaslu mengenai kejadian yang dimaksud oleh Pemohon. Lagi pula, Pihak Terkait, sekali lagi, bukan pasangan petahana;

Apalagi dikaitkan dengan perolehan suara, terbukti bahwa perolehan suara Pemohon di Kelurahan Inalahi adalah tertinggi dibandingkan pasangan calon lainnya. Sehingga sangat tidak rasional mengaitkan adanya perintah dari aparat birokrasi tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait yang tidak signifikan bahkan kalah di wilayah kejadian yang dimaksud Pemohon;

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi diperoleh hasil sebagai berikut: **(Bukti PT-11)**

NO	PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TOTAL
1.	H. Irawan Laliasa, SE., MSi. dan Drs. Burhanudin Aboe Kasim MSI.	43	83	33	14	173
2.	Drs. Masmuddin, M.Si. dan Drs. H. Mustakin, M.Si.	66	77	54	40	237
3.	DR. Yusuf Tawulo, SE., MM. dan Drs. H. A. Aziz Tondrang, MBA.	1	13	1	4	19
4.	H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si. dan Litanto, SH., M.Si.	53	47	124	81	305
5.	Andi Hasbullah Husain Moita, SE. dan dr. H.	2	1	0	0	3

	Mardi Santosa, M.Kes.					
6.	Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, SE., M.Si.	81	80	43	42	246
7.	Dra. Hj. Weni, M.Kes dan H. Sainal Kamaseh, S.Sos., M.Pd.	28	18	9	9	64
8.	H. Surunuddin Dangga dan Dra. Hj. Siti Amina Rasak Porosi.	111	69	87	106	373

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara di atas, terbukti bahwa Pihak Terkait bukanlah pemenang di wilayah Kelurahan Inalahi, justru sebaliknya Pemohonlah yang menjadi pemenang di Kelurahan Inalahi;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya Surat pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Wonggeduku Nomor 005/21/2013 perihal Undangan Silaturahmi pada hari Senin 14 Januari 2013 jam 16.00 Wita kepada tokoh-tokoh adat Tolaki, Bugis, Jawa, Sunda dan Bali ditandatangani oleh Camat ANADIN K, S.Sos, Pihak Terkait sampaikan bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam kapasitas Bpk Kery Saiful Konggoasa sebagai Ketua DPRD di mana wilayah Kecamatan tersebut adalah tempat asal dan daerah pemilihannya. Adapun tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menyerap aspirasi warga dan untuk memediasi adanya konflik di tengah warga terkait persoalan sosial yang sedang terjadi saat itu. Sebagai tokoh masyarakat yang dipercaya warga Kabupaten Konawe dengan posisi Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Bpk Kery Saiful Konggoasa terpanggil untuk ikut terlibat dalam penyelesaian persoalan yang tengah terjadi dan dialami oleh warga. Di dalam pertemuan tersebut, tidak ada kampanye atau ajakan langsung dari Bpk Kery Saiful Konggoasa untuk memilih dirinya dalam Pemilukada;

Berdasarkan pada uraian di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon karena tidak beralasan secara hukum;

38. Bahwa Pemohon mendalilkan “*adanya foto Bupati Incumbent saat menyampaikan orasi politik*”;

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, sebagaimana telah disampaikan sendiri oleh Pemohon, bahwa Bupati Konawe adalah Juru Kampanye Pihak Terkait yang sah dan telah dilaporkan kepada Termohon serta telah mendapatkan cuti secara resmi;

Perlu Pihak Terkait sampaikan pula bahwa dukungan Kepala Daerah lain kepada salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 Putaran Pertama juga terjadi. Dengan alasan kekerabatan dan kedekatan emosional, **Bupati Konawe Selatan, Bpk. H. Imran, M.Si.**, mendukung pasangan **Calon Nomor Urut 4**, sedangkan **Walikota Kendari, Bpk. Ir. Asrun, M.Eng.** mendukung **Pemohon** secara terbuka dan ikut dalam kampanye masing-masing pasangan calon tersebut (**Bukti PT-12**). Di mana dukungan para Kepala Daerah tersebut juga diduga dengan penggerahan aparat birokrasi dari daerah asal masing-masing Kepala Daerah tersebut yang kebetulan terletak berdampingan dan dekat dengan Kabupaten Konawe; Berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil dan bukti Pemohon a quo karena tidak beralasan secara hukum;

39. Bahwa Pemohon mendalilkan “*adanya baliho Pihak Terkait yang dipasang di rumah Sekretaris Lurah Meluhu Robin Hermansah, baligo di depan rumah Kepala Desa Waturai*”;
 Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil tersebut. Faktanya, baligo yang terpasang di rumah Sekretaris Lurah Meluhu tidak dipasang di depan kediaman melainkan berketepatan dengan posko pemenangan Pihak Terkait yang berada di depan kediamannya;
 Bahwa baligo terpasang di depan rumah Kepala Desa Waturai karena Kepala Desa Waturai juga merupakan Ketua DPC PAN Kecamatan Wonggedeku. Jika memang yang bersangkutan berkeberatan dengan baligo tersebut maka baligo tersebut harusnya dicopot oleh yang bersangkutan. Lagi pula, dalil dan bukti Pemohon terkait dengan pemasangan baligo tidak merupakan pelanggaran dan tidak jelas menunjukkan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan perolehan suara. Oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak karena tidak beralasan secara hukum;
40. Bahwa Pemohon mendalilkan “*adanya dokumentasi keterlibatan PNS dalam kampanye Pihak Terkait, dan adanya keterlibatan Kepala Desa yang bernama Trimulya yang menjadi Tim Kampanye Pihak Terkait dengan menggunakan fasilitas Negara (Balai Desa)*”;
 Bahwa Pihak Terkait menyatakan bahwa bukti dokumentasi bukanlah bukti yang sempurna dan menyakinkan tentang adanya sebuah pelanggaran. Pemohon harus dapat membuktikan secara lebih kongkret tentang dalilnya dan mengaitkannya dengan tindakan yang secara langsung berhubungan perolehan suara Pihak Terkait. Karena tidak adanya penjelasan tersebut,

maka mohon dalil dan bukti a quo dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum;

41. Bahwa Pemohon mendalilkan “*adanya baligo Pihak Terkait yang terdapat gambar Pelaksana Tugas Kepala Desa Wowalahumbuti Kecamatan Ponidaha sebagai tim kampanye Pihak Terkait*”;

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil yang sangat dipaksakan ini. Faktanya adanya baligo Pihak Terkait dengan gambar Edwin Pinrang Saranani sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Wowalahumbuti Kecamatan Ponidaha bukanlah karena Edwin Pinrang Saranani sebagai Tim Kampanye Pihak Terkait, melainkan terkait dengan sosialisasi Edwin Pinrang Saranani sebagai calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional yang merupakan Partai pendukung Pihak Terkait. Oleh karenanya dalil tersebut harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum;

42. Bahwa Pemohon mendalilkan “*adanya daftar nama wajib pilih milik Pihak Terkait di Desa Ulu Mereka Keamatan Onembute yang terdapat PNS Guru atas nama Dra Hj Nurhana dan H Muhammad Darwis*”;

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil ini karena dalil sangat dipaksakan dan tidak memberikan gambaran tentang pelanggaran apa dan bagaimana terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karenanya atas nama hukum, mohon dalil tersebut untuk dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum;

43. Bahwa Pemohon mendalilkan “*adanya perbuatan tindak pidana berupa pengancaman atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Lurah Metaiwoi Guslan Nuhu yang sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Konawe*”;

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil ini dikaitkan dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengetahui adanya kejadian tersebut sampai hal ini masuk ke media massa. Lagi pula, persoalan ini adalah urusan personal yang telah masuk dalam proses penyidikan di kepolisian dan tidak berkaitan dengan pelanggaran Pemilukada, apalagi terkait dengan Pihak Terkait. Akan tetapi oleh Pemohon, hal ini coba dipaksakan terkait dengan Pemilukada dan dibuat asumsi seakan-akan ada perseteruan antarpendukung yang kebetulan salah satu pihaknya adalah seorang Lurah. Berdasarkan pada

uraian di atas, mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil a quo;

44. Bahwa Pemohon mendalilkan “*ada DVD kampanye Bupati Incumbent dalam kampanye Pihak Terkait yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesbang Propinsi Sulawesi Tenggara Drs H Tony Hardiansyah M.Si*”;
 Bahwa Pihak Terkait menegaskan keterlibatan Bupati Konawe dalam kampanye bukanlah pelanggaran hukum karena dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam dalil-dalil sebelumnya;
 Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, kehadiran Kepala Dinas Kesbang Propinsi Sulawesi Tenggara Drs. H. Tony Hardiansyah, M.Si dalam kampanye Pihak Terkait adalah dalam rangka melaksanakan tugas. Kehadiran Kepala Dinas Kesbang Propinsi tidak hanya pada kampanye Pihak Terkait melainkan pada kampanye setiap Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Konawe;
 Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut tentang pelanggaran apa yang terjadi dalam dalilnya serta mengaitkannya dengan perolehan suara yang dihasilkan oleh masing-masing kandidat. Oleh karena dalil tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak beralasan secara hukum;
45. Bahwa Pemohon mendalilkan “*telah terjadi penyalahgunaan keuangan daerah oleh Bupati Incumbent guna kepentingan Pihak Terkait*”;
 Bahwa terkait dengan dalil a quo yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam sub-bab sebelumnya, Pihak Terkait telah menjawabnya dalam poin 10 dan poin 26 di atas. Karenanya jawaban tersebut dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalil ini di dalam sub-bab ini;
46. Bahwa Pemohon mendalilkan “*adanya pengumpulan Kepala Desa/Lurah se-kecamatan Konawe, se-kecamatan Wongeduku, dan se-kecamatan Lambuya pada tanggal 20 Februari 2013 bertempat di ruangan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe oleh Bupati Incumbent, dan ada pengambilan sumpah oleh Bupati Incumbent untuk memenangkan Pihak Terkait*”;
 Bahwa Pihak Terkait membantah dalil ini dikaitkan dengan Pihak Terkait. Kegiatan yang didalilkan adalah agenda resmi pemerintahan yang tidak terkait dengan pelaksanaan Pemilukada;

Berdasarkan fakta yang ada, tidak benar ada pemaksaan dan penyumpahan oleh Bupati Konawe kepada para Kepala Desa yang hadir untuk memilih Pihak Terkait. Hal ini adalah upaya rekayasa dan pemaksaan untuk membuat kesan seolah-olah ada upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Bupati Konawe untuk memenangkan Pihak Terkait;

Pemohon juga tidak merinci bagaimana modus yang dilakukan oleh para kepala desa tersebut, jika benar memang terjadi upaya pemenangan untuk Pihak Terkait –quod non-, yang kemudian membuktikan perolehan suara Pihak Terkait secara signifikan diperoleh secara tidak sah dan melanggar hukum;

Yang nyata terlihat adalah upaya pemaksaan dalil bahwa seakan-akan seluruh aktivitas Bupati Konawe dikaitkan dengan Pemilukada dan merupakan pelanggaran tanpa mengurai secara rinci bagaimana pelanggaran tersebut berakibat pada perolehan suara masing-masing kandidat secara nyata di TPS atau setidaknya pada saat pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, mohon kepada Mahkamah untuk dapat menolak dalil a quo karena tidak beralasan secara hukum;

47. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebelumnya, Pihak Terkait menyatakan menolak seluruhnya karena dalil-dalil tersebut hanyalah bersifat asumtif semata yang dikonstruksi untuk membangun opini seakan-akan Pihak Terkait adalah pasangan yang berkuasa dan memperoleh suaranya melalui serangkaian pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif. Padahal Pemohon sama sekali tidak mampu membangun argumentasi dan fakta yang logis dan terukur untuk membuktikan korelasi dan adanya hubungan kausalitas yang koheren antara dalil-dalil yang diajukan dengan perolehan suara yang ada dengan memperhatikan unsur-unsur yang dimaksud dalam istilah sistematis, terstruktur, dan massif. Pemohon seakan-akan menganggap bahwa Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 telah berakhir dan masyarakat telah memiliki pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. Faktanya, Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 baru berlangsung SATU PUTARAN dan masih akan dilaksanakan Pemilukada PUTARAN KEDUA karena tidak ada satupun pasangan calon yang telah memperoleh suara signifikan untuk dinyatakan sebagai pemenang dengan meraih suara di atas 30 persen suara;
48. Bahwa dari Permohonan Pemohon terlihat secara nyata bahwa seakan-akan hanya Pihak Terkait yang melakukan pelanggaran, padahal faktanya Pemilukada Kabupaten Konawe Tahun 2013 Putaran Pertama diikuti

oleh 8 pasangan calon. Apakah mungkin tidak ada satupun perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lainnya sehingga seluruh pelanggaran seolah-olah hanya dilakukan oleh Pihak Terkait saja. Pemohon juga secara terang tidak pernah menyebutkan bahwa hasil Pemilukada yang ditetapkan Termohon adalah Hasil Pemilukada yang belum final, karena masih akan terjadi Putaran Kedua. Dengan kenyataan tersebut, terlihat adanya upaya Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon lainnya untuk melakukan kegiatan politik alam rangka mempersiapkan Putaran Kedua dengan cara mengalihkan perhatian Pihak Terkait ke urusan perkara di Mahkamah dengan membangun opini di media massa bahwa seolah-olah Pihak Terkait adalah satu-satunya pihak yang diduga melakukan pelanggaran dalam Pemilukada;

49. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, secara nyata bahwa Pemohon mendalilkan –andaipun terbukti- sesuatu yang bersifat sporadis, silang, dan tidak memenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan massif sebagaimana yang dimaksud oleh Mahkamah dalam Putusan-putusannya terdahulu. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 halaman 272:

“Pelanggaran yang dapat membantalkan Pemilukada hanyalah pelanggaran yang terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara. Jika dalam Pemilukada setiap ditemukannya pelanggaran harus membantalkan Pemilukada padahal pengaruhnya pada perolehan suara tidak signifikan maka tidak akan pernah ada Pemilukada yang sah karena pada setiap Pemilukada selalu ada pelanggaran-pelanggaran. Oleh sebab itu, ukuran utama bagi sah atau tidaknya Pemilukada bukan hanya ada atau tidaknya pelanggaran tetapi apakah adanya pelanggaran-pelanggaran itu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan atau tidak terhadap perolehan suara.”

Bahwa dengan memperhatikan pada pertimbangan hukum a quo dan fakta serta uraian dalam Keterangan ini, maka Pihak Terkait mohon

kepada Mahkamah untuk menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon karena tidak beralasan secara hukum.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/KPU-KNW/027.433526/I/2013 Rapat Peleno Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/KPU-KNW/027.433526/I/2013 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;
3. Buktli PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada Dr. H. Lukman Abunawas, M.Si sebagai Bupati Konawe Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
6. Bukti PT-5.2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pemberian Cuti Kampanye Samsu Umar Abdul Samiun, S.H sebagai Bupati Buton Masa Jabatan Tahun 2012-2017;
7. Bukti PT-5.3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pemberian Cuti Kampanye Drs. A.S. Tamrin, M.H sebagai Walikota Baubau Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
8. Bukti PT-5.4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pemberian Cuti Kampanye Kepada Ir. Hj. Masyhura sebagai Wakil Bupati Bombana Masa Jabatan Tahun 2011-2016;
9. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor BM PAN/A/Kpts/K-S/1056/IX/2011 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Kabupaten Konawe;
10. Bukti PT-7.1 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 201/215/2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pemilukada;
11. Bukti PT-7.2 : Fotokopi Nomor 800/399/2013 perihal Deklarasi Netralitas PNS, tertanggal 2 Februari 2013;
12. Bukti PT-7.3 : Fotokopi Pimpinan SKPD Bersama Camat/Lurah dan Sekdes PNS serta Seluruh PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berkomitmen menjunjung tinggi netralitas PNS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 sesuai dengan amanat undang-undang;
13. Bukti PT-8.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Kiki Boy;
14. Bukti PT-8.2 : Fotokopi Tim Kerja Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 H. Surunuddin Dangga dan Dra. Hj. Siti Aminah Razak porosi;

15. Bukti PT-8.3 : Fotokopi Nota Tugas Nomor 800/34/2013;
16. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Rawaia, Kecamatan Uepai;
17. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat keputusan Nomor PAN/22.05/A/Kpts/K-S/018/IX/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kercamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Periode 2011-2016;
18. Bukti PT-11.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi;
19. Bukti PT-11.2 : Fotokokpi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2, Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi;
20. Bukti PT-11.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3, Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi;
21. Bukti PT-11.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4, Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi;
22. Bukti PT-12 : Fotokopi kliping surat kabar Kendari Pos, Hari Jumat, 15 Februari 2013;
23. Bukti PT-13 : Fotokopi surat Nomor 005/21/2013 perihal Undangan Silaturahmi;
24. Bukti PT-14 : Fotokopi surat Nomor PAN/22.05/A/K-S/023/II/2013 perihal Undangan Rapat Konsultasi Partai;
25. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model DA6-KWK.KPU Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghirungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan;

26. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Perangkat Aparat Desa Lalombonda Tahun 2013-2014;
27. Bukti PT-17 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 170/Pid.B/2009/PN Unaaha;
28. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua BPD Waturai Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penetapan Penjabat Kepala Desa Waturai Kecamatan Wonggedukuy;

Bukti PT-19 dan bukti PT-20 tidak disahkan dalam persidangan tanggal 25 Maret 2013 yaitu:

29. Bukti PT-19 : Fotokopi Jadwal Try Out Ujian Nasional SMA Negeri 1 Wawotobi Tahun Pelajaran 2012/2013;
30. Bukti PT-20 : Fotokopi Jadwal Try Out Ujian Nasional SMA dan SMK Se-Kabupaten Konawe Tahun Pelajaran 2012/2013 dari Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Menengah Kabupaten Konawe;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Kery Saiful konggoasa dan Parinringi mengajukan orang 10 (sepuluh) saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Reka Apriliani

- Saksi sebagai siswa kelas XII IPA4 SMAN 1 Wawotobi;
- Saksi memilih di TPS 1, Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Pada saat apel tanggal 15 Februari 2013 yang dihadiri seluruh kelas XII yang berjumlah kira-kira 268, guru-guru, Kepala Dinas Kaupaten Konawe. Kepala Dinas tidak ada mengarahkan saksi, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Atau pasangan calon lainnya. Kepala dinas hanya mengarahkan para siswa jika ingin berhasil dan lulus ujian maka harus rajin belajar, turuti nasihat guru, orang tua, dan kepala sekolah;

- Setelah selesai apel, para siswa di dalam ruangan kelas, oleh guru dibagikan buku yang bergambar bupati, isteri dan anak-anaknya dan peralatan ujian seperti pensil, mistar, rautan, dan penghapus tanpa ada arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 atau pasangan lainnya;
- Pada waktu pemberian buku dan peralatan ujian, para siswa diberitahu bahwa ini adalah bantuan dari keoala dinas;
- Tidak ada pendataan siswa oleh Guru SMAN 1 Wawotobi untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 6;

2. Febri Yanti

- Saksi sebagai siswa kelas XII IPA 2 SMAN 1 Wawotobi;
- Saksi mengenal Syaifulah sebagai Guru SMAN 1 Wawotobi;
- Tidak ada pendataan siswa oleh guru untuk memilih BerKesan;
- Pada waktu apel tanggal 15 Februari 2013, ada bagi-bagi buku yang mana buku tersebut dibagi dalam menghadapi ujian nasional dan ujian sekolah;
- Bapak Syaifulah mengancam pada saat try out matematika apabila ingin lulus harus memilih pasangan calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan “Apabila kita ingin lulus, maka kita harus memilih Nomor 2. Tetapi kalau tidak memilih Nomor 2 maka kita tidak akan lulus. Saksi ketika itu hanya diam saja.

3. Ahmad Tanga

- Saksi sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Wawotobi;
- Tanggal 15 Februari 2013, pada saat apel sekolah dihadiri kepala dinas, Syaifulah juga hadir;
- Ada pembagian buku yang diserahkan di kelas masing-masing yang merupakan program dari APBD yang setiap tahun diserahkan ketika anak-anak mau mengikuti atau melaksanakan ujian sekolah dan ujian nasional;
- Untuk anak-anak yang baru masuk juga dibagikan yang biasanya berupa buku;
- Tanggal 23 Februari 2013, saksi memergoki guru Saiful membagi-bagikan uang Rp.20.0000 kepada siswa, dan saksi memanggil guru tersebut dengan mengatakan “Pak Syaiful jangan kamu mengajari, melakukan seperti itu. Kalau Bapak lakukan seperti itu kasihan anak-anak kita. Kita mengajari mereka untuk politik uang, kita mengajari mereka untuk tidak cerdas dalam berpolitik. Hentikan itu, pak Syaiful. Pak Syaiful hentikan saat itu;

4. M.Yamin

- Saksi sebagai Kepala Desa Rapambinopaka, Kecamatan Lalonggasomeeto, Kabupaten Konawe;
- Yang menang Di TPS adalah pasangan calon Nomor Urut 6;
- Ada bantuan beras adalah untuk nelayan karena adanya badai dan ombak yang mana disubsidi dari Dinas perikanan dan Kelautan yang diberikan kepada 64 KK yang mana setiap KK memperoleh 30 liter yang mana pembagian tersebut di koordinasi desa;
- Pada waktu penyumpahan kepala desa tanggal 20 Februari 2013, saksi hadir, pada saat itu tidak ada perintah bupati untuk memenangkan BerKesan tetapi yang ada arahan bupati agar penggunaan dana ADD dimanfaatkan dan disalurkan sesuai sasarannya.

5. Mido

- Saksi sebagai Kepala Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Di desa saksi, ADD setahun Rp. 97.000.000. Desa saksi, ADD cair tanggal 21 Februari 2013 yang baru 50% yang langsung masuk ke rekening bendahara desa;
- Pada pertemuan tanggal 20 Februari 2013, saksi hadir, tidak ada arahan dari Bupati Konawe, yang ada adalah penyampaian kepada para kepala desa bahwa setelah cair dana ADD supaya menggunakan sesuai petunjuk-petunjuk teknis operasional;
- Di tempat saksi yang menang adalah pasangan calon Nomor Urut 6. Saksi membantah kesaksian Rudin Latunggala yang mengatakan bahwa kami telah dipanggil di salah satu Posko Nusa untuk memenangkan Nomor Urut 6 tetapi kenyataannya, saksi tidak pernah menghadiri kepala desa, lurah dan camat, yang mana saksi membaca koran di Kabupaten Konawe bahwa saudara Rudin memberikan keterangan di Mahkamah konstitusi.

6. Amrin

- Saksi sebagai Kepala Desa Rawua, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Di tempat saksi ada 2 TPS, yang menang adalah pasangan Nmor Urut 1;
- Di desa saksi, sudah terima dana ADD sebesar 50% yaitu Rp.53.850.000. Pada pertemuan tanggal 20 Februari 2013, saksi hadir dan bupati mengarahkan agar menggunakan dana ADD tepat sasaran;
- Saksi membantah keterangan Rudin mengenai pemberian Rp.300.000 dimana saksi tidak pernah melakukan hal tersebut.

7. Jusman

- Saksi sebagai Kepala Desa Kasukia, kecamatan Wonggeduku, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Pertemuan tanggal 20 Februari 2013, saksi hadir, tidak arahan Bupati Konawe untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Di TPS saksi, yang menang adalah pasangan calon Nomor Urut 8.

8. Bahrudin

- Saksi sebagai Kepala Desa Lamokuni, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
- Keterangan saksi sama dengan saksi Kepala Desa yang telah didengar keterangannya.

9. Kiki Boy

- Saksi sebagai pekerja lepas harian dinas perhubungan dan tim sukses Nomor Urut 8 di bagian Kordes, Kelurahan Ambekairi;
- Saksi mendata wajib pilih sebanyak 25 orang dan membagikan amplop yang berisi uang Rp.50.000 per kepala yang dibagikan tanggal 23 Februari 2013;
- Tidak ada intimidasi atau mengharuskan memilih salah satu calon.

10. Gusli Topan Sabara

- Saksi sebagai anggota DPRD dan Ketua tim pasangan calon Nomor Urut 6;
- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Nomor Urut 6, tidak pernah mengerahkan anggota tim maupun tim pasangan BerKesan untuk melakukan pelanggaran pemilu Pilkada tanggal 24 Februari 2013;
- Pertemuan tanggal 2 Februari 2013, bertempat di Posko Nusa, adalah dalam rangka konsolidasi dari Partai Amanat Nasional dan saksi sebagai Sekretaris Partai Amanat Nasional tidak pernah menandatangani undangan untuk camat , kepala desa, dan lurah;
- Bahwa saudara Rudin Latunggala adalah DPC di Kecamatan Wonggeduku, dan secara emosional beliau adalah salah satu kerabat maupun karyawan dari pasangan calon Nomor Urut 8;
- Tanggal 14 Januari 2013, ada pertemuan di rumah Ketua DPRD kabupaten Konawe yang mana pertemuan tersebut dalam rangka menyelesaikan sengketa perkebunan yang terjadi di Dapil III;
- Bahwa total ADD yang ada berbanding dengan APBD yang sebenarnya jauh dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ADD di Kabupaten Konawe diperuntukkan untuk 411 desa yang mana setiap desa memperoleh kurang lebih Rp.97.000.000.,
- Saksi sebagai ketua tim sukses belum pernah dipanggil oleh Panwas Kabupaten Konawe.

[2.8] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah menyampaikan keterangan tertulis diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2013 (secara lengkap terlampir di dalam berkas permohonan);

Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 8 H. Surunuddin Dangga dan Dra. Hj. Siti Aminah Razak Porosi).

1. Bahwa terhadap permohonan pemohon 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 disampaikan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Konawe nomor : 32/Kpts/PKWK/KPU – KNW/027.433526/I/2013 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013
2. Terkait dengan permohonan pemohon **A.jenis –jenis pelanggaran** yang bersifat sistematis disampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Konawe yang memiliki hubungan kedekatan keluarga yakni :
 - a. Pasangan nomor urut 6 “berkesan” atas nama Parinringi,SE,M.Si merupakan menantu dari Bupati Konawe.
 - b. Pasangan nomor urut 4 “Sultan” atas nama H. Samsul Ibrahim,SE, M.Si merupakan ipar dari Bupati Konawe Selatan.
 - c. Pasangan nomor urut 8 “Srasi” atas nama H. Surunuddin Dangga merupakan paman dari Walikota kendari.
 - b. Bahwa tentang pelibatan Pejabat Bupati dan Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan orasi politik pada saat kampanye disampaikan sebagai berikut :
 1. Untuk mendapatkan data tim kampanye setiap pasangan calon Panwaslu Kabupaten telah menyurat kepada KPU Kabupaten Konawe perihal Permintaan Nama dan Identitas Tim Kampanye nomor: 03/PANWASLU – KNW/I/2013 (tanggal 08 Januari 2013) dan surat permintaan kedua nomor : 10/PANWASLU- KNW/I/2013 (tanggal 25

- Januari 2013) namun hingga saat ini Panwaslu Kabupaten Konawe tidak mendapatkan data dari KPU. Panwaslu Kabupaten Konawe mendapatkan surat dari Tim Kampanye Berkesan nomor : Berkesan/06/B/II/2013 perihal daftar juru kampanye yang terdiri dari :
- a. H.NUR ALAM, SE,M.Si.
 - b. DR.H. LUKMAN ABUNAWAS,SH, M.Si .
 - c. H. ABD SAMAD, BA.
 - d. Hj.HUSNIA MAKATI,SE.
 - e. H.RESPIN.
 - f. ANDI MUCHTAR.
 - g. H.MURYANTO.
 - h. H. TAFDIL.
 - i. Drs. H. AMIR SAHAKA,M.Si.
 - j. UMAR SAMIUN,SH.
 - k. H. ABDURRAHMAN SALEH,SH,M.Si.
 - l. SUWANDI ANDI.
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bondoala dan Panwaslu Kecamatan Sampara menemukan keterlibatan 3 Kepala Desa yaitu Kepala Desa Abelisawah (N. Harli Kadir), Kepala Desa Andobeu (Dedy Suryanto), Kepala Desa Andadowi (Abd. Latif) pada saat kampanye memakai atribut pasangan calon nomor urut 6.
 3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat tentang pencairan dana ADD (Alokasi Dana Desa) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD Unaaha) sebagian besar diseluruh desa di Kabupaten Konawe pada saat masa tenang pada (tanggal 21- 22 Februari 2013).
 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Konawe tidak mengetahui ataupun mendapatkan laporan terkait pengangkatan Pegawai Harian Lepas (PHL).
 5. Bahwa panwaslu Kabupaten Konawe berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya buku yang bersampul dengan angka 6 sesuai nomor urut Berkesan tidak menemukan atau menerima laporan dari masyarakat.

6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Konawetidak mendapatkan laporan ataupun temuan mengenai adanya camat dan lurah yang dikumpulkan dirumah pasangan calon berkesan. panwaslu menemukan sosialisasi oleh pasangan calon dirumah masyarakat namun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
7. Bahwa panwaslu Kabupaten Konawe tidak menemukan ataupun menerima laporan dari masyarakat terkait money politik atau bentuk intimidasi kepada PNS dari dilakukan oleh pasangan berkesan.
3. Terkait dengan permohonan pemohon **huruf B. Jenis- jenis Pelanggaran bersifat struktur** disampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam surat nomor : Berkesan/6/B/II/2013 perihal daftar juru kampanye berkesan terdapat nama sebagaiberikut :
 1. H. NUR ALAM, SE,M.Si (GUBERNUR SULTRA).
 2. DR.H. LUKMAN ABUNAWAS,SH, M.Si (BUPATI KONAWE) .
 3. H. ABD SAMAD, BA. (TOKOH MASYARAKAT)
 4. Hj.HUSNIA MAKATI,SE. (ANGGOTA DPRD KAB. KONAWE)
 5. H.RESPIN. (TOKOH MASYARAKAT)
 6. ANDI MUCHTAR. (TOKOH MASYARAKAT BUGIS)
 7. H.MURYANTO.(TOKOH MASYARAKAT JAWA)
 8. H. TAFDIL.(BUPATI BOMBANA)
 9. Drs. H. AMIR SAHAKA,M.Si.(WAKIL BUPATI KOLAKA)
 10. UMAR SAMIUN,SH. (BUPATI BUTON)
 11. H. ABDURRAHMAN SALEH,SH,M.Si.(ANGGOTA DPRD PROVINSI SULTRA)
 12. SUWANDI ANDI.(ANGGOTA DPRD PROVINSI SULTRA)

Dari kedua belas nama tersebut diatas disampaikan bahwa terdapat perbedaan nama yang disampaikan oleh pemohon dengan surat yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Konawe. Antara lain :

1. Ardin, Sos, M.Si (Anggota DPRD Kab. Konawe)

- 2. Hj. Masyura Illa Ladamay (Wakil Bupati Bombana)
- 3. H. Arhawi (Wakil Bupati Wakatobi)
- 4. As. Thamrin (Walikota Bau – Bau)
- 5. Ridwan Zakariah (Bupati Buton Utara)
- 6. Anton.(Wakil Ketua DPRD Kab. Kolaka Utara)
- b. Bahwa dari dua belas nama yang terdapat dalam surat nomor : berkesan/6/B/II/2013 tersebut :
 - 1. Yang tidak melakukan orasi kampanye ataupun tidak hadir dalam kampanye H. NUR ALAM, SE,M.Si; Drs.H.AMIR SAHAKA,M.Si; dan H. TAFDIL.
 - 2. Yang hanya hadir dalam kampanye berkesan H. ABD SAMAD,BA; Hj. HUSNIA MAKATI, SE; H. RESPIN; ANDI MUCHTAR; H. MURYANTO; UMAR SAMIUN SH; SUWANDI ANDI.
 - 3. Yang hadir dan berorasi pada saat kampanye berkesan adalah DR. LUKMAN ABUNAWAS, SH.M.Si; H. ABDURRAHMAN SALEH, SH.M.Si.
 - 4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Konawe hanya mendapatkan surat cuti atas nama DR. H.LUKMAN ABUNAWAS,SH,M.Si berupa keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : 88 tahun 2013 tentang pemberian cuti kampanye kepada Dr. H. Lukman Abunawas, SH,M.Si sebagai Bupati Konawe masa jabatan tahun 2008 – 2013. Sedangkan untuk nama lainnya Panwaslu Kabupaten tidak mendapatkan surat ijin cuti baik dari KPU maupun dari pasangan calon berkesan.
- c. Terkait nama – nama yang dicantumkan oleh pemohon namun tidak terdapat dalam surat nomor : Berkesan/6/B/II/2013:
 - 1. Ardin, Sos, M.Si (hadir dan tidak berorasi)
 - 2. Hj. Masyura Illa Ladamay (hadir dan tidak berorasi)
 - 3. H. Arhawi (tidak hadir)
 - 4. As. Thamrin (tidak hadir)
 - 5. Ridwan Zakariah (tidak hadir)

6. Anton. (hadir dan berorasi)

Bahwa panwaslu Kabupaten Konawe tidak pernah menerima surat ijin cuti dari KPU maupun tim berkesan terhadap nama – nama diatas.

4. Terkait permohonan pemohon **huruf C. Jenis – jenis Pelanggaran bersifat masif** disampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait dengan huruf a. Panwaslu kecamatan uepai tidak menemukan atau menerima laporan dari masyarakat terkait adanya bagi – bagi uang sebesar Rp. 300. 000,- oleh oknum Kepala Desa Rawua bernama Amrin.
- b. Bahwa terkait dengan huruf b panwaslu kecamatan unaaha tidak menemukan atau menerima laporan dari masyarakat terkait adanya bagi – bagi uang oleh camat Unaaha (Muh. Akbar) kepada saudara Kolose.

Adapun Panwaslu kecamatan Unaaha pada tanggal 22 Februari 2013 mendapat informasi via telepon dari masyarakat bahwa di Kelurahan Tuoy Camat Unaaha (Muh. Akbar) sedang membagikan uang dirumah salah satu warga, atas laporan tersebut Panwascam Unaaha dan Panwaslu Kabupaten langsung menuju kerumah namun tidak ditemukan adanya peristiwa tersebut.

Adapun pembagian beras didesa rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto Panwascam berkoordinasi dengan Kapospol telah menahan beras bantuan untuk masyarakat pesisir selama masa tenang dan disalurkan setelah pungut hitung tanggal 24 februari 2013.

- c. Bahwa Panwaslu Kabupaten maupun Panwas Kecamatan tidak menemukan atau menerima laporan terkait bagi – bagi buku tulis bersampulkan logo beserta istri dan anak – anak Bupati Konawe serta nomor urut 6 (berkesan).
- d. Bahwa seluruh Panwaslu Kecamatan yang berada dipulau Wawonii tidak menemukan atau menerima laporan dari masyarakat terkait kampanye nomor urut 6 berkesan yang salah satu tim membagikan uang kepada masyarakat.

- e. Bahwa Panwaslu Kabupaten dan Panwascam Wawonii Selatan terkait dengan proses pencairan dana untuk keperluan belanja bantuan keuangan desa/dana tahap I desa Batu – batuan Panwaslu tidak mengetahui adanya proses penyaluran bantuan tersebut.
 - f. Bahwa Panwaslu Kabupaten Konawe terkait dengan rekening koran buku tabungan Simpeda atas nama desa wawoone Kecamatan Konawe dan buku tabungan atas nama Desa Meraka Kecamatan Lambuya tidak mengetahui hal tersebut.
 - g. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Konawe dan Panwascam Konawe terkait dengan pernyataan Rasid. N dan Arsal yang dipanggil oleh Kepala Desa Wonuambae untuk menerima gaji dengan penekanan harus mendapat 7 suara untuk kemenangan calon Bupati nomor urut 6, hal itu Panwaslu tidak menemukan atau mengetahui serta tidak ada laporan dari masyarakat ke Panwaslu.
5. Terkait permohonan pemohon tentang Keterlibatan Aparat Birokrasi dan Intimidasi disampaikan sebagai berikut :
- a. Bahwa terkait point 4.7 Panwaslu Kabupaten Konawe menerima surat dari Tim Pemenangan Berkesan nomor : Berkesan/06/B/2013 perihal daftar juru kampanye.Panwaslu Kabupaten Konawe hanya mendapatkan surat cuti atas nama DR. H.LUKMAN ABUNAWAS,SH,M.Si berupa keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : 88 tahun 2013 tentang pemberian cuti kampanye kepada Dr. H. Lukman Abunawas, SH,M.Si sebagai Bupati Konawe masa jabatan tahun 2008 – 2013. Sedangkan untuk nama pejabat lainnya Panwaslu Kabupaten tidak mendapatkan surat ijin cuti baik dari KPU maupun dari pasangan calon berkesan.
 - b. Terkait poin 4.8 Panwaslu Kabupaten tidak pernah menerima SK salinan Keputusan Presiden RI nomor 47/K Tahun 2011 tentang status Pegawai Negeri Bupati Konawe.
 - c. Bahwa terkait poin 4.9 huruf a. Panwaslu Kabupaten Konawe Pernah Mendengar terjadi mutasi pada saat tahapan

Pemilihan Bupati Konawe namun Panwaslu Kabupaten Konawe tidak mengetahui sebab terjadinya mutasi tersebut.

- d. Bahwa terkait poin 4.9 huruf b. Panwaslu kecamatan Wawotobi tidak menemukan dan menerima laporan dari masyarakat adanya arahan Camat Wawotobi untuk memilih pasangan nomor 6.
- e. Bahwa terkait poin 4.9 huruf e. Panwaslu Kabupaten dan Panwascam Konawe tidak pernah menemukan atau menerima laporan terkait adanya surat pernyataan adanya acara sosialisasi program bedah rumah se Kecamatan Konawe oleh Bupati Konawe.
- f. Bahwa terkait poin 4.9 huruf f dan h Panwaslu Kabupaten Konawe nomor : 01/PANWASLU- KNW/II/2013 membenarkan adanya laporan yang diterima staf sekretariat Panwaslu atas laporan Saudara Andri Darmawan, SH tim hukum Sras terkait dengan pengancaman yang dilakukan oleh terlapor (Guslan Nuhu) kepada (Agusalim). atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten menindaklanjuti temuan tersebut dengan memanggil klarifikasi nomor : 14/PANWASLU – KNW/II/2013 Agussalim sebagai Korban intimidasi, memanggil klarifikasi nomor : 15/PANWASLU – KNW/II/2013 Yantisebagai saksidan memanggil klarifikasi nomor : 16/PANWASLU –KNW/II/2013 Guslan Nuhu sebagai terlapor, berdasarkan hasil klarifikasi tersebut disampaikan bahwa yang dimaksud “ tidak mendukung pemerintah” adalah karena selama ini tidak pernah ikut dalam kegiatan kemasyarakatan misalnya kerja bakti. Panwaslu Kabupaten melakukan kajian dengan kesimpulan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada unsur-unsur pelanggaran dalam pemilukada yang berkaitan dengan netralitas PNS.Sedangkan pengancaman clurit, Panwaslu mengarahkan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian.
- g. Bahwa terkait poin 4.9 huruf g,h, i, j Panwaslu tidak menemukan bukti foto dan laporan dari masyarakat adanya pemasangan baliho berkesan dirumah 3 kepala desa.

Panwaslu telah melakukan pengawasan dan pencegahan tentang pemasangan baliho dirumah PNS dan Kepala Desa sejak tahapan Pemilukada dimulai oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Panwascam, Panwaslu Kabupaten.

- h. Bawa Panwaslu Kabupaten Konawe pada saat mengawasi kampanye berkesan di Wawonii tidak melihat Kadis Pertanian namun pada saat rombongan Bupati Konawe terdampar dipulau Menui dikabarkan bahwa Kadis Pertanian berada dalam rombongan tersebut.
6. Terkait permohonan pemohon Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Panwaslu Kabupaten berpendapat sebagai berikut :
- a. Bawa Panwaslu Kabupaten menerima 8 kotak suara dan 3 amplop berwarna cokelat berisi kunci kotak suara dari rumah kediaman Muliadin (Ketua PPK Asinua). dari ke-8 kotak tersebut 1 kotak (milik PPK Asinua) tidak tergembok/tersegel, 6 kotak kunci tidak tersegel dengan sempurna dan kotak segelnya sebagian sudah rusak dan 1 kotak dalam keadaan tidak tersegel dan gembok kotak sudah terbuka, Terkait tersebut Panwaslu Kabupaten membuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada Polres Konawe yang dititipkan selama 1 hari, setelah itu Polres Konawe membuat Berita Acara Penyerahan Barang kepada Panwaslu Kabupaten Konawe untuk diserahkan di kantor Panwaslu Kabupaten, selama 4 hari kotak suara disimpan dikantor Panwaslu Kabupaten dengan pengawalan oleh Panwas, Kepolisian dan TNI, selanjutnya pada pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Konawe Kotak suara tersebut dibawa ke lokasi tempat perhitungan(GOR Abunawas), setelah perhitungan rekapitulasi suara untuk Kecamatan Asinua dilakukan “ **tidak terdapat perbedaan atau perubahan rekapitulasi ketika di PPK Asinua dengan rekapitulasi di KPU Kabupaten,begitu juga catatan saksi pasangan calon, Panwas dan KPU”.**

- b. Bahwa terkait permohonan Pemohon poin 4.10 huruf e , Panwaslu Kabupaten telah menyurat kepada KPU Kabupaten Konawe melalui surat nomor : 77/PNW- KNW/XI/2012 perihal permintaan kelengkapan syarat administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (surat pertama), Panwaslu Kabupaten Konawe menyurat kembali ke KPU kabupaten nomor : 90/PNW- KNW/XII/2012 perihal permintaan kelengkapan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati (Surat ke – 2) namun tidak mendapat balasan dari KPU Kabupaten Konawe.
- c. Bahwa terkait permohonan pemohon poin 4.10 huruf h Panwaslu tidak menemukan atau menerima laporan dari masyarakat tentang surat pernyataan khusus Sukiman Tosugi mengenai akan diloloskannya oleh KPU Kabupaten Konawe.
- d. Bahwa terkait permohonan pemohon poin 4.10 huruf j, bahwa Panwaslu Kabupaten telah menyurat kepada KPU Kabupaten Konawe nomor : 77/PNW- KNW/XI/2012 perihal permintaan kelengkapan syarat administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati melalui gabungan parpol dan perseorangan (surat pertama), Panwaslu Kabupaten Konawe menyurat kembali ke KPU kabupaten nomor : 90/PNW- KNW/XII/2012 perihal permintaan kelengkapan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Parpol gabungan dan perseorangan(Surat ke – 2) namun tidak mendapat balasan dari KPU Kabupaten Konawe.
- e. Bahwa terkait permohonan pemohon poin 4.13 Panwaslu Kabupaten Konawe tidak secara maksimal menjalankan tugas dan kewajibannya. Terhadap hal tersebut Panwaslu Kabupaten Konawe menjawab sebagai berikut :
 1. Pengawasan preventif/pencegahan telah dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
 2. Sosialisasi keberbagai pihak sebagaimana telah kami sampaikan pada bagian aspek pengawasan diatas.
 3. Bahwa jumlah temuan dan laporan pelanggaran yang diterima oleh Panwas Kabupaten Konawe berjumlah 8

laporan, yang ditindak lanjuti 2 yaitu nomor 01/Panwas-Uepai/II/2013 (terlapor melarikan diri), Surat 35/PANWASLU – KNW/II/2013, surat 36/PANWASLU – KNW/II/2013 (KPU Kabupaten Konawe).

- f. Bahwa terkait permohonan pemohon poin 4.14 Panwaslu Kabupaten Konawe berpendapat bahwa selama ini tidak pernah mendapatkan tekanan atau intimidasi dari Bupati Konawe. Terkait surat Bupati Konawe perihal permintaan PAW Saudara Haslita telah dijawab oleh Saudara Haslita kepada Ketua Bawaslu RI.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, tanggal 2 Maret 2013.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena:

1. Permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;
2. Permohonan dalil keberatan Pemohon salah alamat.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitutional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada

pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhinya: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang

memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPUD-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, tanggal 2 Maret 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 32/Kpts/PWK/KPU-KNW/027.433526/I/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, bertanggal 19 Januari 2013 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2013 dengan Nomor Urut 8;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, tanggal 2 Maret 2013 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke

Mahkamah adalah hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 2 Maret 2013;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 104/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon;

[3.15] Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya, (i) mengenai kewenangan Mahkamah; (ii) permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas; Terhadap eksepsi Termohon yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** sampai dengan paragraf **[3.6]** berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 36/Kpts/PKWK/KPU-KNW/027.433526/III/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, bertanggal 2 Maret 2013, adalah hasil penghitungan suara dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni tetapi karena tekanan/intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan serta berkuasanya kekuatan uang, dan/atau setidak-tidaknya merupakan Pemilukada yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindakan kecurangan secara masif, sistematis, dan terstruktur. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Kabupaten Konawe yang merupakan ayah mertua Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 “BerKesan” atas nama Parinringi, S.E., M.Si dimasukkan dalam struktur pemenangan sehingga mendapat pengaruh terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Konawe;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-30, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dari Panwaslu Kabupaten Konawe mengenai adanya pelanggaran berupa keterlibatan Bupati Konawe dalam setiap tahapan *in casu* tahapan kampanye yang secara signifikan telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi;

Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan asumsi belaka, karena tidak ada hubungan antara perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait dengan hubungan keluarga antara calon Wakil Bupati “BerKesan” Parinringi, S.E., M.Si dengan Bupati Konawe Dr. Lukman Abunawas, S.H., M.Si. Lagi pula hubungan keluarga tersebut tidak serta merta memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jajaran PNS Kabupaten Konawe untuk menjatuhkan pilihan kepada Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 yang terbukti masih harus dilaksanakannya Pemilukada Putaran Kedua;
- Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Konawe 2013, terdapat beberapa calon yang memiliki latar belakang birokrasi dan menduduki posisi strategis dalam Pemerintahan Daerah yang karenanya pula patut diduga memiliki kemampuan yang sama untuk dapat menggunakan posisi dan kedudukan demi memenangkan dirinya sebagai Calon dalam Pemilukada, yakni:
 1. H. Irawan Laliasa, SE., M.Si. (Nomor Urut 1) adalah Pejabat yang menduduki posisi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda);
 2. Drs. Burhanuddin Aboe Kasim, M.Si. (Nomor Urut 1) menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Konawe;
 3. Drs. H. Masmuddin, M.Si. (Nomor Urut 2) adalah Wakil Bupati Kabupaten Konawe;
 4. Drs. H. Mustakim, M.Si (Nomor Urut 2) adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe;
- Bahwa masuknya Dr. Lukman Abunawas, SE., M.Si. dalam jajaran Juru Kampanye Tim Pasangan “BerKesan” tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon menurut Mahkamah bahwa keikutsertaan Dr. Lukman Abunawas, SE., M.Si. selaku Bupati Konawe dalam struktur Tim Sukses pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 bukanlah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil Pemilukada. Lagipula, keikutsertaan Dr. Lukman Abunawas, SE., M.Si tersebut tidak serta merta dapat menentukan perolehan suara pasangan calon *a quo*. Dalam melakukan

peranannya selaku juru kampanye yang dilakukan pada masa cuti, adalah tindakan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah untuk bantuan desa yang diberikan kepada kepala desa untuk dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pasangan “BerKesan”), yang dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Pencairan Dana dan rekening koran masing-masing desa yang menerima dana tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bertanda bukti P-15 dan bukti P-16, bukti P-16a, bukti 16c dan saksi yang bernama Rudin Latunggala, dan Suharto;

Bawa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan:

- Bawa perencanaan penggunaan APBD haruslah melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut terdiri dari berbagai Partai Politik yang dalam Pemilukada mengajukan calon yang berbeda-beda dan dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan yang jelas diatur di dalam perundang-undangan;
- Bawa Anggaran Dana Desa (ADD) adalah program pemerintah yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diperuntukkan bagi Anggaran Dana Desa (ADD). Program ini, telah berlangsung di Kabupaten Konawe semenjak tahun 2011 yang karenanya Program Anggaran Dana Desa ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilukada yang sedang berlangsung;
- Pihak Terkait bukanlah pasangan petahana (*incumbent*) yang memiliki kapasitas untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan politik Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah memberikan perintah atau arahan kepada siapapun untuk memanfaatkan dana pemerintah tersebut karena bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam ranah hukum pidana;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang bernama M. Yamin, Mido, Amrin, dan Jusman;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah bantuan desa tersebut oleh Pemda adalah kebijakan yang sah menurut hukum sepanjang dilakukan menurut APBD yang telah disetujui oleh DPRD. Lagipula tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan seberapa peranan langsung penggunaan APBD dan/atau ADD untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe dengan memanfaatkan pencetakan buku tulis yang berlogokan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe dan Pemerintah Kabupaten Konawe serta foto keluarga Bupati Dr. H. Lukman Abunawas, S.E., M.Si dengan bertuliskan angka 6 sesuai dengan Nomor Urut “Pasangan BerKesan” untuk dibagikan kepada siswa-siswi SMU se-Kabupaten Konawe khususnya kelas 12 (dua belas) yang sudah memiliki hak suara untuk memilih;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-9 dan bukti P-13, serta saksi Saifullah;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan:

- Bahwa Pihak Terkait mengetahui adanya pencetakan buku tersebut jauh sebelum adanya pengambilan nomor urut peserta Pemilukada. Pencantuman Nomor 6 dalam buku tersebut, sepenuhnya Pihak Terkait, dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat pendidikan pada 6 Pilar Misi Kemendikbud yakni: 1. Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. 2. Memperluas keterjangkuan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kebudayaan. 4. Mewujudkan

kesetaraan dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kebudayaan. 5. Menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan dan kebudayaan. 6. Melestarikan dan memperkokoh bahasa dan kebudayaan Indonesia;

- Bahwa pencantuman nomor 6 tersebut dengan Nomor Urut Pihak Terkait yang baru diundi belakangan secara terbuka dalam Rapat Pleno Termohon adalah pandangan yang asumtif dan dipaksakan untuk mengaitkan dua hal yang terjadi dalam situasi dan waktu yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, kesamaan nomor 6 dalam buku tersebut dengan nomor urut Pihak Terkait adalah sebuah kebetulan belaka yang dipaksakan oleh Pemohon untuk dikait-kaitkan;
- Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui untuk apa dan bagaimana distribusi buku tersebut kepada para siswa dan kemudian mengaitkannya dengan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Putaran Pertama. Oleh karenanya, Pihak Terkait berharap kepada Pemohon untuk dapat membuktikan keterkaitan antara keberadaan buku tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait dalam Putaran Pertama;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan para saksi Reka Apriliani, Febri Yanti, dan Ahmad Tanga;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon, keterangan saksi Pihak Terkait menurut Mahkamah terbukti telah ada pembagian buku tulis kepada siswa Kelas 12 SMAN 1 Wawotobi kepada sejumlah kurang lebih 268 orang, namun seandainyapun tidak ada pembagian buku tersebut, belum dapat dipastikan para siswa tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, demikian pula sebaliknya tidak dapat dibuktikan sejauh mana pengaruh pembagian buku tersebut telah mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi jumlah suara para siswa tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama Nur Alam, S.E yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah

Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan kemudahan untuk ijin cuti *incumbent* Bupati Kabupaten Konawe serta dapat mengkoordinasi Bupati-Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang diusulkan atau dicalonkan oleh PAN Sulawesi Tenggara untuk ikut sebagai juru kampanye;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bertanda bukti P-24, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa selama tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dari Panwaslu Kabupaten Konawe mengenai adanya pelanggaran berupa keterlibatan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam setiap tahapan *in casu* tahapan kampanye yang secara signifikan telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Kery Saiful Konggoasa dan Parinringi, S.E., M.Si.

Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan Pemohon mengada-ngada telah mendalilkan yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara merupakan suatu hal yang melanggar konstitusi tanpa menyebutkan pasal yang dilanggar. Pemohon dalam dalil ini menunjukkan ketidakpahamannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, yang pada pokoknya bahwa Kewajiban Gubernur untuk memberikan ijin cuti kepada setiap Walikota/Bupati yang ingin berkampanye dan telah mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bertanda bukti PT-5;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon dan Pihak

Terkait, menurut Mahkamah bahwa pemberian cuti selaku juru kampanye telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam beberapa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara (vide bukti PT-5), oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan *money politic* kepada masyarakat atau bentuk intimidasi kepada aparatur pemerintahan (PNS) jika tidak ikut berpihak kepada pasangan calon “Pasangan BerKesan”.

Untuk membuktikan bantahannya, Permohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-51, dan bukti P-52, dan saksi-saksi yang bernama Rudin Latunggala, Arsad, Rasid N, Rasdin;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait menolak dan menyangkal dengan tegas dalil tersebut karena bersifat sumir dan general. Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan dan siapa yang melakukan *money politic* kepada masyarakat atau intimidasi kepada aparatur pemerintah (PNS);
- Tidak ditemukan adanya pelanggaran *money politic* ataupun intimidasi yang dilaporkan maupun yang ditemukan langsung oleh Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Konawe 2013 Putaran Pertama sehingga dalil Pemohon tidak diketahui pada saat proses pelaksanaan Pemilukada hingga proses penetapan rekapitulasi suara putaran pertama, dan baru disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Amrin;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon, dan keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa benar telah terjadi *money politic*, oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Lagipula kalau ada *money politic –quad non-* hal itu tidak serta merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara.

[3.23] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, baik selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 8) dengan Pihak Terkait sebanyak 18.383 (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga) suara. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.49 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan